

---

ETIKA  
Profesi Kurator

---

---

**Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan

Pasal 9:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 113:

(1) Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

---

# ETIKA

# Profesi Kurator

---

Serlika Aprita  
Rio Adhitya



2019

# Etika Profesi Kurator

Copyright © 2019 Serlika Aprita & Rio Adhitya  
*All rights reserved*

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Abadi. Hak moral atas buku ini dimiliki oleh Penulis. Hak ekonomi atas buku ini dimiliki oleh Penulis dan Penerbit sesuai dengan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## **Penulis**

Serlika Aprita, Rio Adhitya

*Pemeriksa Aksara:* Eric Vega

*Desain Sampul dan Tata Letak:* Triana Novitasari

Cetakan pertama Oktober, 2019

17,5 x 25 cm ; 272 hlm;

**ISBN 978-602-5570-92-6**

## **Diterbitkan Oleh:**

CV. Pustaka Abadi

Anggota IKAPI No. 185/JTI/2017

Kantor 1, Perum ITB Cluster Majapahit Blok P No. 2, Jember, Jawa Timur, 68132

Kantor 2, Jl. Jawa 2, D-1, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: [redaksi@pustakaabadi.co.id](mailto:redaksi@pustakaabadi.co.id)

Website: [www.pustakaabadi.co.id](http://www.pustakaabadi.co.id)

# Kata Pengantar

---

Pertama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Etika Profesi Kurator*. Ide penulisan buku ini berawal dari profesi kurator pailit yang mendadak menjadi perbincangan khalayak umum, di mana hampir seluruh media massa banyak menyebut-nyebut profesi ini setelah Pengadilan Niaga Jakarta menetapkan imbalan alias *fee* kurator kepailitan PT Telkomsel dengan angka sangat fantastis Rp 146,8 miliar. Kurator pailit ialah seorang profesional di bidang hukum yang diangkat pengadilan niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta atau bendel pailit. Maksud pengurusan dan pemberesan adalah: mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Kurator disebut sebagai profesi karena kurator termasuk dalam profesi hukum yang mana profesi ini adalah profesi mulia atau *Officium Nobile*. Dikatakan profesi mulia karena profesi tersebut berhubungan erat dengan kemanusiaan. Ada beberapa syarat yang merupakan kriteria formal suatu profesi yaitu: spesialisasi pekerjaan, berdasarkan keahlian dan keterampilan, bersifat tetap dan terus menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan atau pendapatan,

mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Pekerjaan kurator merupakan suatu profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etikanya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Disamping itu, karena kurator merupakan profesi yang mandiri, maka mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan HKPI). Kode etik dari ketiga organisasi profesi yang ada memegang fungsi penting bagi pelaksanaan tugas kurator. Karena kurator berstatus profesi yang memerlukan kode etik, kurator dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sangat prosedural, sehingga akan riskan jika tidak diawasi secara ketat, termasuk mengawasinya dengan suatu kode etik yang baik dan modern.

Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bahan pemikiran bagi pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah kepailitan di Indonesia yaitu praktisi hukum yang terkait dalam penyelesaian proses hukum kepailitan yaitu hakim pemutus perkara, hakim pengawas dan kurator, dan juga berguna bagi pelaku usaha dan pelaku ekonomi yang terdiri atas debitur dan kreditur, serta sebagai tambahan wawasan bagi akademisi hukum, praktisi dan masyarakat pada umumnya.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi pegangan untuk memahami dan mengenal siapa dan bagaimana etika profesi kurator dalam melaksanakan peranan dan tanggung jawab hukum sebagai seorang kurator. Untuk mengantarkan pembaca masuk ke kajian utama buku ini, maka pada bab awal penulis menyajikan tentang sejarah dan proses terjadinya kepailitan. Hal ini penulis maksudkan agar pembaca lebih mudah memahami tentang kepailitan secara umum dan secara khusus tentang peranan dan tanggung jawab hukum kurator. Selanjutnya diikuti

dengan pembahasan mengenai tugas dan wewenang kurator, peranan dan tanggung jawab hukum kurator, pendaftaran kurator, imbalan jasa bagi kurator, pengaturan kurator di beberapa negara, etika profesi hukum kurator dan kode etik profesi kurator.

Penyelesaian dan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran dan semangat dari berbagi pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang saya cintai dan saya hormati, Ir. H. Winarman dan dr. Hj. Nova Kurniati, Sp.PD, KAI, FINASIM tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus kalian membuat penulis untuk tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga apa yang telah kalian lakukan akan menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia dan kebahagiaan. Terima kasih kepada papa mama mertuaku, Ir. H. Musarudin Romas, MBA, MM dan dr. Hj. Murdiarti MB, Sp. A yang selalu memberikan perhatian dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih juga dengan setulus hati kusampaikan kepada buah hati penulis, Seira Shaqueena Syazani yang menjadi sumber semangat bagi saya untuk terus berkarya dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya serta akan menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian penulisan buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya.

Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada penerbit Pustaka Abadi yang telah bersedia menerbitkan buku ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua ini masih dalam proses

belajar, belajar dan terus belajar sampai akhir hayat. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang.

Palembang, Oktober 2019

Tim Penulis



# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. KEPAILITAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Kepailitan .....	1
1.2 Dasar Hukum Kepailitan .....	3
1.3 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	5
1.3.1 Syarat Adanya Dua Kreditur atau Lebih ( <i>concursum creditorum</i> ) .....	8
1.3.2 Syarat Harus Adanya Utang .....	9
1.3.3 Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih .....	10
1.3.4 Syarat Permohonan Pailit .....	10
1.4 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit .....	17
1.4.1 Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit .....	18
1.4.2 Tahap Pemanggilan Para Pihak .....	18
1.4.3 Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit .....	19

1.4.4	Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit .....	23
1.5	Sejarah Hukum Kepailitan .....	23
1.5.1	Sebelum Berlakunya Faillissements Verordening	23
1.5.2	Masa Berlakunya Faillissements Verordening (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348) .....	25
1.5.3	Masa Berlakunya Undang-undang Kepailitan Produk Nasional .....	27
1.5.4	Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 ..	28
1.5.5	Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 .....	29
1.5.6	Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 .....	32
1.6	Para Pihak dalam Proses Kepailitan .....	40
1.7	Akibat Hukum Kepailitan .....	41
1.7.1	Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit .....	42
1.7.2	Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit .....	45
1.7.3	Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit .....	47
1.7.4	Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum .....	49
1.7.5	Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitur Pailit .....	50
1.7.6	Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi Atas harta Kekayaan Debitur Pailit .....	50
<b>BAB 2.</b>	<b>ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN .....</b>	<b>52</b>
2.1	Asas-asas Undang-undang Kepailitan pada Umumnya ...	52
2.1.1	Asas Mendorong Investasi dan Bisnis .....	52
2.1.2	Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditur dan Debitur .....	53
2.1.3	Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitur yang Masih Solven	54

2.1.4	Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditur Mayoritas .....	55
2.1.5	Asas Keadaan Diam ( <i>Standstill</i> atau <i>Stay</i> ) .....	57
2.1.6	Asas Mengakui Hak Separatis Kreditur Pemegang Hak Jaminan .....	57
2.1.7	Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan .....	58
2.1.8	Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum .....	59
2.1.9	Asas Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi .....	60
2.1.10	Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif .....	61
2.1.11	Asas Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana .....	62
2.2	Asas-asas Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	66
<b>BAB 3. TUGAS DAN WEWENANG KURATOR .....</b>		<b>68</b>
3.1	Pengertian Kurator .....	68
3.2	Mekanisme Pengangkatan Kurator, Penggantian Kurator dan Cara Kerja Kurator .....	70
3.3	Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan .....	73
3.4	Tugas dan Wewenang Kurator .....	74
3.4.1	Tugas-tugas Pokok dan Kewenangan Kurator ....	79
3.4.2	Tugas Kurator dalam Kerangka Penjualan Harta Pailit .....	80
3.4.3	Tata Cara Pelaksanaan Tugas-tugas Kurator .....	81
3.4.4	Peranan Kurator dalam Kepailitan Bidang Perpajakan .....	86

3.4.5	Pelaksanaan Penagihan dalam Kepailitan .....	87
3.4.6	Perlindungan terhadap Pelaksanaan Tugas Kurator .....	87
3.5	Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Kurator .....	88
3.5.1	Tugas dan Wewenang Administratif .....	88
3.5.2	Tugas dan Wewenang Mengurus/Mengelola Harta Pailit .....	88
3.5.3	Melakukan Penjualan-penjualan .....	88
3.6	Tantangan, Visi dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tugas Kurator .....	92
<b>BAB 4. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR .....</b>		<b>94</b>
4.1	Hubungan Kurator dengan Pihak-pihak dalam Putusan Pernyataan Kepailitan .....	94
4.1.1	Hubungan Kurator dengan Debitur Pailit .....	94
4.1.2	Hubungan Kurator dengan Kreditur .....	96
4.1.3	Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas .....	97
4.2	Upaya Paksa Badan terhadap Debitur Tidak Kooperatif .....	100
4.3	Tanggung Jawab Kurator .....	103
4.3.1	Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas Sebagai Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit .....	116
4.3.2	Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas Sebagai Pribadi Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit .....	117
<b>BAB 5. PENDAFTARAN KURATOR .....</b>		<b>122</b>
5.1	Permohonan Pendaftaran Kurator .....	122
5.2	Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) .....	125
5.3	Pemberhentian Kurator dan Pengurus .....	126
5.4	Aturan Peralihan Mengenai Pendaftaran Kurator dan Pengurus .....	127

<b>BAB 6. IMBALAN JASA BAGI KURATOR .....</b>	<b>128</b>
6.1 Kurator .....	128
6.1.1 Tentang Macam Kurator .....	128
6.1.2 Tentang Tugas Kurator .....	130
6.1.3 Tentang Imbalan Jasa Kurator .....	130
6.2 Balai Harta Peninggalan (BHP) .....	132
6.2.1 Tugas-tugas BHP sebelum UUK .....	132
6.2.2 Tugas-tugas Setelah Lahirnya Undang-undang Kepailitan .....	133
6.2.3 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Hukum oleh BHP	135
6.2.4 Imbalan Jasa bagi Kurator .....	138
 <b>BAB 7. PENGATURAN KURATOR DI BEBERAPA NEGARA .....</b>	 <b>139</b>
7.1 Inggris .....	139
7.2 Amerika Serikat .....	140
 <b>BAB 8. TINDAKAN-TINDAKAN PENGURUSAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR .....</b>	 <b>142</b>
8.1 Seputar Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan terhadap Debitur Pailit .....	143
8.2 Tindakan-tindakan Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator	
8.2.1 Tindakan yang Dapat Dilakukan Kurator untuk Menyelamatkan Harta Pailit .....	144
8.2.2 Hak Kurator untuk Melanjutkan Kegiatan Usaha Debitur Pailit .....	145
8.2.2.1 Pencocokkan Piutang .....	146
8.2.2.2 Perdamaian dan Pembatalan Perda- maian .....	155
8.2.2.3 Pemberesan Harta Pailit .....	162
8.2.2.4 Keadaan Hukum Debitur setelah Berakhirnya Pemberesan .....	171
8.3 Kepailitan Harta Peninggalan .....	173
8.4 Ketentuan Hukum Internasional .....	173
8.5 Rehabilitasi .....	174

<b>BAB 9. ETIKA DAN PROFESI HUKUM .....</b>	<b>175</b>
9.1 Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi .....	175
9.2 Pengertian Profesi .....	177
9.3 Ciri-ciri Profesi .....	177
9.4 Pengertian Profesi Hukum .....	179
9.5 Profesionalisme dalam Profesi Hukum .....	180
9.6 Hubungan Etika dengan Profesi Hukum .....	183
9.7 Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum .....	184
<b>BAB 10. KODE ETIK PROFESI HUKUM .....</b>	<b>197</b>
10.1 Arti Kode Etik Profesi .....	197
10.2 Fungsi Kode Etik Profesi .....	198
10.3 Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum .....	199
10.4 Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum .....	200
10.5 Kode Etik Kurator .....	201
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>238</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>246</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>250</b>
<b>INDEKS PENULIS .....</b>	<b>253</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>254</b>

# Daftar Tabel

---

<b>Tabel 1.1</b>	Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998, Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 .....	34
<b>Tabel 3.1</b>	Tugas-tugas kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas .....	82
<b>Tabel 3.2</b>	Penjualan barang-barang oleh kurator .....	83
<b>Tabel 3.3</b>	Tentang tugas kurator dalam melanjutkan usaha debitur ...	86

# Daftar Gambar

---

<b>Gambar 1.1</b>	Skema proses pemeriksaan permohonan pailit .....	22
<b>Gambar 1.2</b>	Skema proses pemeriksaan permohonan kasasi dan peninjauan kembali .....	22
<b>Gambar 3.1</b>	Diagram keberatan terhadap tindakan kurator .....	73
<b>Gambar 3.2</b>	Diagram keberatan terhadap penetapan hakim pengawas .....	74
<b>Gambar 3.3</b>	Diagram hubungan kerja antara kurator, panitia kreditur dan hakim pengawas .....	84
<b>Gambar 3.4</b>	Diagram tanggung jawab kurator dalam penggunaan kewenangan .....	85
<b>Gambar 4.1</b>	Diagram tentang tanggung jawab kurator .....	115



# Kepailitan

## 1.1 Pengertian Kepailitan

Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah *fallire*. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>1</sup> Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan: "Suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditur. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (*financial distress*) dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Seri Hukum Kepailitan*", PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11

usaha debitur yang mengalami kemunduran”.<sup>2</sup> Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Subhan merupakan: ”Putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditur”.<sup>3</sup>

Menurut *Henry Campbell Black’s Law Dictionary* yang dikutip dari Munir Fuady, arti yang orisinal dari bangkrut atau pailit adalah ”Seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya”.<sup>4</sup> *Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

”Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini”

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Imran Nating menjelaskan kepailitan merupakan: ”Suatu proses di mana seorang debitur yang

---

<sup>2</sup> M.Hadi Subhan, *”Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan”*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Munir Fuady, *”Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8.

<sup>5</sup> Henry Campbell Dictionary, *”Black Law Dictionary”*, Sixth Edition, St.Paul Minn,West Publishing co., 1990, hlm.147.

mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya”.<sup>6</sup> Selanjutnya Retnowulan menjelaskan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>7</sup>

Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditur). Pada prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil.<sup>8</sup>

Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur maupun kreditur yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitur maupun kreditur, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.<sup>9</sup>

## **1.2 Dasar Hukum Kepailitan**

Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur

---

<sup>6</sup> Imran Nating, *“Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.2.

<sup>7</sup> Retnowulan, *“Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan”*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm.85.

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, *“Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus”*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.134.

<sup>9</sup> Faisal Santiago, *“Pengantar Hukum Bisnis”*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.90

dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>10</sup> Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

*"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"*

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

*"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan"*

Pasal 1132 KUHPER menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan
2. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit.<sup>11</sup>

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

1. apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin, *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.23.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi, *"Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya"*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164.

menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditur secara adil dan seimbang;

2. semua kreditur mempunyai hak yang sama;
3. tidak ada nomor urut dari kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>12</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.<sup>14</sup>

### **1.3 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit**

Seseorang atau badan hukum yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan. Untuk menyatakan seorang debitur dalam keadaan pailit, maka debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan);

---

<sup>12</sup> Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.7.

<sup>13</sup> Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan*", Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm.16.

<sup>14</sup> Jono, "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

2. Harus ada lebih dari seorang kreditur, di mana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan);
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.<sup>15</sup>

Persyaratan untuk menyatakan debitur dalam keadaan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya kedua undang-undang ini mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya debitur;
5. Adanya kreditur;
6. Kreditur lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengaturan tentang syarat-syarat kepailitan diatur lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutang dari debitur;

---

<sup>15</sup> Rahayu Hartini, *Op Cit.*, ,hlm.27.

<sup>16</sup> Fennieka Kristianto, "Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.82.

2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitur sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
2. Seorang kreditur atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
3. Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan<sup>18</sup> jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
6. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Pernyataan pailit terhadap debitur menurut Subekti pada hakikatnya bertujuan untuk: "Mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berhutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya".<sup>19</sup>

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-

---

<sup>17</sup> Rahayu Hartini, *"Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase"*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.78

<sup>18</sup> H.M.N.Purwosujipto, *"Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34.

<sup>19</sup> Subekti, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.230.

Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

*"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya"*

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1.3.1 Syarat Adanya Dua Kreditur atau Lebih (*concursum creditorum*)**

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur berhubungan dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *Pro rata* dan *Pari Passu*.<sup>20</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur. Pihak seorang atau lebih kreditur terkait dalam hal ini pada praktiknya baik yang terjadi di peradilan Belanda maupun di Indonesia (sebelum terbentuknya Pengadilan Niaga) apabila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan kepailitan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.5.

<sup>21</sup> Riyanto, "*Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas*", Makalah Seminar "*Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*", FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang, 1996, hlm.4.



### 1.3.2 Syarat Harus Adanya Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengertian utang adalah:

*"utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur"*

Definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.66-67.

<sup>23</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan", Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.11.

### **1.3.3 Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih**

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditur untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

### **1.3.4 Syarat Permohonan Pailit**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan di Pengadilan Negeri ada tiga, yaitu:

1. Debitur sendiri
2. Seorang kreditur atau lebih
3. Jaksa Penuntut Umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*).<sup>24</sup>

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa telah mengalami perubahan atau penambahan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menjadi enam pihak yaitu:

1. Debitur sendiri;
2. Seorang atau lebih krediturnya;

---

<sup>24</sup> Rahayu Hartini, *Op Cit.*, hlm.37.

3. Kejaksanaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia (BI);
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
6. Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitur sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Undang-undang memungkinkan seseorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2. Seorang kreditur atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa seorang kreditur dapat mengajukan agar debitur dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di Peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditur saja, maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, ataupun kreditur separatis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm.164-165.

3. Kejaksanaan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Menurut Peter kepentingan umum dapat diartikan sebagai: "kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur atau pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa".<sup>26</sup>

Berdasarkan Keputusan *Hof Amsterdam* 9 November 1922, N.J. 1923,171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan negara.<sup>27</sup> Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kepentingan umum, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. debitur melarikan diri;
- b. debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global", Makalah Semiloka "Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan", FH UNDIP, Elips Semarang, 11 Desember 1997, hlm.10.

<sup>27</sup> Chidir Ali, "Himpunan Yurisprudensi: Hukum Dagang Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.11.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum menyatakan:

*"wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk di atas nama kepentingan umum"*

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum memuat ketentuan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
  - b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Dalam hal debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

---

<sup>28</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.13.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. memberikan dan mencabut izin usaha bank
- b. memberi izin pembukaan, penutup dan pemindahan kantor bank
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank
- d. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain:

- a. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM);
- b. Lembaga Kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM);

- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain (Pasal 1 butir 10 UUPM);
- d. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM).

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya.<sup>29</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari kreditur investor publik yang harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk:

- a. memberi:
  - 1) izin usaha kepada Bursa efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
  - 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi Persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.120.

- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
  - d. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
  - e. Menghentikan kegiatan Perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
6. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

*"Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"*

Ada beberapa istilah yang penting dikemukakan antara lain:

a. Perusahaan Asuransi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan: *"perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian dan perusahaan konsultan aktuarial"*

b. Perusahaan Reasuransi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan:

*"perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa"*

c. Dana Pensiun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan:

*"dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun"*



d. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

*"yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham"*<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada di bawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan, di mana pemikiran bahwa hanya menteri keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI).<sup>31</sup>

## **1.4 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit**

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga meskipun terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sebelum debitur dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-

---

<sup>30</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.21

<sup>31</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm.123

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit**

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi setelah dilakukan *Judicial Review* terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

#### **1.4.2 Tahap Pemanggilan Para Pihak**

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

1. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan;

2. Dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

### **1.4.3 Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitur dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat menunda menyelenggarakan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

### **1.4.4 Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator

dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>32</sup>

Setelah adanya putusan pernyataan pailit kepada debitur oleh Pengadilan Niaga maka dilakukan pencocokkan piutang. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitur). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi ini adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator.

Hasil likuidasi tersebut kurator distribusikan kepada masing-masing kreditur dalam rangka melunasi utang debitur kepada masing-masing kreditur yang piutangnya diakui dalam proses pencocokkan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan tindakan pemberesan. Di dalam praktik juga dikenal dengan istilah likuidasi.

Pertanggungjawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada hakim pengawas hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kurator wajib mempertanggungjawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Tahapan selanjutnya yaitu dengan telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa akan jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan Niaga,

---


<sup>32</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.87-91.

kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya, hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.


Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah penetapan administratif, misalnya penetapan mengenai honor kurator, pengangkatan dan pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Dengan penjelasan tersebut berarti penetapan Pengadilan Niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berikut adalah gambar bagan proses pemeriksaan permohonan pailit (R. Anton Suyatno):



**Gambar 1.1** Skema proses pemeriksaan permohonan pailit

Berikut adalah gambar bagan proses pemeriksaan permohonan kasasi dan peninjauan kembali (R. Anton Suyatno):



**Gambar 1.2** Skema proses pemeriksaan permohonan kasasi dan peninjauan kembali

## 1.5 Sejarah Hukum Kepailitan

Peraturan Kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas perbandingan antara ketentuan mengenai peraturan kepailitan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang.<sup>33</sup>

### 1.5.1 Sebelum Berlakunya *Faillissements Verordening*

Dari sejarahnya diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) pada hukum kepailitan, akan tetapi pada awal abad ke-19 di mana negeri Belanda dijajah oleh Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berlakulah *Code de Commerce* sejak 1 Januari s.d. 30 September 1838.<sup>34</sup> Pada masa *Code de Commerce* itu dikenal juga adanya perbedaan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden*, dan *Code de Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*. Kemudian sesudah Belanda merdeka, Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 pembuat undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri atas 3 buku yaitu:

1. Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab;
2. Buku II tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III tentang *Van de Voorzieningen in geval van onvormogen van Koopliden*, yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK.

---

<sup>33</sup> Rahayu Hartini., *Op.Cit*, hlm.9.

<sup>34</sup> Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2009, hlm.6.

Peraturan kepailitan dalam *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden* atau peraturan tentang keadaan tidak mampu pedagang. Aturan ini merupakan aturan hukum kepailitan bagi pedagang.<sup>35</sup> Selain itu terdapat pula *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul *Van den staat Kennelijk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Dengan demikian, di Belanda saat itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan yaitu:

1. Peraturan kepailitan bagi pedagang yang diatur dalam Buku III WvK yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749-Pasal 910 WvK, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang;
2. Peraturan kepailitan bukan pedagang yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat RV (S.1847-52 JO. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam Pasal 899-Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S.1906-346.<sup>36</sup>

Pada penerapannya, kedua aturan tentang hukum kepailitan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

1. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
2. Biaya tinggi;
3. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
4. Perlu waktu yang cukup lama.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Siti Soemarti Hartono, "*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*", Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet.Kedua, Yogyakarta, 1993, hlm.5.

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.3.

<sup>37</sup> Kartini Muljadi, "*Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun*



Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissements Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S.1907-217). Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *Faillissements Verordening* tersebut, maka dicabutlah:

1. Seluruh buku III dari WvK;
2. *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 9.

### **1.5.2 Masa Berlakunya *Faillissements Verordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348)**

Pada dasarnya sejarah peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak tahun 1906 dengan berlakunya *Verordening op het faillissements en Surseance betaling voor European In Indonesie*, sebagaimana dimuat dalam S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348 *Faillissements Verordening*.<sup>38</sup> Dari segi substansi terdapat beberapa kelemahan satu di antaranya adalah tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum kepailitan.<sup>39</sup> Pada penerapannya, dibutuhkan waktu

---

1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU”, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.

<sup>38</sup> Erman Rajagukguk, “Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”, dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, editor: Rudy Lontoh et. Al, Alumni, Bandung, 2001, hlm.181.

<sup>39</sup> Erman Rajagukguk, “Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia”, Bahan Kuliah *E Learning*, 2002, hlm. 2-3.

yang sangat lama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum kepailitan yang sedang terjadi.<sup>40</sup>

Peraturan kepailitan yang diatur dalam *Faillissements Verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dalam aturan hukum ini dijelaskan bahwa, penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan sebagai berikut:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumiputra
3. Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam:
  - a. Golongan Timur Asing Cina dan
  - b. Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab dan lain-lain).<sup>41</sup>

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* dengan cara melakukan penundukan diri.<sup>42</sup> Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* S. 1905 No.217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Tahapan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan hukum kepailitan khususnya setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1945 pada penerapannya aturan hukum kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

*"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih beraku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini"*

---

<sup>40</sup> Benny S. Tabalujan, "*Indonesian Insolvency Law*", Bussines Law Asia, Singapura, 1998, hlm.22-28.

<sup>41</sup> Tutiek Retnowati, "*Hukum Perdata*", Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2000, hlm.2.

<sup>42</sup> Anju Ciptani Putri Manik, "*Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit*", Tesis, USU Repository, Medan, 2009, hlm. 17.

Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan ini, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan aturan peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan untuk kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku di Indonesia yang dalam bahasa Indonesia adalah Peraturan Kepailitan. Selanjutnya dalam perkembangannya *Faillissements Verordening* dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia.

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillisementen 1947*). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan. Proses ini pada dasarnya telah selesai, oleh karena itu Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **1.5.3 Masa Berlakunya Undang-undang Kepailitan Produk Nasional**

Dalam praktik, *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo. S.1906 No. 348 relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami.<sup>43</sup> Awalnya peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya, peraturan ini tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi.

Kondisi demikian mengakibatkan Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum nasional. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>43</sup> Nina Kasih Puspita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.41.

(PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **1.5.4 Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998**

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, kemudian pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dan tidak mencabut *Faillissements Verordening*. Oleh karena itu dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 terdapat dua peraturan kepailitan yaitu:

1. *Faillissements Verordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan);
2. Perpu kepailitan yang mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dalam bahasa Indonesia.

Perpu ini mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan, yaitu 120 hari sejak tanggal 22 April 1998. Sesuai dengan kehadirannya Perpu yang ditetapkan oleh presiden dilakukan dalam hal kepentingan yang memaksa.<sup>44</sup> Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan antara lain mengenai *noodferordeningrecht* presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dalam keadaan genting dapat dijamin oleh pemerintah dengan memaksa pemerintah untuk bertindak secara segera dan tepat.

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, "Mengenai Perpu Kepailitan", dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 67.

Adapun pengertian *noodferorderingrecht* adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara keadaan darurat atau suatu kepentingan yang memaksa. Kepentingan memaksa yang dimaksud pengertiannya tidak hanya karena ancaman atau kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan. Tetapi juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam, dan/atau keadaan tidak normal lainnya.

Kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu selain dibatasi oleh adanya kepentingan yang memaksa juga pada batas berlakunya. Perpu yang dibuat oleh presiden harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh pengesahan.<sup>45</sup> Dalam hal disahkan, maka Perpu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Adapun dalam hal DPR menolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Di mana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

### **1.5.5 Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).<sup>46</sup> Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998. Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>47</sup> Di mana

---

<sup>45</sup> Zainal Abidin, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya", Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm.1.

<sup>46</sup> Sudargo Gautama, "Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.1.

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Pengertian Utang dalam Kepailitan", Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.

bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditur dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Pada penerapannya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan mulai berlaku, banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan. Kondisi demikian mengakibatkan kecendrungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya tidak menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama, yaitu *Failisements Verordening* (S.1905 No. 217 jo. S.1906 No.348), melainkan hanya mengubah, menambah dan memperjelas peraturan kepailitan yang lama. Hal ini berarti bahwa secara yuridis formal, peraturan kepailitan yang lama diganti dan ditambah sedemikian banyaknya, maka meskipun secara formal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara material, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan telah mengganti peraturan yang lama yaitu:

1. Mencabut 6 buah pasal (Pasal 14a, 19, 218, 219, 221 & 272) dan ayat 3 dari Pasal 149; dan mengubah 93 buah pasal;
2. Menambah 10 pasal baru.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, "*Analiis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm.5.

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, "*Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*", Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat 3 Bab antara lain:

1. Bab I: tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d. Pasal 211)
2. Bab II: tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d. Pasal 279)
3. Bab III: tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d. Pasal 289)

Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan undang-undang kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok yaitu:
  - a. Perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - b. Penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.
2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:
  - a. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan;
  - b. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit
  - c. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang diatur dalam undang-undang kepailitan
  - d. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

- e. Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penanggulangan pelaksanaan baik di antara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.
- f. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan
- g. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.<sup>50</sup>

### **1.5.6 Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>51</sup> Draft rancangan Undang-Undang Kepailitan ini pada dasarnya telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan undang-undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi, bukan Komisi II yang membidangi hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Rahayu Hartini, "Aspek Normatif UU Kepailitan", Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

<sup>51</sup> Sunarmi, "Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.322.

<sup>52</sup> Ricardo Simanjuntak, "Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank", Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004, hlm.96.



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan lebih luas. Diperlukan cakupan lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab *boedel* pailit.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Dalam perubahan undang-undang kepailitan yaitu menambah beberapa ketentuan baru. Seharusnya perubahan Undang-Undang Kepailitan harus meliputi penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang Kepailitan, penegasan serta pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini disebut Pengadilan Niaga.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, "*Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000, hlm.1-5.

<sup>54</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Kepailitan*", Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 5-9.

**Tabel 1.1** Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998, Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004

No	<b>Failissements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348</b>	<b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</b>
1.	Upaya hukum yang dipergunakan adalah banding	Upaya hukum yang dipergunakan adalah kasasi dan peninjauan kembali	Upaya hukum yang dipergunakan adalah kasasi dan peninjauan kembali	Upaya hukum yang dipergunakan adalah kasasi dan peninjauan kembali
2.	Pengertian kepailitan adalah setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit	Pengertian kepailitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang (pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur), baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya	Pengertian kepailitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya	Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas
3.	Tempat Pengaturan Hukum Kepailitan yaitu mengandung 279 Pasal, terdiri dari 2 bab sebagai berikut: a. Bab I tentang Kepailitan (Van	Tempat pengaturan hukum kepailitan yaitu mengandung 289 Pasal yang terbagi dalam 3 bab sebagai berikut: a. Bab I : tentang Kepailitan Pasal 1 s.d Pasal 211 (perubahan 51 Pasal); b. Bab II : tentang Penundaan	Tempat pengaturan hukum kepailitan yaitu mengandung 289 Pasal yang terbagi dalam 3 bab sebagai berikut: a. Bab I tentang Kepailitan mulai dari Pasal 1	Tempat pengaturan hukum kepailitan yaitu mengandung 308 Pasal yang terbagi dalam 7 bab sebagai berikut: a. Bab I:Ketentuan Umum (Pasal 1)

No	<b>Faillissements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348</b>	<b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</b>
	<p><i>Faillissement</i>) Pasal 1 sampai Pasal 211.</p> <p>b. Bab II tentang Penundaan Pembayaran (<i>Surseance van Betaling</i>) Pasal 212 sampai Pasal 279.</p>	<p>Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 212 s.d Pasal 279 (perubahan 41 Pasal)</p>	<p>sampai dengan Pasal 211.</p> <p>b. Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 212 sampai dengan Pasal 279;</p> <p>c. Bab III tentang Pengadilan Niaga Pasal 280 sampai Pasal 289.</p>	<p>b. Bab II: Kepailitan (Pasal 2- Pasal 221)</p> <p>c. Bab III: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 222-Pasal 294)</p> <p>d. Bab IV : Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 295- Pasal 298)</p> <p>e. Bab V: Ketentuan Lain-lain(Pasal 299-Pasal 303)</p> <p>f. Bab VI: Ketentuan Peralihan (Pasal 304- Pasal 305)</p> <p>g. Bab VII : Ketentuan Penutup (Pasal 306- Pasal 308)</p>
4.	<p>Pengaturan mengenai kurator, didalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 <i>Faillissements Verodening</i> menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan</p>	<p>Pengaturan mengenai kurator di dalam ketentuan Pasal 67 A ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Kurator lain sering diistilahkan sebagai “kurator swasta”.</p>	<p>Pengaturan mengenai kurator di dalam ketentuan Pasal 67 A ayat 1 jo Pasal 13 ayat 1 dan 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah</p>	<p>Pengaturan mengenai kurator diatur di dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 jo Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah</p>

No	<b>Faillissements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348</b>	<b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</b>
	sebagai kurator		Balai Harta Peninggalan dan kurator lain (orang perseorangan).	Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (orang perseorangan atau persekutuan perdata)
5.	Dalam <i>Faillissements Verodening</i> tidak terdapat pengaturan mengenai jangka waktu berkaitan dengan putusan pengadilan niaga atas permohonan kepailitan harus diucapkan	Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan	Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan	Dalam ketentuan Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan
6.	Tidak terdapat penjelasan secara lengkap mengenai hak kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur	Tidak terdapat penjelasan secara lengkap mengenai hak kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur	Tidak terdapat penjelasan secara lengkap mengenai hak kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur	Berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditur separatis dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan
7	Ketentuan mengenai keterlibatan kreditur dalam proses	Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau	Pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan	Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan

No	<b>Failisements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348</b>	<b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</b>
	penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang tidak ditemukan dalam <i>Failisements Verodening</i>	memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.	bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.	bahwa tidak hanya kreditur konkuren yang dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi adanya keterlibatan kreditur separatis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang
8	Tidak terdapat penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit	Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut: a. Seorang kreditur atau lebih; b. Debitur sendiri; c. Kejaksaan; d. Bank Indonesia; e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam).	Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut: a. Seorang kreditur atau lebih; b. Debitur sendiri; c. Kejaksaan; d. Bank	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut: a. Seorang kreditur atau lebih; b. Debitur sendiri; c. Kejaksaan; d. Bank

No	<b>Faillissements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348</b>	<b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</b>
			Indonesia; e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam).	Indonesia; e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam); f. Menteri Keuangan.
9	Tidak memberikan definisi mengenai pengertian utang	Tidak memberikan definisi mengenai pengertian utang	Tidak memberikan definisi mengenai pengertian utang	Memberikan pengertian utang dalam Pasal 1 butir 6 yang menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul kemudian hari atau kontinjen, baik yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi akan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur
10	Tidak memberikan penjelasan mengenai kewenangan	Pengadilan niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan	Pengadilan niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan	Pengadilan niaga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan

No	<b>Failisements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348</b>	<b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998</b>	<b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</b>
pengadilan niaga	permohonan pernyataan pailit para pihak dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, kewenangan pengadilan niaga berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dalam Pasal 280 adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	menyelesaikan permohonan pernyataan pailit para pihak dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, kewenangan pengadilan niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam Pasal 280 adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	menyelesaikan permohonan pernyataan pailit para pihak yang dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase yaitu dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu adanya dua kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.	

## 1.6 Para Pihak dalam Proses Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
2. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;
3. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini;
4. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum;
5. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:

1. Pihak Pemohon Pailit  
Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitur, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat;
2. Pihak Debitur Pailit  
Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;



3. Hakim Niaga  
Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi;
4. Hakim Pengawas  
Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya;
5. Kurator  
Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit;
6. Panitia Kreditur  
Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur;
7. Pengurus  
Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.<sup>55</sup>

## 1.7 Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

Sejak Pengadilan Niaga mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel* pailit. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi *boedel*. Sebaliknya tindakan

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.35.

<sup>56</sup> Jerry Hoff, "*Indonesia Bankruptcy Law*", Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm.34.

yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.

### **1.7.1 Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: "kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu". Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan misalnya warisan. Menurut pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

*"segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit"*

Sebelum putusan pailit ditujukan oleh Pengadilan Niaga, debitur mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitur, maka semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara umum akibat pernyataan pailit adalah:

1. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: harta pailit meliputi harta keseluruhan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan;

2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit;
3. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
4. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) tentang Kepailitan dan PKPU;
7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat dijelaskan bahwa kreditur yang menjamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi atau melaksanakan hak tanggungan seolah-olah tidak ada kepailitan, pihak kreditur yang hendak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa hak retensi

adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.<sup>57</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhir kepailitan, dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut, misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.

2. Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, hakim pengawas dan lain-lain.<sup>58</sup>

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, Munir Fuady juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitur dipailitkan yaitu sebagai berikut:

1. Boleh dilakukan kompensasi;
2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;

---

<sup>57</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Perdata: Hukum Benda*", Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.35.

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.61.

3. Berlaku penangguhan eksekusi;
4. Berlaku *actio pauliana*;
5. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur, termasuk terhadap suami/istri;
6. Debitur kehilangan hak mengurus;
7. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;
8. Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator;
9. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator;
10. Jika kurator dengan kreditur berperkara, kurator dan kreditur dapat meminta perbuatan hukum debitur dihentikan;
11. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan;
12. Semua penyitaan dibatalkan;
13. Debitur dikeluarkan dari penjara;
14. Uang paksa tidak diperlukan;
15. Pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan;
16. Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan;
17. Kedaluwarsa dicegah;
18. Transaksi *Forward* dihentikan;
19. Sewa menyewa dapat dihentikan;
20. Karyawan dapat di-PHK;
21. Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak;
22. Pembayaran utang sebelum pailit atau debitur dapat dibatalkan;
23. Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan;
24. Pembayaran oleh debitur sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.<sup>59</sup>

### **1.7.2 Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu,

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.63.

hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengurusan harta debitur sehubungan dengan kondisi debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya, maka pengadilan menunjuk kurator yang berperan terhadap kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Pendapat lain dikemukakan Imran Nating sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menjatuhkan debitur dalam keadaan pailit ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitur pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.<sup>60</sup>

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, antara lain:

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Alat perlengkapan dinas;
3. Alat perlengkapan kerja;
4. Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan;
5. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
6. Hak cipta;
7. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahkan (debitur);
8. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.<sup>61</sup>

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

---

<sup>60</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm.145.

<sup>61</sup> Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.60.

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dan pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah dan untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>62</sup>

### **1.7.3 Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit**

Semua perikatan debitur yang telah terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>62</sup> Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", Rudhy A.Lontoh, et.al, (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.192.

PKPU. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk dicocokkan, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

1. Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dan perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dan putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara)
2. Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit (timbul) sesudah pernyataan pailit diucapkan
3. Mengingat frasa yang digunakan adalah "tidak lagi dibayar dan harta pailit" maka Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar utang seperti utang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Artinya, hanya berupa: *"kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau perundangan-undangan dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitur"*. Dengan demikian, Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak meliputi hak debitur pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dan pihak lain, karena hak tersebut bukan



merupakan utang debitur tetapi merupakan piutang (tagihan) debitur.<sup>63</sup>

Konsekuensi hukum dari Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila setelah putusan pernyataan pailit debitur masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan yang telah dimasukan ke dalam harta pailit, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

#### **1.7.4 Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum**

Terdapat beberapa akibat kepailitan terhadap gugatan atau tuntutan hukum, antara lain:

1. Dalam Hal Debitur Pailit sebagai Penggugat  
Selama proses kepailitan berlangsung, debitur pailit yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.
2. Dalam Hal Debitur Pailit Sebagai Tergugat  
Suatu gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur pailit (sebagai tergugat) yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.195.

### **1.7.5 Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitur Pailit**

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak perkawinan, terjadilah apa yang dinamakan harta persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan istri demi undang-undang. Akan tetapi, apabila dikehendaki sebaliknya, suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akta notaris (sebelum) berlangsungnya perkawinan, untuk mengadakan perpisahan harta perkawinan.<sup>64</sup>

Menurut Jono, debitur pailit yang saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat diberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri), dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami telah dijual dari suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.<sup>65</sup>

### **1.7.6 Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu juga tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur (*gijzeling*).

---

<sup>64</sup> R. Soetojo Prawihamidjojo dan Asis Safioedin, "Hukum Orang dan Keluarga Titel VI", Alumni, Bandung, 1982, hlm.76.

<sup>65</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.108.

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Pada Penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang diatur secara khusus di dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Kepailitan yakni mulai Pasal 250-283.

Debitur yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Sedangkan, dalam hal debitur berupa persero atau firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kurator debitur menjalankan profesi atau usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

*"Apabila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud pada anggaran dasarnya"*

# Asas-asas Hukum Kepailitan

## **2.1 Asas-asas Undang-undang Kepailitan pada Umumnya**

Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat sebagai berikut:

### **2.1.1 Asas Mendorong Investasi dan Bisnis**

Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong keghairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.<sup>66</sup> Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

---

<sup>66</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.11.

Dalam hubungan itu, undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, undang-undang kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, undang-undang kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditur asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.<sup>67</sup> Oleh karena itu, undang-undang kepailitan Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, tetapi hendaknya juga memuat *globally accepted principles* dari suatu undang-undang kepailitan yang modern, yaitu seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, Belanda), Jepang dan lain-lain.

### **2.1.2 Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditur dan Debitur**

Undang-undang kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditur tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Undang-undang kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya.

Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak

---

<sup>67</sup> Syamsudin M.Sinaga, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.34.

yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.<sup>68</sup> Sehubungan dengan itu, undang-undang kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditur tetapi juga bagi debitur dan para *stakeholder*-nya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas adil.

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

### **2.1.3 Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitur yang Masih Solven**

Apabila debitur tidak membayar kepada kreditur tertentu saja sedangkan kepada para kreditur lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditur maupun oleh debitur sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut.

Seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya, tetapi juga tidak

---

<sup>68</sup> Fennieka Kristianto "Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.3.

membayar sebagian besar, atau lebih dari 50% utangnya.<sup>69</sup> Apabila debitur tidak membayar hanya kepada satu kreditur yang tidak menguasai sebagian besar utang debitur sedangkan kepada para kreditur yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bahkan mustahil sekalipun debitur tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditur tetapi debitur masih dalam keadaan solven, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para krediturnya yang lain. Debitur tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditur bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditur tersebut sehingga debitur tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.

Debitur yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditur tetapi masih membayar utang-utangnya kepada para kreditur lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitur, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.<sup>70</sup>

#### **2.1.4 Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditur Mayoritas**

Demi kepentingan para kreditur lain, tidak seyogianya undang-undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditur-kreditur lain. Undang-undang kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur harus berdasarkan

---

<sup>69</sup> Siti Anisah, "*Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*", Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.503.

<sup>70</sup> Bagus Irawan, "*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

persetujuan para kreditur lain melalui lembaga rapat para kreditur (*creditors meeting*).

Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu undang-undang kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas krediturnya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitur dan para kreditur tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitur dan para kreditur.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

*"Seorang kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur sepanjang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (mempunyai kreditur lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitur sekalipun piutang-piutang debitur lain tetap dibayar"*

Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditur lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuannya.<sup>71</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditur.

---

<sup>71</sup> Sunarmi, *"Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia"*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.5.



### **2.1.5 Asas Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)**

Suatu undang-undang kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Ketentuan ini demi melindungi para kreditur dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur.

Selama berlangsungnya keadaan diam, debitur tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditur tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditur tertentu. Selama masa itu, debitur tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru.

Dalam keadaan *standstill* ini, tidak dimungkinkan pula terhadap harta baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitur dibebani sita. Selain itu, tidak dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.<sup>72</sup>

Bagi kepentingan para kreditur, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automatic stay*) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitur dari upaya para kreditur secara sendiri-sendiri menagih tagihannya. Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (atau keadaan diam demi hukum) atau *automatic stay* sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap debitur dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.

### **2.1.6 Asas Mengakui Hak Separatis Kreditur Pemegang Hak Jaminan**

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan. Menurut Hartono Hadisaputro mengemukakan jaminan adalah

---

<sup>72</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.3.

sesuatu yang diberikan oleh baik debitur atau orang lain kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan antara kreditur dan debitur.<sup>73</sup> Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Kreditur pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditur lainnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditur pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

### **2.1.7 Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan**

Suatu undang-undang kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, undang-undang kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak

---

<sup>73</sup> Hartono, "*Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*", Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.50.

proses kepailitan itu dimulai.<sup>74</sup> Dalam hubungan ini, di dalam undang-undang kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk telah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas cepat tersebut. Namun demikian, Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis. Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahkan menentukan jangka waktu yang lebih singkat lagi, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari. Waktu tersebut terlalu pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru.

### **2.1.8 Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum**

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditur, tetapi juga menyangkut semua kreditur, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitur diletakkan sita umum. Apabila debitur itu bank, yang juga sangat berkepentingan dengan putusan pailit tersebut adalah para kreditur bank

---

<sup>74</sup> Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.5.

yaitu para nasabah penyimpan dana yang jumlahnya bahkan dapat mencapai jutaan.<sup>75</sup>

Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur, maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pembersihan dilakukan oleh likuidator/kurator, harus dapat diketahui oleh umum.

Apabila berlangsung proses PKPU atau proses restrukturisasi, maka yang harus diketahui oleh umum adalah segala hal yang menyangkut PKPU atau restrukturisasi tersebut sejak proses itu dimulai, selama berlangsungnya negosiasi antara debitur dan para kreditur, dan sampai ketika terjadi putusan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang, baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang itu baik oleh debitur atau kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Di dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memang menganut asas keterbukaan.

### **2.1.9 Asas Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi**

Di dalam suatu undang-undang kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi. Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah

---

<sup>75</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.24.

Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

### **2.1.10 Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif**

Undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya yang masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditur untuk melunasi utang-utangnya, restrukturisasi utang-utangnya, dan menyetatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitur kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

Muara inilah yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditur dan debitur, sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remedium*.<sup>76</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak berpendirian

---

<sup>76</sup> Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam RuddyLontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 75-76.

bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remedium* setelah para kreditur dan debitur terlebih dahulu mengusahakan upaya restrukturisasi utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara debitur dan para kreditur mengenai syarat-syarat restrukturisasi.

### **2.1.11 Asas Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana**

Suatu undang-undang kepailitan sebaiknya sekaligus memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju ke arah keadaan keuangan yang insolven yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditur tertentu atau kreditur pada umumnya. Selain itu, harus memuat pula ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap kreditur tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitur insolven atau menuju insolven untuk menguntungkan kreditur tertentu tetapi merugikan para kreditur lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi dimuat dalam KUH Pidana. Namun demikian, masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh kreditur, yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUH Pidana.

Lembaga kepailitan mengatur tata cara pembayaran yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman

kepada ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata maupun yang ada dalam undang-undang kepailitan.<sup>77</sup> Pengaturan mengenai masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,<sup>78</sup> di mana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut:

1. Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan lain untuk didahulukan.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat 3 jenis kreditur yaitu kreditur konkuren, kreditur preferen dan kreditur separatis;<sup>79</sup>
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara:

---

<sup>77</sup> Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan", Makalah, 2000, hlm.1-2.

<sup>78</sup> Purwahid Patrik dan Kastadi, "Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. hlm.5.

<sup>79</sup> Agus Sudradjat, "Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan", Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm.4.

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan; dan
2. *Pro rata* atau proporsional, yaitu dihitung berdasarkan kepada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.<sup>80</sup>

Undang-Undang Kepailitan lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelesaian utang piutang.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lainnya. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, sehingga untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang

---

<sup>80</sup> Kartini Muljadi, "Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.164.



milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditur atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang
4. atau beberapa kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.<sup>81</sup>

Perangkat hukum yang dipergunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang berupa peraturan perundang-undangan, satu di antaranya peraturan perundang-undangan hukum kepailitan. Setelah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maka menurut Adrian Sutedi menguraikan beberapa asas-asas hukum kepailitan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditur, menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif;
3. Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas;
4. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang insolven, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditur mayoritas;<sup>82</sup>
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan

---

<sup>81</sup> Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.12.

<sup>82</sup> Bagus Irawan, "*Hukum Kepailitan:Perusahaan dan Asuransi*", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

- automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan;
6. Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakui hak kreditur separatis dari kreditur pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan;
  7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
  8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
  9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
  10. Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur untuk dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
  11. Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.<sup>83</sup>

## **2.2 Asas-asas Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang lama yaitu *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara khusus mengenai asas-asas hukum kepailitan,<sup>84</sup> namun pada peraturan perundang-undangan hukum kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

---

<sup>83</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.30-31.

<sup>84</sup> Mutiara Hikmah, "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.25-26.

1. **Asas Keseimbangan**  
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad tidak baik.
2. **Asas Kelangsungan Usaha**  
Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. **Asas Keadilan**  
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditur lainnya.
4. **Asas Integrasi**  
Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan*", *op.cit.*, hlm. 16-17.

# Tugas dan Wewenang Kurator

## 3.1 Pengertian Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut S.Wojowasito, dikutip dari Annalisa Yahanan, kurator diartikan sebagai:

1. orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut;
2. orang yang melaksanakan *curatele*;
3. anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan ketiga makna kurator di atas, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> S. Wojowasito, dalam Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.76.

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan tata cara penunjukkan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa ada penjelasan tentang apa yang menjadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya diusulkan oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah apabila ada kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditur ditolak tanpa ada alasan jelas.<sup>87</sup> Dalam hal debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan kreditur, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator-kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP. Kemungkinan ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UUK, yaitu dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator. Sebelumnya, dalam ayat (1) dari pasal yang sama dinyatakan

---

<sup>87</sup> Ricardo Simanjuntak, "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara: Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 Januari 2002, hlm.11.

bahwa dalam putusan pernyataan kepailitan harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan kurator. Dengan demikian yang menjadi kurator atau yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan bisa BHP ataupun kurator lain.

Sebagai perbandingan, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal istilah kurator, yang ada hanya pengurus. Selain itu, yang diakui oleh UUK hanyalah pengurus swasta. Untuk hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sebenarnya hampir sama dengan yang diatur oleh kurator. Nampaknya yang dapat dengan mudah menjabat sebagai kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum, kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum dalam transaksi komersial.

Menurut Pasal 67A UUK, kurator lain adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta kepailitan, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Dari ketentuan ini, persyaratan untuk didaftar sebagai kurator adalah perseorangan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan.

### **3.2 Mekanisme Pengangkatan Kurator, Penggantian Kurator dan Cara Kerja Kurator**

Beberapa mekanisme dalam pengangkatan kurator, penggantian kurator dan cara kerja kurator, antara lain:

#### **1. Pengangkatan kurator**

Debitur dan kreditur dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Sebelum menerima penunjukan,

kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:

- a. memiliki keahlian yang diperlukan;
- b. memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional.

Jika kurator atau pengurus merasa tidak dapat memenuhi satu atau lebih faktor di atas, maka kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.

Jika diusulkan oleh debitur atau kreditur, maka sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika memiliki benturan kepentingan, maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit maka kurator tersebut wajib segera memeriksa benturan sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, maka ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut. Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam Kertas Kerja, atau menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika diminta.

Permohonan pendaftaran kurator tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan:

- a. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perseorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata
- b. Fotokopi NPWP
- c. Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator
- d. Fotokopi surat tanda keanggotaan AKPI
- e. Surat pernyataan yang berisi:
  - 1) Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan
  - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit

- 3) Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu persamaan dinyatakan pailit
  - 4) Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 3 tahun.
2. Penggantian kurator  
Ketentuan Pasal 67B UUK memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan usul penggantian kurator setiap saat, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan, baik atas permintaan kurator sendiri, kurator lain jika ada, usulan hakim pengawas, atau permintaan debitur yang pailit.
  3. Kuorum rapat kurator  
Kurator dapat terdiri beberapa orang, yaitu dalam bentuk Dewan Kurator. Bila kurator terdiri lebih dari satu orang, menurut Pasal 70A ayat (1) dan ayat (2) UUK, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari jumlah anggota kurator.
  4. Kurator sementara  
Selain kurator tetap, juga dimungkinkan dibentuknya kurator sementara (*interim service*). Pengangkatan kurator sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan belum ditetapkan. Tugas kurator sementara tidak sama persis dengan kurator tetap, ia berkedudukan sebagai supervisor belaka. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUK disebutkan bahwa tugas kurator sementara adalah mengawasi debitur dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator, terutama dalam:
    - a. Pengelolaan usaha debitur
    - b. Pembayaran kepada kreditur
    - c. Pengalihan kekayaan debitur
    - d. Penggunaan kekayaan debitur




### 3.3 Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan

Kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Hal ini sebagai konsekuensi hukum dari sifat "serta merta" dari putusan pernyataan pailit, walau demikian tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Hukum pailit dalam teori dan praktik, menjelaskan bahwa untuk melakukan tindakan, kurator harus memperhatikan hal berikut:


1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut
2. Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan ataupun izin keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu
4. Apakah terhadap tindakan tersebut melakukan prosedur tertentu
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.

Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator adalah kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan *pidusia*, hak tanggungan dan hipotek, maka perlu adanya persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator namun lebih kepada perlindungan terhadap hipotensi kerugian yang nantinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur. Berikut adalah diagram keberatan terhadap tindakan kurator (pasal 77 ayat (1)):



**Gambar 3.1** Diagram keberatan terhadap tindakan kurator

Lain hal jika ada keberatan terhadap hakim pengawas, maka dalam hal tersebut dapat diajukan keberatan seperti telah disebutkan yaitu seperti terlihat dalam diagram berikut (pasal 68 ayat (1)):



**Gambar 3.2** Diagram keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas

### 3.4 Tugas dan Wewenang Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang diartikan sebagai berikut:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
4. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>88</sup>

Menurut Salmon wewenang dapat diartikan sebagai hak. Hak mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Hak dalam arti sempit
2. Kemerdekaan
3. Kekuasaan
4. Imunitas.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Dani K, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Putra Harsa, Surabaya, 2002, hlm.679.

<sup>89</sup> Salmon, dalam Jono, *Op.Cit.*, hlm.147.

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, di mana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. Untuk melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan izin atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya;
4. apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu;
5. harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu seperti jika menjual aset apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya.<sup>90</sup>

Adapun rincian wewenang kurator sebagai berikut:

1. mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
2. menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas;
3. menyusun inventaris harta pailit;
4. menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
5. berdasarkan persetujuan panitia kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit;

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*", Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.43.

6. kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit diserahkan kepada si pailit;
7. kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya atas izin hakim pengawas;
8. atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahkan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan;
9. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain;
10. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan;
11. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik;
12. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh kurator;
13. Memberikan salinan surat-surat yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditur atas biaya kredit yang bersangkutan.<sup>91</sup>

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit kepada debitur. Namun demikian kendatipun diusulkan oleh kreditur tersebut, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Adrian Sutendi, "Hukum Kepailitan", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.62.

<sup>92</sup> M.Hadi Subhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan", Kencana, Jakarta, 2009, hlm.108.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit dan tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitur pailit, dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit;
2. Teraftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM).<sup>93</sup>

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan yang menjadi kurator hanyalah Balai Harta Peninggalan saja. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dapat bertindak sebagai kurator selain Balai Harta Peninggalan juga orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan melalui Direktur Perdata. Tugas Balai Harta peninggalan pada pokoknya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau

---

<sup>93</sup> Gunawan Widjaja, *“Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm.88

keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>94</sup>

Tugas kurator secara umum disebutkan dalam Pasal 67 UUK, yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberasan harta kepailitan. Dalam rangka melakukan tugas pokok tersebut, seorang kurator berwenang:

1. Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pinjaman tersebut harus terlebih dulu memperoleh persetujuan hakim pengawas dan pembebanannya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 91, 92, 93 dan 94 UUK. Kapan pencatatan dan pertelaan harta kepailitan itu dibuat dan apa isi dari pencatatan dan pertelaan harta kepailitan tersebut? Pasal 93 UUK menetapkan bahwa segera setelah pencatatan harta kepailitan dibuat, kurator harus mulai membuat suatu pertelaan yang menyatakan:

1. Sifat
2. Jumlah piutang-piutang
3. Utang-utang harta kepailitan
4. Nama-nama
5. Tempat tinggal kreditur
6. Jumlah piutang masing-masing.

---

<sup>94</sup> Frederick B.G Tumbuan, "Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan Pengganti Faillissement Verordening Stb.1905-217 jo Stb.1906-348", BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994, hlm. 40.

### **3.4.1 Tugas-tugas Pokok dan Kewenangan Kurator**

Menurut undang-undang kepailitan, tugas pokok dan kewenangan khusus dari kurator sangat banyak, namun ada beberapa hal yang terpenting di antaranya adalah:

1. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankan, sejak tanggal keputusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maka pembentuk UU membatasi kurator untuk menangani tidak lebih dari 3 perkara pada masa tersebut. Pengertian 3 perkara ini dengan dasar bahwa satu kurator diperbolehkan menangani 3 perkara, maka mengigat mereka memilik lebih dari 1 kurator berarti kantor ini dapat menangani lebih dari 3 perkara. Hal lain juga yang mungkin jadi pertimbangan adalah asas pemberataan, dengan dibatasinya 1 kantor hanya dapat menangani 3 perkara.
2. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan keputusan pernyataan pailit, bewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya. Kurator tersebut dapat juga melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit namun harus mendapat persetujuan hakim pengawas. Masih dalam kaitannya dengan uraian di atas, maka berdasarkan persetujuan panitia kreditur, kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
3. Kurator dalam kepailitan juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit apabila tuntutan tersebut ditunjukkan kepada debitur dan mengakibatkan suatu sanksi penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

4. Menurut ketentuan pasal 40 ayat (1), kurator dapat menerima warisan tetap, selama warisan tersebut menguntungkan harta pailit dan jika diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan telah diangkatnya kurator maka penerimaan waris beralih langsung pada kurator dan ahli waris tidak memiliki kewenangan apapun dalam kaitannya dengan harta kekayaan waris.
5. Kewenangan kurator lain adalah menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 bulan insolven. Menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:
  - a. Harta tersebut dalam kekuasaan kurator
  - b. Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitur
  - c. Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditur yang bersangkutan
6. Kewenangan kurator yang tidak kalah penting adalah untuk menerima atau menolak permohonan antara kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai atau hak agunan.
7. Menurut pasal 107 kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum perivikasi, namun harus dengan adanya persetujuan hakim pengawas.
8. Kurator wajib membuat uraian mengenai harta pailit.

### **3.4.2 Tugas Kurator dalam Kerangka Penjualan Harta Pailit**

Sebelum dilakukan penjualan terhadap harta kekayaan debitur, ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh kurator yakni:

1. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan telah dibuat sebelumnya keterangan debitur pailit
2. berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.



Untuk pelaksanaan hal di atas paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan hakim pengawas harus menetapkan:

1. batas akhir pengajuan tagihan
2. batas akhir perivikasi pajak untuk menentukan besar kewajiban pajak
3. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokkan piutang.

Setelah tagihan sementara tersebut dibuat, harus diumumkan dalam jangka 7 hari dengan cara memberikan salinannya kepada panitera untuk dilihat sebelum nantinya dibawa kembali untuk dicocokkan dalam rapat pencocokkan piutang sebagai mana diatur dalam pasal 121 juncto pasal 124. Apabila tidak terdapat bantahan atas tagihan tersebut maka tagihan tersebut wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila dalam proses pemeriksaan terhadap bantahan telah disahkan, tetapi ada perdamaian dalam kepailitan, maka pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh kurator ditangguhkan demi hukum.

Setelah terdapatnya daftar piutang dari para kreditur, maka kurator dapat melakukan pemberesan dengan menjual harta pailit tanpa perlu adanya persetujuan dari debitur pailit. Penjualan terhadap aset debitur pailit harus dilakukan di muka umum, hal ini merupakan pemenuhan prinsip keterbukaan sehingga penjualan tersebut tidak terselubung dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam pelaksanaan penjualan di muka umum tersebut tidak berhasil maka baru boleh dilaksanakan penjualan di bawah tangan. Untuk penjualan tersebut kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas.

### **3.4.3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas-tugas Kurator**

Salah satu hal penting yang mesti diperhatikan oleh kurator adalah tidak setiap kewenangannya bebas melakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar setiap kegiatannya yang dianggap penting haruslah

dengan konsultasi atau bahkan persetujuan oleh hakim pengawas. Berikut ini adalah tugas-tugas kurator yang memerlukan izin dari hakim pengawas:

**Tabel 3.1** Tugas-tugas kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas

No	Tugas Kurator	Persetujuan Hakim Pengawas	Tujuan/alasan
1	kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan kepailitan <i>intractht</i> (final)	izin hakim pengawas (pasal 107 ayat (1))	untuk menutupi biaya kepailitan ataupun mengurangi potensi kerugian
2	kurator mengalihkan harta kreditur dalam waktu <i>stay</i> (penangguhan eksekusi)	izin hakim pengawas harus diberikan perlindungan yang wajar (pasal 56 ayat (3))	diperbolehkan dalam rangka kelangsungan usaha debitur dan telah diberikan perlindungan dalam batas yang wajar terhadap kreditur
3	kurator meminjam dari pihak ketiga	(tidak harus) meminta izin dari hakim pengawas (pasal 69 ayat (2) huruf b)	Hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit
4	kurator menjamin harta pailit	Harus dengan izin hakim pengawas (pasal 69 ayat (3))	Penjamin tersebut hanya terhadap harta pailit yang belum dijadikan jaminan uang
5	kurator menghadap di muka pengadilan	Harus dengan izin hakim pengawas (pasal 69 ayat (5))	Kecuali untuk sengketa pencocokkan piutang sebagaimana diatur pasal 36, 38, 39 dan 59 ayat (3)
6	kurator melanjutkan usaha debitur sebelum verifikasi	Harus dengan persetujuan panitia kreditur/hakim pengawas (pasal 104 ayat (1))	Apabila tidak terdapat panitia kredit maka harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pihak kurator berwenang untuk menjual barang-barang harta pailit. Barang-barang tersebut dapat dijual oleh kurator dengan tujuan-tujuan seperti dalam tabel berikut ini:


**Tabel 3.2** Penjualan barang-barang oleh kurator

No	Barang-barang dapat dijual oleh kurator	Tujuan penjualan	Pasal
1	Di jual setelah putusan kepailitan meskipun ada kasasi	Untuk menutupi ongkos kepailitan	107
2	Dijual setelah putusan kepailitan meskipun ada kasasi	Penahanannya mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit	107
3	Dijual dalam masa stay (penangguhan eksekusi) terhadap harta yang dalam kekuasaanya	Untuk kelangsungan usaha debitur	56 ayat (3)
4	Bila perusahaan dilanjutkan barang-barang yang tidak diperlukan dapat dijual pada waktu pemberesan	Untuk melanjutkan usaha	184 ayat (2)

Selain dari hal-hal tersebut di atas yang tidak kalah penting adalah hubungan kerja antara kurator, panitia kreditur dan hakim pengawas. Walaupun kurator dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan tidak harus memperoleh persetujuan dari pihak debitur, namun perlu diketahui bahwa kurator dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit (pasal 66). Hakim pengawas juga memiliki kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) yang menyatakan:


”hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan”.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan hakim pengawas memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengawasi kepailitan. Untuk mengetahui hubungan kerja antara kurator, panitia kreditur dan hakim pengawas, dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



**Gambar 3.3** Diagram hubungan kerja antara kurator, panitia kreditur dan hakim pengawas

Selanjutnya mengenai tanggung jawab kurator, kepada siapa dia bertanggung jawab dan bagaimana wujud tanggung jawabnya, dapat dilihat di dalam diagram-diagram berikut ini:



**Gambar 3.4** Diagram tanggung jawab kurator dalam penggunaan kewenangan

Telah disebutkan bahwa suatu proses kepailitan bila diperlukan kurator dapat melanjutkan usaha debitur. Bagaimana dan kapan kurator dapat melanjutkan usaha debitur, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3** Tentang tugas kurator dalam melanjutkan usaha debitur

No	Waktu untuk melanjutkan usaha	Persetujuan	Pasal
1	Kurator melanjutkan usaha debitur setelah putusan pailit tingkat pertama	Dengan persetujuan panitia kreditur	104 ayat (1)
2	Kurator/kreditur mengusulkan untuk melanjutkan perusahaan debitur jika dalam rapat verifikasi piutang tidak di tawarkan perdamaian atau jika perdamaian ditolak	Panitia kreditur dan kurator (jika di usulkan oleh kreditur) memberi nasihat usulan tentang melanjutkan usaha	179 ayat (1) dan (2)
3	Dalam waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian ditolak, kurator atau kreditur mengusulkan kepada hakim pengawas agar usaha debitur di lanjutkan	Hakim pengawas memberi putusannya dalam rapat dengan kreditur	181 ayat (1)

### 3.4.4 Peranan Kurator dalam Kepailitan Bidang Perpajakan

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, yaitu mengalihkan atau menjual aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU kepailitan dan UU lainnya. Pembagian aset-aset debitur pailit kepada kreditur, debitur dan seluruh yang berhak lainnya merupakan tahap terakhir dalam sebuah proses kepailitan. Pembagian tersebut dilakukan dengan memperhatikan UU atau peraturan sebagai dasar hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. UU kepailitan
2. KUH Perdata (pasal 1131 dan 1139 atau 1149)
3. Berbagai UU khusus, antara lain KUHD, UU hak tanggungan, UU PT, UU perpajakan, UU ketenagakerjaan, UU Perkawinan dan sebagainya.

Sebagai konsekuensinya, wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.

#### **3.4.5 Pelaksanaan Penagihan dalam Kepailitan**

Kedudukan kurator pada pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam pasal 10 UU PPSP yaitu dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas dan balai harta peninggalan. Apabila terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit tidak terbatas kepada kurator saja, tetapi juga meliputi penanggung pajak lainnya, misal pengurus.

#### **3.4.6 Perlindungan terhadap Pelaksanaan Tugas Kurator**

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator sering menghadapi kendala, umumnya dari pihak debitur yang tidak kooperatif. Kendala tersebut dapat berupa perlawanan dari pihak debitur maupun pihak-pihak lainnya yang tidak setuju debitur dipailitkan. Walaupun secara hukum kurator memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun tidak jarang debitur menolak dan memberikan perlawanan apabila kurator meminta debitur untuk menyerahkan pengurusan harta pailit kepada dirinya. Bentuk perlawanan kreditur yang tidak kooperatif itu antara lain dapat berupa pengancaman,

pengusiran dan penganiayaan, atau bahkan yang lebih parah adalah saat ini banyak kita dengar adanya tindakan penahanan terhadap kurator oleh aparat penegak hukum.

### **3.5 Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Kurator**

Kurator memiliki tiga bidang tugas dan wewenang utama, antara lain:

#### **3.5.1 Tugas dan Wewenang Administratif**

Dalam kapasitas administratifnya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman-pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Dalam menjalankan kapasitas administratifnya, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan dan melakukan penyegelan (bila perlu).

#### **3.5.2 Tugas dan Wewenang Mengurus/Mengelola Harta Pailit**

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan (tidak mampu membayar), kurator dapat melanjutkan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditur. Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

#### **3.5.3 Melakukan Penjualan-penjualan**

Tugas paling utama bagi kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksud dari pemberesan di sini adalah suatu keadaan bahwa kurator melakukan pembayaran kepada para kreditur konkuren dari hasil penjualan harta pailit. Secara lebih terperinci, tugas dan



wewenang kurator sebagaimana diatur dalam UUK diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas pertama kurator setelah diangkat oleh pengadilan, berdasarkan pasal 15 ayat (4) UUK adalah bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas mengenai ikhtisar pernyataan pailit.
2. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUK, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit.
3. Menurut pasal 17 ayat (1) UUK, kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.
4. Menurut pasal 26 ayat (1) UUK, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
5. Dalam perkara yang melibatkan debitur pailit, tanpa mendapat panggilan, setiap waktu kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar debitur dikeluarkan dari perkara [Pasal 28 ayat (4) UUK].
6. Menurut pasal 33 UUK, dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
7. Pasal 38 ayat (1) dalam hal debitur telah menyewa suatu benda, baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

8. Pasal 39 ayat (1) pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat menghentikannya dengan mengindahkan jangka waktu atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pasal 40 (1) warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. (2) Untuk tidak menerima suatu warisan kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.
10. Pasal 41 (1) untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diputuskan.
11. Pasal 43 hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
12. Pasal 49 (1) setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.
13. Pasal 69 (1) tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
14. Pasal 74 (1) kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
15. Menurut pasal 81 ayat (2) kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur semua keterangan yang dimintanya.
16. Pasal 82: dalam hal ini diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditur, untuk meminta nasihat.
17. Pasal 83 (1) sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditur.

18. Pasal 179 (1) jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.
19. Pasal 181 (1) apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator atau kreditur mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit, hakim pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada hakim pengawas.
20. Pasal 184 (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1) , kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.
21. Pasal 185 (1) semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
22. Pasal 186 untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas.
23. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditur pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokkan piutang.
24. Pasal 188 apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.
25. Pasal 189 ayat (1) kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.
26. Pasal 192 (1) daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.

27. Pasal 201 setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.
28. Pasal 202 (1) segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203.
29. Pasal 202 ayat (3) kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
30. Pasal 202 ayat (4) semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah.
31. Pasal 203 dalam hal sudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dulu.

### **3.6 Tantangan, Visi dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tugas Kurator**

Beberapa tantangan, visi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kurator antara lain:

1. Tantangan  
Adapun beberapa hambatan yang sering dijumpai kurator yaitu:

- a. Tidak diizinkan atau dihalang-halangi masuk ke kantor atau rumah debitur (termasuk diancam dengan pasal 167)
  - b. Mendapatkan ancaman baik dari debitur atau karyawan atau suruhan debitur
  - c. Surat atau dokumen tidak diserahkan oleh debitur
  - d. Dilaporkan ke polisi dengan alasan penggelapan
  - e. Dilaporkan dengan pencemaran nama baik.
2. Visi
- Visi utama kurator adalah memaksimalkan mutu budel pailit. Untuk terwujudnya visi utama, dalam menjalankan tugasnya kurator sebagai pengelola harta pailit dipersyaratkan bahwa kurator harus independen, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tanggung jawab pribadi kurator
- Menurut pasal 72 UUK, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

# Peranan dan Tanggung Jawab Kurator

## **4.1 Hubungan Kurator dengan Pihak-pihak dalam Putusan Pernyataan Kepailitan**

### **4.1.1 Hubungan Kurator dengan Debitur Pailit**

Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur sangat dituntut, hal yang paling penting untuk menyukseskan tugas seorang kurator adalah kerjasama yang baik dengan debitur pailit. Untuk memperoleh kerjasama yang baik dari debitur, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitur demi terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka profesional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitur pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Debitur harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditur, melainkan untuk kepentingan debitur juga. Oleh karena itu, kerjasama debitur sangat diharapkan. Kerjasama yang dimaksud antara lain:

1. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
2. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
3. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya;
4. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak terhadap pelaksanaan tugas kurator.

Terhadap debitur yang tidak kooperatif, kurator dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitur pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Sebaliknya, jika semua tindakan hukum yang dilakukan kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitur pailit. Debitur pailit diperbolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada hakim pengawas, terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hakim supaya kurator melakukan perbuatan yang sudah dirancang.

Seorang debitur demi untuk menyukseskan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit, diharapkan secara moral agar membantu tugas kurator, antara lain dengan memberikan keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Demikian sebaliknya kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit demi untuk kepentingan debitur pailit dan kreditur. Pada posisi inilah seorang kurator sangat dituntut untuk bekerja independen sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditur atau debitur.

Setelah menyimak gambaran tentang bagaimana baiknya hubungan kurator dengan debitur pailit tersebut di atas, seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitur pailit, harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Keadaan objektif debitur pailit yang meliputi:
  - a. Jenis usaha dan skala ekonomis debitur pailit;
  - b. Kondisi fisik usaha debitur;
  - c. Uraian harta kekayaan dan utang debitur pailit;
  - d. Keadaan arus kas (*cash flow*) debitur pailit.
2. Kerjasama dari debitur pailit
3. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pernyataan pailit.

Hubungan kurator dan debitur berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Maka di hadapan hakim pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur.

#### **4.1.2 Hubungan Kurator dengan Kreditur**

Kerjasama yang aktif dari kreditur akan mempermudah kerja kurator. Dalam suatu proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditur, namun pada saat debitur dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit, bukan hanya untuk mengajukan permohonan pailit, tetapi semua kreditur dari debitur pailit. Oleh karena itu, untuk mempermudah tugas seorang kurator, dalam menjalin kerjasama dengan para kreditur, sulit bagi kurator jika harus berhubungan dengan orang perseorangan dari para kreditur. Untuk itu, dibentuklah panitia kreditur yang selanjutnya menjadi lembaga bagi kreditur debitur pailit. Hal ini mempermudah kerja kurator, karena ia tidak harus berurusan dengan semua kreditur tetapi cukup dengan panitia kreditur. Undang-Undang Kepailitan tidak mewajibkan adanya panitia tersebut, tetapi apabila kepentingan menghendaki demi suksesnya pelaksanaan kepailitan, maka pengadilan dapat membentuk panitia kreditur. Namun demikian, hakim pengawas wajib untuk menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para kreditur.

Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antara kurator dan panitia kreditur akan menguntungkan semua pihak. Minimal ini akan



mempercepat proses penyelesaian tugas seorang kurator dan para kreditur akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta debitur pailit. Kurator oleh Undang-Undang Kepailitan dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan panitia kreditur untuk meminta nasihat panitia kreditur bila dianggap perlu. Namun demikian, kurator tidak wajib mengikuti nasihat dari panitia kreditur. Dikecualikan oleh Pasal 83 Undang-Undang Kepailitan maka dalam hal kurator akan mengajukan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditur.

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para kreditur dalam rangka menyukseskan tugas kurator adalah membantu kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dari debitur pailit yang diketahuinya, kemudian kreditur juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan atau keputusan rapat panitia kreditur. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara kreditur dengan kurator. Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara kreditur dan debitur bisa dihindari jika sedari awal keduanya saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati.

#### **4.1.3 Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas**

Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapatkan masukan. Hal ini demi untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit sehingga

hakim pengawas dan kurator saling berhubungan sebagai mitra kerja. Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya sehingga keduanya saling memahami kapanakah harus berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih apabila menemui debitur atau kreditur yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara. Namun, berdasarkan kenyataan di lapangan, meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitur yang tidak kooperatif.

Mengenai hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat kolegial, keduanya harus bekerjasama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal dan hal ini kadang disalahartikan sebagai hubungan subordinasi. Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang hakim pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi untuk menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.

Hakim pengawas berharap agar seorang kurator bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, kemudian seorang kurator harus benar-benar terampil menguasai tugas dan kewenangannya. Hubungan tugas kurator dan hakim pengawas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut:

1. Hakim pengawas merencanakan penyelenggaraan rapat kreditur paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana rapat tersebut.
2. Hakim pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit.

3. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar uraian nama, alamat, jumlah dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah.
4. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitur pailit.
5. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya.
6. Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi daftar penerimaan, pengeluaran dan imbalan jasa kurator yang akan dibayarkan kepada para kreditur, semuanya harus atas persetujuan hakim pengawas.
7. Kurator di hadapan hakim pengawas melakukan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Kurator harus mendapat izin dari hakim pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.

Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan atau tindakan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditur dan debitur. Oleh karena itu, meningkatkan nilai harta pailit adalah juga untuk kepentingan kreditur dan debitur. Hakim pengawas haruslah percaya akan kemampuan seorang kurator. Untuk itu, terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dari hakim pengawas. Kenyataan menunjukkan bahwa seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya ketimbang hakim pengawas karena kurator yang terjun langsung ke lapangan. Untuk itu, saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan hakim pengawas sangat diperlukan.

## **4.2 Upaya Paksa Badan terhadap Debitor Tidak Kooperatif**

Berhasil tidaknya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sangat ditentukan oleh peranan debitor pailit. Jika debitor kooperatif, proses akan berjalan dengan sukses, tetapi sebaliknya jika seorang debitor tidak menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berjalan lama dan bahkan bisa tidak berhasil. Bersyukurlah bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan, hal ini telah diantisipasi dengan adanya lembaga paksa badan.

Lembaga paksa badan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam khazanah hukum Indonesia sebab upaya-upaya hukum yang telah ada ternyata belum mampu memaksa debitor bermasalah untuk menyelesaikan utang-utangnya. Lembaga paksa badan (*lijfswang*) yang sebelumnya dikenal dengan lembaga sandera (*gijzeling*) ini telah diaktifkan kembali keberlakuannya dengan keluarnya PERMA 1 Tahun 2000 setelah pernah dibekukan keberlakuannya melalui SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964, serta SEMA berikutnya No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Pada intinya lembaga ini khususnya akan diberlakukan kepada debitor yang beriktikad tidak baik yaitu debitor yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, namun kewajibannya tersebut tidak dipenuhinya, oleh karena itu perlu dilakukan paksa badan.

Lembaga paksa badan yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2000 harus diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok dan akan diputuskan oleh pengadilan bersama-sama dengan putusan pokok perkara (Pasal 6 PERMA). Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepailitan, paksa badan secara khusus diatur dalam Pasal 93. Lembaga sandera atau paksa badan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah Lembaga Paksa Badan yang dimohonkan setelah putusan Pengadilan Niaga, di mana debitor pailit tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan itu, atas usul hakim pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi si pailit. Perintah itu dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan kurator atau kreditur karena debitur pailit tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun kenyataannya dalam kasus kepailitan di mana debitur telah dinyatakan pailit, debitur pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk daam budel pailit, tanpa adanya kekuatan dari kurator untuk menghentikannya. Bahkan bila debiturnya orang kuat, putusan pailit justru hampir tidak berguna baginya. Kenyataan tersebut di atas sungguh sangat menyedihkan padahal dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi debitur telah tersedia. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan telah mengatur bahwa penahanan dilakukan bagi debitur yang tidak mematuhi keputusan dari Pengadilan Niaga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, debitur telah dinyatakan pailit dan tidak mau bekerja sama tetap menjalani kehidupan seperti saat debitur belum dinyatakan pailit. Namun patut disyukuri oleh semua pihak yang menginginkan adanya penegakan atau kepastian hukum dalam kepailitan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang telah menggantikan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya telah membawa angin segar di mana antara lain diatur dengan tegas dalam Pasal 93 ayat (5) bahwa biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit. Dengan demikian, alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap debitur karena faktor biaya sudah terjawab dengan sendirinya.

Dengan demikian, menurut Imran Nating alasan yang diberikan oleh pihak pengadilan bahwa kendala besarnya adalah tentang biaya pelaksanaan paksa badan, sungguh sangat tidak masuk akal. Kreditur akan dengan sukarela dan bersedia menerima jika terhadap biaya pelaksanaan paksa badan diambil dari aset harta debitur pailit. Selain persoalan prosedural di atas, yang menjadi kendala adalah ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) juga memberi peluang untuk tidak

terlaksananya paksa badan. Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 hanya memerintahkan pelaksanaan paksa badan jika debitur pailit dengan sengaja tanpa alasan yang sah yaitu:

1. pertama, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin hakim pengawas
2. kedua, tidak hadir menghadap di muka hakim pengawas, kurator atau panitia kreditur untuk memberikan keterangan jika dipanggil.

Selain alasan pertama dan kedua di atas, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menambahkan satu alasan yaitu alasan ketiga bahwa debitur pailit bisa ditahan jika ia tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu jika debitur pailit tidak menyerahkan harta, surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya yang masuk dalam harta pailit kepada kurator. Dalam Pasal 95 juga ditegaskan bahwa permintaan penahanan debitur pailit harus dikabulkan jika permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110 atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Jika melihat kenyataan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini dan alasan biaya seperti yang disebutkan oleh pihak pengadilan, sungguh betapa sia-sianya peluang paksa badan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan padahal alasan penerapan lembaga paksa badan ini diaktifkan adalah untuk memberikan paksaan bagi para debitur nakal yang mampu, namun tidak mau membayar utangnya sehingga mereka tidak dapat berkeliaran dan tetap melakukan aktivitasnya, karena mereka ditahan hingga mereka melunasi utang-utangnya. Sayangnya hingga saat ini belum ada satupun permohonan paksa badan pada kasus kepailitan yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Selain maksud di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah terciptanya kepastian hukum sehingga putusan pengadilan betul-betul dapat dijalankan.

### 4.3 Tanggung Jawab Kurator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai berikut:

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan);
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>95</sup>

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*)  
Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Prinsip praduga bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*)  
Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)  
Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.
4. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)  
Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu

---

<sup>95</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.149.

bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

5. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.<sup>96</sup>

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur.<sup>97</sup> Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus kesalahan/kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI)

PT. AJMI adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada dengan saham 51%, Dharmala Sakti Sejahtera, TBK. dengan saham 40 % dan International Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9%. Permohonan kepailitan PT. AJMI diajukan oleh PT. Dharma Sakti Sejahtera TBK (PT.DSS), dengan alasan tidak membayar deviden keuntungan perusahaan pada tahun 1998. Alasan PT. DSS mempailitkan PT. AJMI adalah dengan dinyatakan PT. AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan sepenuhnya dilakukan oleh kurator. Akan tetapi PT. AJMI menuntut untuk meminta dilakukan penggantian kurator Kali Sutan yang melakukan pengurusan dan pemberesan hartanya sebagai debitur

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm.140-141.

<sup>97</sup> Adrian Sutedi.2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia., Jakarta, hlm.66.



pailit. Adapun latar belakang PT. AJMI menuntut untuk dilakukan penggantian kurator dilatarbelakangi oleh: (1) Kurator Kali Sutan sudah bukan berkedudukan sebagai Asosiasi Kurator Indonesia (AKI). Hal ini sebagaimana SK Menteri Kehakiman menyatakan bahwa izin praktik kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit hanya berlaku apabila kurator yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota kurator AKI; (2) Kurator Kali Sutan tidak bertindak independen, hal ini dikarenakan kurator masih terlibat pada beberapa kepentingan, yang dibuktikan dengan Kali Sutan pernah melawan pihak PT. AJMI di Hongkong pada tahun 2001, hal ini menunjukkan bahwa kurator dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak bersifat independen.<sup>98</sup>

2. Kasus kesalahan atau kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Adam Air

Mantan karyawan Adam Air yang tergabung dalam Serikat Pekerja Independent Adam Air (FORSEKAD) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut hakim mengganti kurator dalam kasus pemailitan perusahaan penerbangan tersebut. Adapun kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Adam Air adalah Gunawan Wiryatmaja dan Anthony Prawira.

Menurut mantan karyawan Adam Air menyatakan bahwa kinerja kedua kurator tertunjuk ini dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan karyawan yaitu dalam memperoleh pesangon dan uang penggantian hak serta uang masa penghargaan kerja. Kedua kurator ini dinilai lambat dalam mengurus sidang mempailitkan dan mencairkan aset perusahaan Adam Air, akibatnya pencairan hak

---

<sup>98</sup> Iskandar Syahputra Nasution, Kewenangan Pengajuan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Tesis, dalam HYPERLINK<http://www.scribd.com/doc/57254996/ISNANDAR-SYAHPUTRA-NASUTION> http: //www. scribd. com/d o c/57254996/ISNANDAR-SYAHPUTRA-NASUTION, diakses pada 2 Oktober 2012.

sekitar 3000 karyawan terancam tidak tuntas dan seharusnya hak karyawan yang mencapai Rp 120 M bisa segera cair pada Agustus 2008. Berdasarkan kasus ini menunjukkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi karyawan, kurator dianggap tidak mampu memperjuangkan hak karyawan.<sup>99</sup>

Berdasarkan kasus hukum di atas menunjukkan bahwa lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara debitur dan kreditur di mana pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang dilakukan oleh kurator belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan khususnya bagi debitur dan kreditur. Keadaan ini berbanding terbalik dengan filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur dan kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mosgan Situmorang yang menyatakan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.<sup>100</sup> Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditur memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

Undang-undang kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dan

---

<sup>99</sup> Eks Karyawan Adam Air Tuntut Hakim Ganti Kurator, dalam ¶ <http://www.tempo.co/read/news/2009/01/12/083154829/Eks-Karyawan-Adam-Air-Tuntut-Hakim-Ganti-Kurator>, diakses pada 2 Oktober 2012.

<sup>100</sup> Mosgan Situmorang, 1999. Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1, hlm.163.

tidak membicarakan mengapa seseorang jatuh bangkrut dan juga tidak membedakan antara seorang pailit karena melakukan penipuan atau jatuh pailit di luar kesalahannya. Undang-undang kepailitan hanya mengatur bahwa pada saat ditagih orang tersebut di mana dalam hal ini debitur pailit yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur-krediturnya di mana pengurusan dan pemberesan hartanya dikakukan oleh kurator. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditur setelah terlebih dahulu dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator.<sup>101</sup> Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditur. Artinya hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme di mana para kreditur dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditur minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.<sup>102</sup>

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit pada praktiknya sering melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara-cara yang mendekati tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi kreditur dikarenakan tidak terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang yang diperoleh dari harta debitur. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditur.<sup>103</sup> Selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur

---

<sup>101</sup> Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 20.

<sup>102</sup> Daniel Suryana. 2007. *Hukum Kepailitan: Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 37.

<sup>103</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Rudhy A. Lontoh et al, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.<sup>104</sup>

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

*"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit".*

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.<sup>105</sup>

Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur (Ibid, hal. 151).

---

<sup>104</sup> Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Rudhy A.Lontoh et.al, (ed), Op.Cit., hlm.181.

<sup>105</sup> Zainal Asikin, *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,hlm.77.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain: Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Ibid).

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU) (Ibid).

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditur terhadap kebijakan kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa setiap kreditur, panitia kreditur dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut diterima (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah itu, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU) (Ibid, hal. 152).

Berikut merupakan beberapa hal yang berhubungan dengan perseroan terbatas:

1. Kerugian harta pailit perseroan terbatas

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Namun demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. (Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU).

2. Tanggung jawab kurator terhadap kerugian harta pailit perseroan terbatas

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah

direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi (Imran Nating, Op. Cit, hal 115). Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan iktikad baik namun karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit (Ibid).

Pada perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya, perseroan terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. (Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU).

Bila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,

sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum) (Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (*Indonesia Bankruptcy Law*), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000, hal. 72). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di antaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiel dan kerugian imateriel. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditur dan debitur pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan



oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, di antaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula. (M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hal. 102). Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik.

Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh-sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03. Dengan demikian maka jika kurator


melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi.

Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak-pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitur dan kreditur yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administrasi kepada kurator di antaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian di luar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu sanksi administrasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

Berikut adalah diagram tentang tanggung jawab kurator (Munir Fuady, dalam buku *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 53):



**Gambar 4.1** Diagram tentang tanggung jawab kurator

Berikut adalah bentuk dan mekanisme tanggung jawab hukum kurator yang atas kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi debitur dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit:

### **4.3.1 Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas Sebagai Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit**

Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit, seperti:

1. Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi;
2. Kurator menjual aset debitur yang tidak masuk ke dalam harta kepailitan;
3. Kurator menjual aset pihak ketiga;
4. Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.<sup>106</sup>

Mekanisme tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditur jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

*"Setiap kreditur, panitia kreditur dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan".*

---

<sup>106</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm.116-117.

Selanjutnya hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya. Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas.

#### **4.3.2 Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas Sebagai Pribadi Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pembersihan Harta Debitur Pailit**

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pembersihan harta debitur pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersihan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.*

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Mengenai tanggung jawab hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan, Jerry Hoff berpendapat:

*"In my opinion, this article doesn't create a stricter liability than would arise under the applicable rule for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he has committed a tort. Any degree of fault is sufficient to create liability. The acts of receiver will presumably be compared with the acts of a reasonably competent receiver. It maybe argued, however, that the liability of a receiver must to be judged by a higher standards if he has more than average expertise or experience".*

M. Hadi Subhan menyatakan kurang sependapat mengenai pendapat Hoff bahwa ketentuan-ketentuan tanggung jawab kurator dalam undang-undang kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta lebih mempercayai kemampuan kurator karena keahlian dan pengalamannya karena walaupun ketentuan mengenai tanggung jawab kurator telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bisa dianggap ketentuan *overbodig*, namun demikian saya berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata terlalu fleksibel. Di samping itu juga dalam praktiknya tidak sedikit kurator yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator, seperti yang terjadi dalam kasus kepailitan PT Indomas Pratama Putra.<sup>107</sup>

Tolok ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun

---

<sup>107</sup> M.Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm.104.

2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu:

1. kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, dan
2. kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*, di mana kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship*, *Fiduciary duties* kurator adalah terhadap:
  - a. Pengadilan dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas;
  - b. Debitur pailit;
  - c. Para kreditur;
  - d. Para pemegang saham.

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitur, para kreditur, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.<sup>108</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitur pailit dan kreditur.

---

<sup>108</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sjahdeini, Sutan Remy, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", *op.cit.*, hlm.228.

Konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditur konkuren yang dirugikan yang mana kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang sehingga dengan demikian para kreditur konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dan hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Wujud tanggung jawab hukum kurator atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian kurator atas tindakan yang dilakukan oleh kurator tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas, dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, di mana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut:

1. Sengketa pencocokkan piutang;
2. Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); dan
3. Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak lain (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Bernadette Waluyo, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.11.



Bentuk pertanggungjawaban hukum kurator lainnya atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa: *"kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan"*. Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh kurator ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat setiap orang secara cuma-cuma ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Mengenai bentuk tanggung jawab hukum kurator dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Ketentuan ini mencakup dalam tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang kepailitan, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

# Pendaftaran Kurator

## 5.1 Permohonan Pendaftaran Kurator

Dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kurator adalah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 234 ayat (3) huruf b Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi pengurus adalah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pendaftaran kurator:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai kurator antara lain:
  - a. warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - d. sarjana hukum dan sarjana ekonomi jurusan akuntansi;

- e. telah mengikuti pelatihan calon kurator yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
  - h. Membayar biaya pendaftaran; dan
  - i. Memiliki keahlian khusus.
2. Dalam hal seorang telah memenuhi syarat untuk dapat mendaftar sebagai kurator sebagaimana pada poin 1 di atas, dapat mengajukan permohonan kepada menteri dan wajib disertai lampiran dokumen sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh notaris;
  - b. Fotokopi ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;
  - c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisir notaris;
  - d. Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - e. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
  - f. Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;
  - g. Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (*qualitate qua*/qq) debitur pailit;
  - h. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan

- j. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Permohonan pendaftaran kurator dan pengurus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada menteri dengan dikenai biaya penerimaan negara bukan pajak. Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan administratif atas permohonan pendaftaran kurator yang telah memenuhi syarat-syarat poin 1 dan 2 di atas. Dalam hal menteri atau pejabat yang ditunjuk menganggap perlu mengetahui lebih lanjut keahlian khusus pemohon, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil pemohon. Dalam hal menteri atau pejabat berpendapat bahwa pemohon belum memiliki keahlian khusus, maka permohonan pemohon dapat ditolak.
  4. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka pemohon harus melengkapi kekuranglengkapan persyaratan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum. Apabila kekuranglengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pendaftaran kurator dianggap ditarik kembali. Dalam hal terjadi penarikan kembali permohonan pendaftaran kurator, maka segala biaya yang telah dibayarkan kepada dirjen Administrasi Hukum Umum tidak dapat ditarik kembali.
  5. Dirjen Administrasi Hukum Umum akan memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat-syarat pada poin 1 dan poin 2 di atas telah lengkap, dengan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus. SBPKP tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan. Dirjen Administrasi Hukum Umum mencatat SBPKP dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus.

6. Bagi kurator dan pengurus yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 24 Januari 2005.

## **5.2 Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)**

Apabila SBPKP telah habis masa berlakunya, pemohon dapat mengajukan perpanjangan SBPKP tersebut untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan perpanjangan SBPKP, antara lain:

1. Surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus yang lama;
2. Rekomendasi organisasi profesi;
3. Sertifikat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Kuitansi pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Kewajiban dan larangan bagi kurator dan pengurus berdasarkan permenhukham NO.M.01-HT.05.10 tahun 2005 antara lain:

1. apabila kurator dan pengurus diangkat oleh pengadilan niaga untuk perkara kepailitan dan PKPU tertentu, wajib menyampaikan kepada direktur jendral administrasi hukum umum antara lain:
  - a. Laporan tertulis yang terdiri atas:
    - 1) laporan pendahuluan;
    - 2) laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan;
    - 3) laporan akhir/penutup.
  - b. fotokopi nomor rekening bank untuk perkara kepailitan yang ditangani dan dilegalisir oleh notaris;
  - c. Spesimen tanda tangan, paraf dan stempel.

2. apabila kurator dan pengurus pindah alamat kantor, maka wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan, mediator dan/atau arbiter.

### **5.3 Pemberhentian Kurator dan Pengurus**

Kurator dan pengurus berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri sebagai kurator dan pengurus;
3. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai kurator dan pengurus sebagaimana diatur dalam Permenhukham No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005;
4. Dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Permenhukham No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005.

Dalam hal kurator dan pengurus tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan yang diatur dalam Permenhukham No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005, maka kurator dan pengurus dapat diberhentikan. Kurator dan pengurus yang berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan di atas, maka Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, mencoret kurator dan pengurus dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus.

## **5.4 Aturan Peralihan Mengenai Pendaftaran Kurator dan Pengurus**

Kurator dan pengurus yang telah terdaftar dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini ditetapkan.

# Imbalan Jasa Bagi Kurator

## **6.1 Kurator**

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (lampiran pasal 12 ayat (1) UUK jo pasal 16 ayat (1) UUK No 37. Tahun 2004).

### **6.1.1 Tentang Macam Kurator**

Dalam UUK No. 4 Tahun 1998 diatur dalam lampiran pasal 67 A ayat (1) jo pasal 13 ayat (1)-(2), kemudian dalam UUK No. 37 Tahun 2004 hal ini diatur dalam pasal 70 ayat (1) jo pasal-pasal 15 ayat (10, 2, 3) bahwa ada dua macam kurator:

1. BHP
2. Kurator lainnya



Syarat untuk menjadi kurator (selain BHP) adalah:

- a. Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur (lampiran pasal 13 ayat (3) UUK)
- b. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit.
- c. Telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 ayat (1)-(2) mengatur tentang persyaratan untuk didaftar sebagai kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas adalah perorangan yang (ayat (1)):
  - 1) Berdomisili di Indonesia
  - 2) Memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh asosiasi kurator dan pengurus Indonesia.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa, permohonan pendaftaran kurator harus dilampiri dengan:

1. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi surat tanda lulus ujian bagi kurator dan pengurus
4. Fotokopi surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
5. Surat pernyataan:
  - a. Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit
  - c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu persero dinyatakan pailit
  - d. Tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun

Pada setiap akhir bulan departemen kehakiman menyampaikan daftar kurator dan pengurus kepada pengadilan niaga.

### **6.1.2 Tentang Tugas Kurator**

Diatur dalam pasal 69 ayat 1 UUK No. 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam lampiran pasal 67 ayat (1) UUK Tahun 1998, adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari hakim pengawas. Dan pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang (Pasal 69 ayat 3-4 UUK 2004). Kurator harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 UUK Tahun 2004), sebelum diatur dalam Pasal 67 C UUK Tahun 1998).

### **6.1.3 Tentang Imbalan Jasa Kurator**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September, yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada:

1. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit
2. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator
3. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitur dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator (pasal 2 ayat (1)) ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp 50 Miliar sebesar 6%
  - b. Kelebihan di atas Rp 50 Miliar s/d Rp 250 Miliar sebesar 4,5%
  - c. Kelebihan di atas Rp 250 Miliar s/d Rp 500 Miliar sebesar 3%
  - d. Kelebihan di atas Rp 500 Miliar sebesar 1,5%.
2. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp 50 Milyar sebesar 10 %
  - b. Kelebihan di atas Rp 50 Miliar s/d Rp 250 Miliar sebesar 7,5 %
  - c. Kelebihan di atas Rp 250 Miliar s/d Rp 500 Miliar sebesar 5%
  - d. Kelebihan di atas Rp 500 Miliar sebesar 2,5 %
3. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa (pasal 2 ayat (1.c)) tersebut di atas, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2% dari harta debitur.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan. Besarnya imbalan jasa bagi pengurus yang diganti dan pengurus yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus (pasal 6). Selain imbalan jasa tersebut terdahulu, kurator melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitur yang mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan, dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan

kekurangan mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harta debitur sesuai dengan pasal 71 ayat (2) (sebelumnya diatur dalam lampiran pasal 678 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998).

Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiap 3 (tiga) bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh hakim pengawas. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya seperti yang diatur dalam pasal 74 UUK Tahun 2004 (sebelumnya dalam lampiran pasal 70 B UUK Tahun 1998).

## **6.2 Balai Harta Peninggalan (BHP)**

### **6.2.1 Tugas-tugas BHP sebelum UUK**

Tugas BHP sebagaimana tersurat dalam ketentuan di atas nampaknya cukup sederhana, akan tetapi di dalamnya tersirat tugas yang cukup banyak yang meliputi:

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris (pasal 13 ayat 4 PK)
2. Menyita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga, uang dan menyegel harta benda si pailit (Pasal 89 dan 90 PK)
3. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang si pailit (Pasal 91 ayat 1 dan pasal 93 PK)
4. Berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas izin dari hakim komisaris
5. Membuka semua surat-surat si pailit yang berkenaan dengan harta pailit (Pasal 96 PK)
6. Semua gugatan si pailit harus diajukan kepada BHP (pasal 96 ayat 2 PK)

7. Memberikan uang nafkah kepada si pailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari hakim komisaris (Pasal 97 PK)
8. Berwenang menjual barang-barang si pailit bilamana dianggap perlu (pasal 98 ayat 1 PK)
9. Membuat suatu akur/*accord* atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari para kreditur (pasal 100 PK).

### **6.2.2 Tugas-tugas Setelah Lahirnya Undang-undang Kepailitan**

Sebelum lahirnya UUK Tahun 1998 ini maka yang menjadi kurator adalah hanya BHP, yang notabene realitasnya dalam menjalankan tugas atau peran BHP sangat kecil bahkan semakin kecil dengan adanya ketentuan, khususnya pasal 117 UU No. 1 Tahun 1995, maka peran dan fungsi BHP pasca UUK ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK, kurator ada 2 macam yaitu BHP dan kurator lainnya.

BHP baru bertindak sebagai kurator apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Karena BHP selama ini dianggap kurang profesional (tidak punya tenaga ahli yang memadai terutama ketika BHP harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan terus), menurut penulis tentunya debitur atau kreditur lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut. Dengan demikian maka ini merupakan tantangan bagi BHP kalau masih tetap ingin eksis dalam hal pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.

Menurut penulis ada dua alternatif bagi BHP, yaitu:

1. Tetap eksis sebagai kurator dengan konsekuensi harus meningkatkan keprofesionalannya agar dapat bersaing yang sehat dengan kurator lainnya; atau
2. Dibubarkan saja, toh selama ini kurang berperan dan demi menghemat anggaran negara apalagi dengan akan diberlakukannya UU Otonomi Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) nanti.

Mengenai tugas-tugas kurator secara umum ada beberapa perubahan dan penambahan dalam UUK No. 4 Tahun 1998 jo UUK No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, diatur dalam pasal 69 jo pasal 15 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur pada lampiran pasal 67 ayat (1) jo pasal 12 ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998)
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam BNRI dan minimal dua surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas mengenai ikhtiar putusan pernyataan pailit
3. Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (lampiran pasal 67 c, dalam UUK 2004 pada pasal 72)
4. Harus memberikan laporan kepada hakim pengawas tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiap tiga bulan dalam lampiran pasal 70 b UUK 1998 (dalam UUK 2004 pada pasal 74 ayat (1)-(3))
5. Alat persetujuan hakim pengawas, demi mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit (lampiran pasal 90 ayat (1))
6. Dapat melanjutkan usaha debitur yang pailit, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali berdasar persetujuan panitia kreditur dan apabila tidak diangkat panitia

kreditur, persetujuannya dapat diberikan oleh hakim pengawas (lampiran pasal 95 ayat (1)-(2))

7. Dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan apabila akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali atas persetujuan hakim pengawas (lampiran pasal 98 ayat(1)).

### **6.2.3 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Hukum oleh BHP**

Mengenai biaya pelayanan jasa hukum di lingkungan kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09.05.10 tahun 1998 yang disahkan pada 22 september 1998 di Jakarta, yang dimaksud pelayanan jasa hukum dalam keputusan ini adalah jasa yang diberikan oleh kantor balai harta peninggalan, kepada setiap permohonan berupa:

1. Pembuatan, pencarian dan pemberian salinan surat atas berita acara
2. Pendaftaran wasiat
3. Penjualan dan penyelesaian budel
4. Pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan balai harta peninggalan
5. Penyelesaian kepailitan

Menurut pasal 2 keputusan menteri ini, setiap pemohon memerlukan pelayanan jasa hukum, wajib membayar biaya pelayanan jasa hukum. Besarnya biaya pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang berkaitan dengan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara yaitu:
  - a. Pembuatan salinan surat-surat sebesar Rp 5.000
  - b. Pencarian arsip surat-surat sebesar Rp 5.000
  - c. Pemberian surat keterangan izin kawin sebesar Rp 5.000
  - d. Pembuatan berita acara kehamilan sebesar Rp 5.000.

2. Biaya yang berkaitan dengan pendaftaran akta wasiat, yaitu:
  - a. Akta wasiat berhalaman 6 (enam) lembar sebesar Rp 10.000
  - b. Akta wasiat berhalaman lebih dari 6 (enam) lembar sebesar Rp 10.000
3. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel, yaitu:
  - a. Penjualan budel:
    - 1) 5% dari hasil penjualan yang tetap
    - 2) 10% dari hasil penjualan barang bergerak.
  - b. Penyelesaian budel solven:
    - 1) 7% dari jumlah seluruh karyawan dan 3% dari jumlah utang atas dalam hal balai harta peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp 18.000
    - 2) 3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,50% dari jumlah uang atau dalam hal balai harta peninggalan selaku wali pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp 18.000
    - 3) 50% dari biaya b.1) dalam hal balai harta peninggalan selaku pelaksana dan campur tangan balai harta dan peninggalan berakhir sebelum batas waktu penyelesaiannya sekurang-kurangnya sebesar Rp 36.000
    - 4) 50% dari biaya b.2) atau dalam hal balai harta peninggalan selaku wakil pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp 18.000
  - c. Penyelesaian budel insolven:
    - 1) 20% dari kekayaan hal balai harta peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp 360.000
    - 2) 10% dari kekayaan nonutang atau dalam hal balai harta peninggalan selaku pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp 360.000.
4. Biaya yang bersangkutan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan balai harta peninggalan:
  - a. 0,7% dari kekayaan di luar utang pertahun takwin atau dalam hal balai harta peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp 36.000



- b. 0,5% dari kekayaan di luar utang pertahun takwin atau dalam hal balai harta peninggalan selaku wali pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp 18.000
  - c. 1/12 dari c.1) atau dalam hal pengurusan oleh balai harta peninggalan selaku pelaksana, selesai sebelum berakhirnya takwin sekurang-kurangnya sebesar Rp 30.000
  - d. 1/12 dari c.2) atau dalam hal pengurusan oleh balai harta peninggalan selaku wali pengawas, selesai sebelum berakhirnya takwin sekurang-kurangnya sebesar Rp 18.000.
5. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan yaitu:
- a. 7,5% dari nilai pailit di luar atau dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp 180.000
  - b. 15% dari nilai budel pailit di luar atau dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp 620.000.

Biaya pelayanan jasa hukum tersebut kemudian dibayarkan kepada bendaharawan penerima atau melalui rekening menteri kehakiman, sebelum permohonan diajukan selanjutnya bendaharawan wajib memberikan tanda bukti pembayaran. Tanda bukti pembayaran atau bukti setoran dari bank dilampirkan pada saat mengajukan permohonan (pasal 3). Semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan hukum merupakan penerimaan negara. Oleh karena itu bendaharawan penerima wajib menyetorkan semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan jasa hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Ke rekening kas negara sebesar 75%; dan
- 2. Ke rekening menteri kehakiman sebesar 25%.

Dengan ditetapkan keputusan menteri ini, semua permohonan pelayanan jasa hukum yang telah diajukan dan sedang dalam proses penyelesaian, selaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang penyesuaian biaya-biaya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kantor balai harta peninggalan departemen kehakiman. Dan pada saat mulai

berlakunya keputusan ini yakni pada tanggal 28 Januari 1993 maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang penyesuaian biaya-biaya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan departemen kehakiman khususnya pasal 4 mengenai BHP tidak berlaku lagi. Dan pelaksanaan lebih lanjut atas keputusan Menteri ini diatur dengan peraturan pelaksanaan sekretariat jenderal departemen kehakiman (pasal 5-6).

#### **6.2.4 Imbalan Jasa bagi Kurator**

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator dan pengurus harta kepailitan akan mendapatkan imbalan jasa tertentu, pasal 69 dan Pasal 247 UUK menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator dan pengurus ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10-Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus telah ditetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus sebagai upah yang harus dibayarkan kepada kurator (sementara) dan pengurus dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketentuan mengenai pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator yang dilakukan oleh BHP, sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan Kurator Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

# Pengaturan Kurator di Beberapa Negara

## 7.1 Inggris

Sebagai perbandingan, *liquidator* menurut *Insolvency Act 1986* Inggris diatur di dalam *section 143 (1)* dari undang-undang tersebut yang ditentukan sebagai berikut:

*"The functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assest of the company are got in, realized and distributed to the company's creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to if".*

Dari ketentuan *Insolvency Act 1986* tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi dasar dari seorang kurator dan seorang *liquidator* tidaklah berbeda. Seorang *liquidator* harus memperhatikan semua tagihan terhadap perusahaan yang diketahuinya. Dalam hubungan itu, telah digariskan oleh pengadilan, sebagaimana ternyata dari putusan dalam perkara *Pulsford v. Devenish* bahwa seorang *liquidator* harus mengambil inisiatif untuk menghubungi para kreditur yang dikenal (*known creditors*).

Seorang *liquidator* tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu sampai dihubungi oleh para kreditur tersebut. Di dalam perkara yang lain,

yaitu dalam perkara *Re Amstrong Whitworth Securities Co.,Ltd.*, pengadilan berpendapat bahwa pemasangan iklan secara umum tidaklah melepaskan kewajibannya untuk menghubungi kreditur-kreditur yang diketahui (*known creditors*). (Nb: *emphasis on active liquidator*).

Menurut *Insolvency Act 1986* dari Inggris, seorang *liquidator* yang tidak melaksana tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan *misfeasance action* berdasarkan *section 212* dari *Insolvency Act 1986*. Sesuai dengan putusan *Re Silver Valley Mines*, seorang *Liquidator* juga "*runs the risk of being deprived of his claim to costs*". Pengadilan dalam perkara *I.R.C.v. Hoogstraten* berpendapatan bahwa "*The fact that the liquidator is an officer of the court does not, apparently, render him immune from an action in negligence*". Sebagaimana diputuskan dalam perkara *Re Wilson Lovatt & Sons Lid*, bahwa "*A liquidator who, as part of the realisation process, pursues misfeasance or fraudulent trading actions unsuccessfully, may incur liability for costs, though this could be covered by his indemnity*".

## 7.2 Amerika Serikat

Demikian juga di Amerika Serikat, hal mengenai kurator diatur dalam *Trustee* dalam *US Bankruptcy Code*. Menurut *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, peranan kurator di Amerika Serikat dilakukan oleh seorang *trustee* Menurut *Chapter 7 Bankruptcy Code*, *bankruptcy estate* (harta pailit) diurus oleh *trustee* yang dapat merupakan individual (orang perorang) atau *corporation* (perusahaan).

Tugas-tugas dari *trustee* dirinci dalam *S 704 Bankruptcy Code*. Peranan utama dari *trustee* ialah mengumpulkan *bankruptcy estate* (harta pailit), menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar biaya-biaya dan tagihan para kreditur. Mengumpulkan harta pailit (*property of the estate*) kadang-kadang menuntut *trustee* untuk memperbaiki keadaan atau nilai harta tersebut karena telah dipindahkan oleh debitur sebelum *bankruptcy*. Kewenangan *trustee* yang demikian ini merupakan aspek yang terpenting dari *bankruptcy*. Dalam melaksanakan

kewenangan tersebut *trustee* bertindak terutama untuk keuntungan *unsecured creditors* (kreditur konkuren).

*Trustee* juga memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap urusan-urusan keuangan dari debitur dan dapat menolak permintaan debitur untuk dibebaskan dari utang. *Trustee* juga dapat memeriksa validitas dari *claim* (tagihan) para editor dan dapat menolak *claim* (tagihan) yang tidak benar.

*Trustee*, yang harus merupakan seorang yang tidak memiliki kepentingan pribadi, adalah seorang kepercayaan (*fiduciary relationship*). *They collect, hold and dispose the property of the assets at the best interests of the creditors*; memaksimalkan harta kekayaan yang tersedia untuk melunasi *unsecured creditors* (kreditur konkuren) pada umumnya.

*The United State Trustee* akan bertindak sebagai *trustee* dalam hal tidak ada seorang pun yang bersedia untuk bertindak sebagai interim *trustee*. Ketentuan dalam *Bankruptcy Code* tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUK yang menentukan balai harta peninggalan yang akan bertindak dalam hal tidak ditunjuk kurator lain.

# Tindakan-tindakan Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator

**T**indakan pengurusan harta pailit oleh kurator yang diakui, dan/atau disetujui dengan syarat oleh kreditur, dan adanya kecocokan piutang antara kreditur dan kurator, sebagaimana halnya rapat-rapat pada umumnya, kehadiran seorang kreditur dalam rapat kreditur inipun dapat dikuasakan kepada pihak lainnya. Jika demikian, maka hal tersebut wajib untuk diberitahukan kepada kurator, dan selanjutnya segala panggilan dan pemberitahuan rapat-rapat dan lain-lainnya harus dilakukan oleh kurator kepada kuasa tersebut, kecuali apabila mereka dengan surat meminta kepada kurator untuk mengirimkan panggilan-panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan itu kepada mereka sendiri atau kepada seorang kuasa lain.

## 8.1 Seputar Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan terhadap Debitur Pailit

Berikut adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur pailit:

### 1. Penahanan badan atas debitur pailit

Dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kurator atau salah seorang kreditur atau lebih, setelah mendengar hakim pengawas, maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitur pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara, maupun dalam rumah debitur pailit sendiri, di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum. Perintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan.

Perintah penahanan ini tidak berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari perintah itu dilaksanakan. Pada waktu berakhirnya tenggang waktu tersebut atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kreditur, dan setelah mendengar hakim pengawas, pengadilan boleh memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu hal yang sama dapat dilakukan setiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dilakukan, apabila permintaan itu didasarkan atas alasan bahwa debitur dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diletakkan padanya dalam Pasal 88, Pasal 101 dan Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan.

Sebagai *balance* dalam Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa selain hakim pengawas, debitur pailit boleh mengusulkan untuk melepaskan diri dari dalam tahanan, dengan atau tanpa jaminan bahwa ia setiap waktu akan menghadap atas panggilan yang pertama. Jumlah uang yang akan dijadikan jaminan akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Jika debitur pailit tidak

datang menghadap, maka uang tersebut akan menjadi bagian keuntungan harta pailit.

2. Panggilan terhadap debitur pailit selama ia berada dalam tahanan  
Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa ketika kehadiran debitur pailit diperlukan pada suatu perbuatan mengenai harta pailit, maka apabila ia masih berada dalam tahanan, ia boleh diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ke tempat tersebut oleh Jawatan Kejaksaan. Untuk debitur pailit yang dikenakan tahanan rumah, maka selama kepailitan ia tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim pengawas.

## **8.2 Tindakan-tindakan Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator**

### **8.2.1 Tindakan yang Dapat Dilakukan Kurator untuk Menyelamatkan Harta Pailit**

Pasal 89 Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, mengusahakan keselamatan harta pailit, antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat yang berharga dengan memberikan tanda penerimaan. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lain harus disimpan sendiri oleh kurator, kecuali apabila oleh hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harus diperbungakan menurut aturan yang termuat dalam instruksi bagi kurator. Selanjutnya atas persetujuan hakim pengawas, melakukan penyegelan atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan bersama dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.



Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 91 Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk selekas-lekasnya memulai pembuatan pencatatan harta pailit. Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh kurator, satu sama lain dengan persetujuan hakim pengawas. Para anggota panitia sementara dari kreditur berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Khusus untuk kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 20 No. 1, harus dibuat suatu pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut, barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Kepailitan harus dimasukkan dalam pencatatan.

Segera setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, maka kurator harus memulai dengan pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing. Hasil pencatatan harta pailit tersebut dalam Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan oleh kurator harus diletakkan di kantornya untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya.

### **8.2.2 Hak Kurator untuk Melanjutkan Kegiatan Usaha Debitur Pailit**

Berdasarkan persetujuan panitia kreditur, kurator berhak untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha dapat dimintakan pada hakim pengawas.

Kurator berhak untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitur pailit. Surat-surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit segera harus diserahkan kepada debitur pailit pribadi. Setelah menerima pemberitahuan dari panitera, maka tata usaha jawatan pos dan telegraf dan semua kantor pos dan telegraf dari tempat tinggal debitur pailit diwajibkan memberikan kepada kurator semua surat

dan kawat yang diperuntukkan bagi debitur pailit hingga dibebaskan oleh kurator atau hakim pengawas dari kewajiban itu, atau hingga mereka menerima adanya pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya semua pengaduan yang ditujukan mengenai debitur pailit harus dimajukan kepada kurator. Demikian juga halnya surat juru sita yang dikeluarkan untuk melaksanakan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan harus ditujukan kepada kurator.

Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kurator untuk memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas guna membiayai penghidupan dari debitur pailit beserta keluarganya. Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kurator, yang setelah mendapat nasihat dari panitia kreditur, dan dengan persetujuan hakim pengawas, untuk membuat perdamaian atau penyelesaian perkara.

#### **8.2.2.1 Pencocokkan Piutang**

Jika nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim pengawas dapat menetapkan:

1. batas akhir pengajuan tagihan;
2. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokkan utang.

Jika demikian, kurator diwajibkan segera memberitahukan penetapan surat-surat tersebut kepada kreditur yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat kabar yang termaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan.

Segala tagihan yang ada harus dimasukkan kepada kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan-salinan dari bukti-bukti

tersebut, beserta suatu pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan, hak agunan lainnya, ikatan panenan, termasuk hak retensi. Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan yang ada pada debitur pailit, dan jika perlu di mana terdapat keberatan terhadap diterimanya suatu penagihan, untuk melaksanakan perundingan dengan kreditur, dan selanjutnya meminta kepada kreditur tersebut agar dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, termasuk untuk memperlihatkan catatan-catatan dan surat-surat bukti asli. Setelah itu kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh piutang-piutang yang disetujuinya dimasukkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkannya dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembantahannya. Dalam daftar tersebut dicantumkan pula catatan ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk di dalamnya ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang-piutang tersebut, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya.

Salinan dari daftar-daftar tersebut di atas harus diletakkan di kantor kurator selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya. Peletakan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua kreditur yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, dan

penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidaknya suatu rencana perdamaian oleh debitur pailit.

Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme pencocokkan piutang:

1. Kehadiran debitur pailit dalam rapat pencocokkan piutang

Undang-undang mewajibkan debitur pailit untuk hadir sendiri secara pribadi dalam rapat pencocokkan piutang. Dengan ini debitur pailit diharapkan dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan/diminta oleh hakim pengawas tentang sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para kreditur yang ada, atas izin hakim pengawas, juga diperkenankan untuk meminta keterangan kepada debitur pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada debitur pailit dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya harus ditulis dalam surat pemberitaan. Jika yang dimohonkan kepailitan adalah suatu perseroan terbatas suatu perseroan pertanggungjawaban bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang dibebankan kepada debitur pailit, dipikulkan sepenuhnya kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut.

Jika menurut Pasal 112 Undang-Undang Kepailitan debitur pailit harus menghadap sendiri secara pribadi dalam rapat, dalam Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa kreditur dapat menguasai kehadirannya dalam rapat kepada pihak ketiga. Surat kuasa yang dipergunakan untuk itu adalah bebas dari meterai.

2. Rapat pencocokkan piutang

Dalam rapat pencocokkan piutang, hakim pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh kurator dibantah. Setiap kreditur yang disebutkan dalam daftar tersebut, diperbolehkan meminta kurator memberikan keterangan-

keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan sesuatu barang, atau menyatakan menguatkan pembantahan kurator. Kurator sendiri berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukan olehnya ataupun menuntut supaya kreditur menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditur. Jika kreditur asal telah meninggal dunia, maka para pemegang hak (waris) yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan iktikad baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi. Sumpah-sumpah tersebut di atas tidak harus dilakukan oleh kreditur sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu, di tangan hakim pengawas, baik seketika dalam rapat tersebut, maupun pada suatu hari kemudian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Kuasa untuk itu boleh diberikan di bawah tangan.

Jika kreditur yang diperintahkan mengangkat sumpah tidak hadir dalam rapat tersebut, maka panitera harus segera memberitahukannya tentang adanya perintah sumpah tersebut dan hari yang ditentukan untuk pengangkatan sumpah itu. Hakim pengawas wajib memberikan kepada debitur suatu keterangan tentang telah diangkatnya sumpah tersebut, kecuali apabila sumpah itu diangkat dalam rapat kreditur dalam hal mana pengangkatan sumpah itu telah dicatat dalam surat pemberitaan rapat tersebut. Selanjutnya jika diperlukan, undang-undang memungkinkan ditundanya rapat untuk jangka waktu 8 hari, tanpa pemanggilan lagi.

Piutang-piutang yang tidak dibantah dalam rapat harus dipindahkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Jika mengenai surat

tunjuk dan surat bawa maka pengakuan tersebut dicatat pada surat-surat itu. Sedangkan untuk piutang-piutang yang oleh kurator dimintakan penyumpahannya, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu, tidak dapat dituntut oleh kurator, kecuali jika telah terbukti adanya penipuan.

Jika terdapat pembantahan dan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, dan perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan pengadilan, maka hakim pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi ke suatu sidang pengadilan yang ditentukan olehnya. Sidang tersebut tidak memerlukan suatu panggilan. Para pengacara yang mewakili pihak-pihak tersebut, harus menerangkan perihal perwakilan itu pada pembukaan perkara di muka sidang. Perkara tersebut akan diperiksa secara singkat. Jika kreditur yang meminta pencocokkan piutang tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan itu, maka dapat dianggap bahwa ia telah menarik kembali permintaannya tersebut. Selanjutnya jika pihak yang melakukan pembantahan tidak datang menghadap, maka dapat dianggap bahwa ia telah melepaskan pembantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Para kreditur yang pada rapat pencocokkan piutang tidak melakukan pembantahan tidak diperbolehkan menggabungkan diri maupun mengetengahkan diri dalam perkara yang bersangkutan.

Jika pembantahan dilakukan oleh kurator, maka pemeriksaan perkara ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat acara sudah diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan. Jika demikian, piutang tersebut,

apabila diakui di muka hakim, harus dianggap telah diakui dalam kepailitan sedangkan terhadap keputusan tentang biaya perkara, debitur menggantikan kurator. Debitur diperbolehkan, dengan surat juru sita, menguasai seorang pengacara untuk menyatakan bahwa ia mengoper perkara mulai surat-surat acara yang terakhir, sebagai pengganti kurator. Selama hal ini belum terjadi maka pihak lawan berhak untuk memanggil debitur guna mengoper perkara tersebut. Jika debitur tidak menghadap, maka berlakulah Pasal 254 Ayat (1) dari Reglemen Acara Perdata. Sedangkan jika pembantahan telah dilakukan oleh seorang kawan kreditur, maka setelah pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan mutlak, perkara dapat diteruskan oleh kedua belah pihak, semata-mata untuk meminta supaya hakim mengambil keputusan tentang biaya perkara.

Kreditur yang piutangnya dibantah guna menguatkan piutang tersebut, tak diwajibkan memberikan bukti yang lebih daripada yang seharusnya harus diberikan olehnya kepada debitur pailit. Jika kreditur yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, maka panitera harus dengan segera memberitahukan hal tersebut dengan surat dinas tercatat, surat dinas tercatat tersebut berisikan tentang pembantahan yang telah dilakukan dan tentang penunjukan kepada sidang pengadilan. Dalam perkara yang dimaksud kreditur tidak dapat mengajukan alasan tidak adanya pemberitahuan tersebut.

Piutang-piutang yang telah dibantah, dapat diterima secara bersyarat oleh hakim pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh hakim pengawas boleh diakui bersyarat.

Debitur pailit berhak untuk turut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan, dengan

menyebutkan alasan-alasannya secara singkat. Jika demikian, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke sidang pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tadi dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alasan-alasan ataupun yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, namun tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diakui dan bagian manakah yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada kurator setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokkan piutang, jika tiada dimajukan keberatan baik oleh kurator, maupun salah seorang kreditur yang hadir harus dicocokkan alas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi kreditur yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan melaporkan terlebih dahulu. Jika dimajukannya keberatan, atau jika timbul perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan tersebut di atas, maka hakim pengawas harus segera mengambil keputusan, setelah meminta nasihat rapat.

Bunga atas utang yang dibebankan setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokkan, kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, hipotek, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Terhadap bunga tersebut harus dilakukan pencocokkan utang secara pro memori. Jika bunga tersebut tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi jaminan, maka kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokkan utang.



Berikut adalah macam-macam piutang:

- a. Piutang dengan syarat batal  
Piutang dengan syarat batal, harus dicocokkan untuk seluruh jumlahnya, dengan tak mengurangi akibat syarat batal, apabila syarat ini terpenuhi.
- b. Piutang dengan syarat tangguh  
Piutang-piutang dengan syarat tangguh dapat dicocokkan nilainya pada saat diucapkannya pernyataan pailit. Jika kurator dan kreditur tidak memperoleh kesepakatan tentang cara pencocokkan ini, maka piutang yang tadi harus diterima bersyarat untuk seluruh jumlahnya.
- c. Piutang yang masih belum tentu saat jatuh temponya  
Piutang-piutang yang masih belum dapat ditentukan saat jatuh temponya, atau yang memberikan hak atas pembayaran-pembayaran yang berkala, harus dicocokkan nilainya pada hari pernyataan pailit diucapkan.
- d. Piutang-piutang jangka pendek  
Semua piutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak hari dimulainya kepailitan harus diperlakukan seolah-olah piutang-piutang itu sudah dapat ditagih pada saat tersebut.
- e. Piutang-piutang jangka panjang  
Sedangkan untuk piutang-piutang jangka panjang yang baru dapat ditagih setelah lebih dari 1 (satu) tahun harus dicocokkan nilainya setelah lewatnya jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulainya kepailitan. Pada saat perhitungan tersebut dilakukan, harus diperhatikan saat dan cara pembayaran piutang, kenikmatan perjanjian untung-untungan, jika ada, dan jika piutang tersebut memberikan bunga, besarnya bunga yang diperjanjikan.

f. Piutang dengan jaminan

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, hipotek, gadai atau hak jaminan lainnya atas kebendaan lain, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu kebendaan dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian utangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi jaminan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi jaminan piutangnya.

g. Piutang-piutang lainnya

Piutang-piutang lainnya, yang harganya tidak ditetapkan, tidak tertentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan yang ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang tersebut ke dalam mata uang rupiah dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Piutang-piutang bawa dapat dicocokkan atas nama pembawa. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan atas nama pembawa itu harus dianggap sebagai piutang seorang kreditur tersendiri.

Kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung boleh memajukan diri untuk piutangnya itu, dikurangi dengan jumlah yang telah diterimanya dari penanggung tersebut. Pihak penanggung berhak atas jumlah yang telah dibayarnya kepada kreditur. Selain itu, ia dapat diterima bersyarat untuk jumlah, di mana kreditur berhak untuk dirnajukan diri, selama kreditur ini sendiri tidak memajukan diri.

Jika dari beberapa orang kreditur tanggung menanggung, seorang atau lebih berada dalam keadaan pailit, maka kreditur dapat memajukan diri dalam kepailitan debitur maupun dalam kepailitan masing-masing mereka untuk

seluruh piutang. Ia juga berhak menerima pembayaran untuk seluruh piutang itu yang pada saat pernyataan pailit masih terutang, sampai piutang tersebut dibayar seluruhnya.

Seorang debitur tanggung menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit, sekadar kreditur sendiri dapat memajukan diri, maka ia tidak dapat diterima, selainnya dengan syarat dan selama kreditur itu sendiri tidak memajukan diri. Jika sekiranya untuk seluruh utang tersebut dapat diperoleh lebih dari 100% (seratus persen), maka nilai selebihnya tersebut harus dibagi menurut hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

Setelah berakhirnya pencocokkan piutang, kurator harus memberikan laporan tentang keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada kreditur harus diberikan segala keterangan yang diminta. Setelah berakhirnya rapat, laporan tersebut beserta surat pemberitaan rapat pencocokkan piutang harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, dan suatu salinan dari surat-surat tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, termasuk biaya untuk memperoleh salinan dan peletakan surat-surat tersebut. Baik kurator, kreditur atau debitur pailit, setelah dilakukannya peletakan surat pemberitaan tersebut di atas, diperbolehkan meminta kepada pengadilan supaya dilakukan perbaikan-perbaikan pada surat pemberitaan tersebut, apabila dari surat-surat yang mengenai kepailitan sendiri ternyata bahwa ada kekeliruan yang terselip dalam surat pemberitaan itu.

### **8.2.2.2 Perdamaian dan Pembatalan Perdamaian**

#### **1. Perdamaian**

Debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada seluruh kreditur berpiutangnya bersama-sama, kecuali ditentukan bahwa pembicaraan dari keputusan mengenai rencana perdamaian tersebut harus diundurkan sampai rapat

yang berikutnya yang oleh hakim pengawas (selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu kemudian):

- a. jika dalam rapat diangkat suatu panitia tetap kreditur yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia sementara sedangkan jumlah terbanyak kreditur menghendaki dari panitia tetap itu suatu nasihat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan itu;
- b. jika rencana perdamaian tidak diletakkan di kepaniteraan dan di kantor kurator dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditur yang datang menghadap menyatakan menghendaki pengunduran rapat.

Maka rencana perdamaian yang telah dimajukan oleh debitur pailit harus dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokkan piutang. Rencana perdamaian tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 8 hari sebelum rapat pencocokkan piutang, diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan di kantor kurator untuk dilihat secara cuma-cuma, serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara kreditur. Masing-masing kurator dan panitia kreditur diwajibkan dalam rapat tersebut untuk memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tadi.

Jika pembicaraan dan pemungutan suara tentang perdamaian tersebut di atas diundur sampai rapat selanjutnya, maka hal tersebut oleh kurator harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada kreditur yang diakui atau diterima bersyarat, yang tidak datang pada rapat pencocokkan piutang. Pemberitahuan dilakukan dengan surat-surat yang menyebutkan secara singkat isi daripada perdamaian tersebut.

Dengan tetap memperhatikan kepentingan kreditur dengan hak preferen atau istimewa, jika terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya

atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut, kecuali jika mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dengan pelepasan hak-hak tersebut, maka mereka menjadi kreditur konkuren, juga apabila perdamaian tersebut pada akhirnya tidak diterima. Debitur pailit berwenang untuk memberikan keterangan-keterangan tentang perdamaian tersebut dan membela kepentingannya, demikian juga untuk, selama berlangsungnya permusyawaratan, mengubah perdamaian yang telah dimajukan tersebut.

Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada rapat kreditur dan mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua tersebut, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama. Perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dalam jumlah kreditur, maupun dalam jumlah piutangnya tidak memengaruhi sahnyanya penerimaan maupun penolakan perdamaian.

Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan isi perdamaian, nama-nama kreditur yang berhak mengeluarkan suara dan menghadap, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing kreditur, hasil pemungutan suara dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Surat pemberitaan tersebut ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. Surat pemberitaan tersebut, yang diletakkan di kepaniteraan dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang.

Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada, baik kreditur yang telah mengeluarkan suara menyetujui perdamaian, maupun debitur pailit, selama 8 (delapan) hari terhitung sejak berakhirnya rapat, untuk meminta kepada pengadilan pembetulan surat pemberitaan, jika pada surat-surat yang ada ternyata bahwa hakim pengawas secara keliru telah menganggap perdamaian tersebut sebagai ditolak.

Jika perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup hakim pengawas menetapkan hari sidang di mana Pengadilan Negeri akan memutuskan tentang pengesahan perdamaian tersebut. Khusus dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan, penetapan hari sidang hanya akan dilakukan oleh pengadilan dalam surat penetapannya. Selanjutnya kurator harus memberitahukan penetapan tersebut dengan surat kepada kreditur. Selama kurun waktu antara tanggal pemberitahuan dan hari sidang, kreditur yang menolak pengesahan perdamaian dapat menyampaikan keberatannya kepada hakim pengawas secara tulisan, yang disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaian.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan para kreditur, baik secara sendiri maupun dengan melalui wakilnya dapat menjelaskan alasan-alasan yang

menyebabkan ia menghendaki pengesahan perdamaian atau penolakan pengesahan perdamaian. Debitur pailit dapat mengemukakan hal-hal yang diperlukan untuk membela kepentingan-kepentingannya. Setelah itu pengadilan diwajibkan untuk segera memberikan ketetapannya mengenai hal tersebut, berikut alasan-alasan diambilnya ketetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa pengadilan harus menolak pengesahan jika terbukti:

- a. harta pailit berikut semua kebendaan yang ada sangat melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b. pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian telah tercapai karena penipuan, karena persekongkolan dengan seorang kreditur atau lebih ataupun karena penggunaan lain-lain cara yang tidak jujur, tak peduli apakah debitur pailit turut serta melakukannya atau tidak.

Jika pengesahan ditolak, baik kreditur yang menerima perdamaian maupun debitur pailit, maka dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ketetapan pengadilan diambilnya, dapat memajukan banding terhadap ketetapan tersebut. Sedangkan apabila pengesahan dikabulkan, kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara, berhak memajukan kasasi dalam waktu yang sama. Hak yang sama juga dimiliki oleh kreditur yang mendukung perdamaian, jika ia mengetahui terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud di atas, setelah perdamaian disahkan. Kasasi tersebut di atas harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 148 dan Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kecuali ketentuan yang menyangkut hakim pengawas.

Perdamaian yang disahkan itu berlaku bagi semua kreditur konkuren, yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, tanpa pengecualiannya, tidak peduli apakah

mereka itu telah memajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Jika perdamaian atau pengesahannya sudah ditolak, maka debitur pailit tidak diperkenankan untuk menawarkan lagi perdamaian dalam kepailitan itu.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan tidak telah dibantah oleh debitur pailit menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan dalam surat pemberitaan rapat pencocokkan piutang sekedar tidak dibantah oleh debitur pailit menurut Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan merupakan, suatu dasar hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan semua orang yang telah menjadi penanggung atas seluruh tagihan yang telah diakui. Walaupun sudah ada perdamaian, namun hak kreditur untuk meminta pelunasan dari para penanggung dan semua kawan berutangnya debitur tidaklah hapus. Hak-hak yang dapat dilakukannya terhadap pada kebendaan milik pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tiada suatu perdamaian.

Pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak demi hukum mengakhiri kepailitan, dan selanjutnya kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur di hadapan hakim pengawas. Kecuali ditentukan lain dalam perdamaian, kurator wajib mengembalikan kepada debitur semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit.

Jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh diminta oleh kreditur yang piutangnya telah dicocokkan, demikian pula biaya-biaya kepailitan harus disetorkan kepada kurator, kecuali apabila oleh debitur telah diberikan jaminan. Jumlah yang harus diberikan kepada masing-masing kreditur berdasarkan hak istimewanya tersebut, jika perlu, harus ditetapkan oleh hakim pengawas. Selama hal ini belum terpenuhi, maka kurator wajib menahan semua kebendaan dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya-biaya tersebut telah dibayarnya kepada



mereka yang berhak. Jika setelah lewat jangka waktu 1 bulan terhitung sejak putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, dan debitur belum memenuhi kewajibannya, maka kurator wajib melunasinya dari kekayaan harta pailit yang tersedia. Khusus bagi piutang-piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, jika kewajiban di atas tidak dipenuhi untuk memberikan jaminan, maka kurator hanyalah diwajibkan menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa tersebut.

## 2. Pembatalan Perdamaian

Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditur, jika terbukti debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya, dengan ketentuan bahwa hakim berhak, karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitur selama 1 bulan, untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Kepailitan untuk permohonan akan pernyataan pailit. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, dan pengangkatan kembali hakim pengawas dan anggota-anggota panitia kreditur, jika ada, yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan itu. Kurator selanjutnya wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Pada rumusan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa jika kepailitan dibuka kembali, maka berlakulah Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dan pasal-pasal yang termaktub dalam bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat Bab I Undang-

Undang Kepailitan. Demikian juga ketentuan yang berhubungan dengan pencocokkan piutang-piutang, khusus untuk piutang-piutang, yang dulu belum/tidak dicocokkan. Walau demikian kreditur yang piutangnya telah dicocokkan harus dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokkan piutang, dan mereka ini berhak pula membantah piutang-piutang yang dimintakan penerimaannya.

Dengan tidak mengurangi pembatalan atas perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, jika ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitur di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan adalah mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali, maka perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi, dan kurator harus segera memulai dengan pemberesan harta pailit.

Jika selama kepailitan dibuka kembali, perdamaian yang telah terjadi dengan para kreditur yang ada telah dipenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya, maka pembagian selanjutnya diberikan kepada kreditur baru dan kreditur lama yang sama sekali belum menerima pembayaran dalam perdamaian. Dan bagi mereka yang telah dijanjikan dan baru menerima pembayaran sebagian harus diberikan kekurangannya dari seluruh bagian yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah itu sisa yang masih ada dibagi kembali secara prorata untuk seluruh kreditur, baik yang lama maupun yang baru. Ketentuan tersebut berlaku juga jika debitur pailit yang perdamaiannya belum seluruhnya dilaksanakan, dinyatakan pailit sekali lagi.

### **8.2.2.3 Pemberesan Harta Pailit**

Jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti

telah ditolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu membayar. Jika demikian menurut ketentuan Pasal 168A Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator atau seorang kreditur yang hadir pada rapat dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. Pasal 95 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan tidak lagi berlaku, jika telah ada kepastian bahwa perusahaan debitur pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal atau apabila kelanjutan usaha tersebut dihentikan.

Panitia kreditur, jika ada, dan kurator, apabila usul itu dimajukan oleh kreditur, harus memberikan nasihatnya tentang usul tersebut. Atas permintaan kurator atau salah seorang dari kreditur yang hadir, maka hakim pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kemudian. Kurator wajib untuk segera memberi tahu kreditur, yang tidak hadir dalam rapat, tentang akan diadakannya rapat kemudian itu, dengan surat-surat yang memuat penyebutan akan usul tersebut di atas, sedangkan mereka diperingatkan pula kemungkinan dilakukannya perdamaian atau penyelesaian perkara menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Jika dianggap perlu, dalam rapat dapat juga dilakukan pencocokkan terhadap piutang-piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu yang disebutkan dalam Pasal 104 Huruf a Undang-Undang Kepailitan, namun belum dicocokkan menurut Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan. Terhadap piutang-piutang ini kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 sampai Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Usul tersebut harus diterima jika disetujui oleh suara kreditur yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu' perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan syarat gadai atau hipotek, menyatakan menyokong usul tersebut. Jika tidak ada panitia kreditur, berlakulah ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan.

Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan nama-nama kreditur yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil pemungutan suara, dan segala yang telah terjadi pada rapat tersebut. Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta dan melihat surat pemberitaan tersebut dengan cuma-cuma dalam jangka waktu 8 hari.

Jika dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, kurator atau seorang kreditur dapat mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit. Hakim pengawas harus mengadakan suatu rapat pada hari, jam dan tempat, yang seketika ditetapkannya, untuk merundingkan tentang usul tersebut dan mengambil keputusan. Kurator harus mengundang kreditur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat-surat yang menyebutkan usul yang dimajukan itu. Dalam surat-surat tersebut mereka harus diperingatkan pula akan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Selainnya itu kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan Pasal 168A Ayat (2) dan Ayat (5), serta Pasal 168B Undang-Undang Kepailitan berlaku dalam hal ini.

Dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak selesainya rapat, apabila dari surat-surat ternyata bahwa hakim pengawas secara keliru telah menganggap usul tersebut sebagai ditolak atau diterima, maka kurator dan kreditur boleh meminta kepada Pengadilan Negeri untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak. Atas permintaan seorang kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan jalannya perusahaan dihentikan. Hakim pengawas wajib mendengar panitia kreditur yang ada, dan juga kurator jika permintaan ini bukan diajukan oleh kurator. Selain itu hakim pengawas berhak mendengar setiap kreditur maupun debitur.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator harus memulai pemberesan dan penjualan semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

1. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
2. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Demikian pula halnya jika perusahaan dilanjutkan. Barang-barang yang termasuk harta pailit, yang dianggap tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Walau demikian debitur pailit, atas izin hakim pengawas dapat diberikan perabot rumah sekadarnya.

Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme pemberesan harta pailit:

1. Penjualan Harta Pailit

Kurator wajib mengambil segala sesuatu tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kebendaan yang ada dalam harta pailit. Pasal 171 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan bahwa semua barang dalam harta pailit harus dijual di muka umum, kecuali atas izin hakim pengawas penjualan dapat dilakukan di bawah tangan. Sedangkan bagi benda-benda yang tidak dapat secepatnya atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator atas izin hakim pengawas wajib meneruskan sikap atas kebendaan tersebut. Khusus bagi kebendaan yang berada dalam kewenangan hak retensi oleh kreditur, kurator diwajibkan untuk mengembalikan kebendaan tersebut ke dalam harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, jika hal itu menguntungkan harta pailit.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar, hakim pengawas boleh mengadakan suatu rapat kreditur pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk

mendengar mereka seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokkan akan piutang-piutang yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 104 Huruf a Undang-Undang Kepailitan namun yang belum juga dicocokkan menurut Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan. Terhadap piutang-piutang ini kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 sampai Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Kurator harus memanggil kreditur tersebut dengan surat-surat yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, serta mengingatkan mereka akan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan.

Selain itu kurator harus mengiklankan panggilan-panggilan yang sama dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Setiap kali, apabila menurut pendapat hakim pengawas, terdapat cukup uang tunai, hakim pengawas dapat memerintahkan pembagiannya kepada kreditur yang telah dicocokkan.

## 2. Biaya-biaya Kepailitan

Segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap-tiap bagian harta pailit, kecuali apa yang menurut Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, kreditur pemegang hipotek atau kreditur pemegang ikatan panenan.

Kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan hakim pengawas. Daftar tersebut memuat suatu pertelaan tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator), nama-nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh kreditur untuk tiap-tiap piutang tersebut. Pembagian untuk kreditur konkuren harus ditetapkan secara prorata. Bagi kreditur yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditur

pemegang gadai maupun pemegang hipotek, sekadar mereka itu tidak telah dibayar menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, diberikan jumlah agar dapat ditetapkan bermanfaat dari penjualan barang-barang yang bersangkutan dengan hak istimewa mereka, atau yang telah diperikatkan kepada mereka. Jika jumlah ini kurang dari seluruh jumlah piutang-piutang mereka, untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan bagian prorata yang sama seperti kreditur konkuren. Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panen, sekadar piutang belum dibayar dari panen yang diikatkan kepadanya. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, dalam daftar pembagian tersebut, maka bagian prorata tadi harus diberikan dengan memperhitungkan seluruh jumlah piutang-piutang itu.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan satu salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditur selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujui. Tentang perletakkan surat-surat, demikian pula tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha kurator dilakukan pengumuman dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Tenggang waktu di mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, dimulai pada hari tanggal berita negara di mana perletakkan surat-surat tadi diumumkan. Dalam tenggang waktu tersebut tiap-tiap kreditur dapat mengajukan perlawanan daftar pembagian tersebut, dengan memasukkan sepucuk surat keberatan yang disertai alasan-alasan di kepaniteraan pengadilan. Surat keberatan tersebut dimasukkan pada daftar tali sebagai lampiran.

Jika diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu di mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, hakim pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan itu di muka sidang umum. Penetapan hakim ini ditetapkan di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantor kurator agar dapat dilihat oleh setiap orang dan untuk perletakan tersebut tidak boleh diperhitungkan biaya. Selain itu panitera harus memberitahukan secara tertulis tentang perletakan tersebut kepada para pelawan dan kurator. Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh hakim pengawas, sedangkan kurator dan masing-masing kreditur, baik sendiri maupun dengan perantara wakil atau kuasanya, diperbolehkan membentangkan alasan-alasannya guna membela dan membantah daftar pembagian tersebut. Pengadilan selanjutnya harus segera memberikan ketetapan atas hal tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Atas ketetapan tersebut, baik kurator maupun kreditur dapat mengajukan kasasi. Kasasi atas putusan pengadilan tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditur untuk didengar. Jika tenggang waktu yang tersebut dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan telah lewat atau dalam hal perlawanan telah diajukan, ketetapan tentang perlawanan ini telah memperoleh kekuatan mutlak, daftar pembagian tersebut demi hukum mengikat semua pihak yang terkait.

Seorang kreditur yang piutangnya tidak telah dicocokkan, demikian juga seorang kreditur yang piutangnya telah



dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah, diperkenankan untuk mengadakan perlawanan. Perlawanan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diperiksanya perlawanan di muka sidang, atas piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan tadi. Permohonan pencocokkan tersebut diajukan kepada kurator berikut surat keberatan atas perhitungan dan penerimaan yang telah dilakukan oleh kurator. Pencocokkan tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan seterusnya. Jika perlawanan ini tidak mempunyai maksud lain, selainnya agar piutang kreditur yang mengajukan perlawanan dicocokkan, dan tidak telah dimajukan perlawanan pula oleh orang-orang lain, maka biaya perlawanan tersebut bakal dipikul oleh kreditur yang lalai itu.

Selanjutnya segera setelah daftar pembagian yang di dalamnya pendapatan penjualan barang tersebut telah dipertanggungjawabkan menjadi kuat, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan-pencoretan pembukuan-pembukuan hipotek, yang membebani barang yang termasuk harta pailit. Jika kapal-kapal yang termasuk harta pailit oleh kurator dijual, maka terhadap penjualan itu berlakulah Pasal 57C Reglemen Acara Perdata. Jika ada suatu pembukuan hipotek yang membebani kapal tersebut, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditur yang telah diterima dengan syarat, tidak akan diberikan, selama belum ada keputusan yang pasti mengenai sifat piutangnya. Apabila akhirnya ternyata ia tidak mempunyai suatu penagihan ataupun piutangnya kurang dari yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian akan menjadi keuntungan kreditur lainnya. Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya

dibantah, jika pembagian-pembagian itu melebihi bagian prorata yang harus diberikan kepada piutang-piutang yang bersaing, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan tentang haknya untuk didahulukan.

Jika atas suatu kebendaan yang di atasnya terletak suatu hak istimewa tertentu, hipotek, gadai atau ikatan panen di jual, kepada kreditur yang diistimewakan tersebut diberikan pembagian menurut ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 175 Undang-Undang Kepailitan, maka mereka tidak akan berhak lagi atas jumlah pada waktu diadakannya pembagian lagi, kecuali jika jumlah tersebut melebihi nilai penjualan yang telah mereka terima.

Untuk kreditur, yang karena kelalaiannya untuk memajukan diri, piutangnya baru dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian-pembagian, mereka boleh diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambilnya lebih dahulu dari uang yang masih ada, secara proporsional dengan bagian yang telah diterima oleh kreditur diakui lainnya. Jika mereka mempunyai hak untuk didahulukan, maka mereka kehilangan hak pendapatan dari hasil penjualan barang tersebut, dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditur lainnya.

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat, sebagaimana termaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan, atau dalam hal telah dimajukan perlawanan, setelah diucapkannya putusan tentang perlawanan itu, maka kurator diwajibkan untuk segera melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan itu. Segera setelah kepada para kreditur yang telah dicocokkan piutangnya, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan. Kurator wajib mengumumkan hal tersebut dalam

surat kabar-surat kabar yang termaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Setelah lewat jangka waktu 1 bulan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Buku-buku dan surat-surat yang oleh kurator ditemukan dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitur, dengan penerimaan suatu tanda penerimaan sepatutnya.

Menurut ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan, jika setelah diadakannya pembagian penutup masih ada pembagian-pembagian yang tadinya dicadangkan menurut Pasal 184 Undang-Undang Kepailitan jatuh kembali dalam harta pailit, ataupun jika ternyata masih terdapat kekayaan dari harta pailit, yang sewaktu diadakannya pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan, kurator akan membereskan dan membaginya atas dasar daftar-daftar pembagian yang dulu-dulu.

#### **8.2.2.4 Keadaan Hukum Debitur setelah Berakhirnya Pemberesan**

Dengan menjadi kuatnya daftar pembagian penutup, maka kreditur memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitur, jika piutang-piutang ini tetap belum dibayar. Pengakuan suatu piutang yang dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, terhadap debitur mempunyai kekuatan seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Demikian juga ikhtisar dari surat pemberitaan rapat pencocokkan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan disitu sebagai diakui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur, kecuali jika piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitur pailit menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan.

Pada waktu diadakannya pembagian penutup, dengan alasan bahwa meskipun debitur pailit telah bertindak dengan iktikad baik, namun di luar kesalahannya ia telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting, debitur boleh meminta kepada pengadilan supaya terhadapnya tidak akan dilakukan paksaan badan mengenai utang-utang yang dibuatnya sebelum pernyataan pailit. Surat permohonan itu berikut alasan-alasannya harus dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan diletakkan olehnya di kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh kreditur. Sedangkan dia harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal selanjutnya. Salinan dan surat permohonan tersebut harus dikirimkan oleh debitur kepada kurator dan kepada tiap-tiap anggota panitia kreditur, bersamaan dengan perletakannya di kepaniteraan.

Segera setelah berakhirnya tenggang waktu yang termaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan, atau setelah diucapkannya putusan yang dijatuhkan mengenai perlawanan, maka kreditur yang telah dicocokkan piutangnya, yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitur, harus dengan surat-surat tercatat yang menyebutkan permohonan yang telah dimasukkan, dipanggil oleh kurator untuk menghadap pada sidang yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

Pada hari yang ditentukan tersebut didengarlah oleh pengadilan tentang permohonan dari para kreditur yang telah memajukan diri yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitur, kurator dan para anggota panitia kreditur. Setelah itu pengadilan wajib memberikan ketetapannya selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) hari. Ketetapan ini bersifat final dan mengikat, dan surat penetapan tersebut dapat dijalankan seketika. Tiada suatu permohonan banding dapat diajukan. Ketetapan pengadilan tersebut harus diberitahukannya oleh panitera dengan surat-surat tercatat, kepada semua kreditur yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitur.

### **8.3 Kepailitan Harta Peninggalan**

Undang-undang juga memungkinkan dipailitkannya harta kekayaan seorang yang telah meninggal, jika ada seorang kreditur atau lebih yang mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun bahwa pada saat meninggalnya orang tadi, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Permohonan harus diajukan kepada pengadilan, yang sewaktu meninggalnya debitur, berkuasa mengucapkan pernyataan pailit tersebut dan para ahli waris orang yang meninggal harus didengar tentang adanya permohonan tersebut dan dipanggil untuk itu dengan surat juru sita yang harus dilakukan pada rumah kematian, dengan tak perlu menyebutkan nama masing-masing.

Pernyataan pailit terhadap harta peninggalan demi hukum mengakibatkan dipisahkannya harta kekayaan debitur yang meninggal dari harta kekayaan para ahli warisnya, dengan cara demikian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pernyataan pailit tersebut hanya dapat dimohonkan selama belum lewat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya warisan, dan juga belum lewat 6 (enam) bulan sesudah meninggalnya debitur.

Berbagai pengecualian:

Subbab 8.3 dan 8.5 dari bab ini tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali jika warisannya telah diterima secara tak bersyarat.

### **8.4 Ketentuan Hukum Internasional**

Para kreditur yang setelah pernyataan pailit, seluruh atau sebagian masing-masing untuk diri sendiri telah mengambil pelunasan piutang-piutang mereka dari barang-barang debitur yang dinyatakan pailit di Indonesia, yang terletak di luar wilayah Indonesia, yang tidak diperikatkan kepada mereka dengan hak untuk didahulukan, diwajibkan untuk mengganti kepada harta pailit segala sesuatu yang mereka ambil tersebut.

Demikian pula kreditur yang telah memindahkan piutangnya terhadap debitur pailit, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang ketiga, dengan maksud supaya orang ini seluruhnya atau sebagian secara menyendiri atau secara didahulukan daripada orang-orang lain untuk piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitur pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia, diwajibkan mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya secara demikian tadi. Hal yang sama berlaku juga bagi mereka yang memindahkan utang atau piutang seluruhnya atau sebagian kepada seorang ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk menjumpakan utang atau piutang tersebut dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia, yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, diwajibkan untuk memberikan penggantian kepada harta pailit. Kecuali jika dibuktikan sebaliknya, tiap pemindahan piutang harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, bahwa permohonan pernyataan pailit sudah atau akan dimintakan.

## **8.5 Rehabilitasi**

Setelah berakhirnya kepailitan menurut Pasal 156 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan, demikian juga hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Kepailitan, debitur atau para ahli warisnya berhak untuk memasukkan permohonan akan rehabilitasi kepada pengadilan yang dulu memeriksa kepailitan tersebut. Pengadilan tidak akan menerima permohonan debitur maupun para ahli warisnya, kecuali jika pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur diakui sudah membayar semuanya.

# Etika dan Profesi Hukum

## 9.1 Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi

Sejak zaman dahulu bahkan pada zaman purba, manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Melakukan upaya-upaya untuk bertahan karena kodratnya yang merupakan makhluk hidup maka memerlukan makanan. Dimulai dengan melakukan kegiatan berburu dan meramu yang kemudian berkembang hingga sampailah pada masa bercocok tanam. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan bekerja.

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia pada zaman dahulu sangat berbeda dengan masa sekarang. Karena pada zaman dahulu hanya berpusat dengan menggunakan tenaga atau fisik saja. Namun dengan adanya evolusi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles Darwin, bahwa makhluk hidup termasuk manusia mengalami perbaikan biologis. Salah satu akibat dari perbaikan biologis tersebut adalah berkembangnya otak manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak lagi hanya menggunakan fisiknya saja namun juga kecerdasannya. Pekerjaan

yang berhasil dikembangkan karena kecerdasan manusia inilah yang akhirnya akan menghasilkan suatu profesi.

Suatu pekerjaan sendiri menurut Abdulkadir Muhammad dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah)
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang dikerjakan, yang digolongkan sebagai profesi, memiliki kekhususan antara lain:

1. Pekerjaan sebagai profesi  
Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Hanya pekerjaan tertentu, yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi.
2. Profesi umum dan profesi khusus  
Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi sasaran utamanya adalah untuk mengabdikan dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari yang memanggil dan yang



menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkan.

## **9.2 Pengertian Profesi**

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat.

Seseorang dikatakan sudah profesional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.

## **9.3 Ciri-ciri Profesi**

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri yakni adanya pengetahuan yang khusus, adanya standar dan kaidah moral, bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi, adanya pula organisasi profesi tersebut. Maka seseorang dapat dikatakan menjadi seorang profesional pada profesi tertentu apabila memegang teguh dan menjalankan kode etik sebagaimana yang telah disepakati dalam organisasinya. Suatu profesionalisme yang dilakukan tanpa adanya

etika akan mengakibatkan profesionalisme tersebut menjadi pengendali dan hanya pengarahan saja atau diibaratkan bebas sayap (*vleugel vrij*).

Beranjak dari definisi profesi sebelumnya maka secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

E. Sumaryono memberikan tiga ciri khusus dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:

1. **Persiapan atau Pelatihan Khusus**  
Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah profesional mendasarkan diri, demikian juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara praktis.
2. **Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain**  
Dalam hal ini suatu profesi yang profesional dapat dijalankan dengan syarat setiap pengemban profesi tersebut dituntut untuk memiliki sertifikat, izin usaha ataupun izin praktik.

### 3. Aseptabilitas sebagai Motif Pelayanan

Aseptabilitas atau kesediaan menerima merupakan suatu kebalikan dari motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Oleh karenanya tujuan utama dari suatu profesi bukan semata-mata hanya untuk mencari uang namun memprioritaskan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun di lain sisi suatu profesi merupakan sarana bagi hidupnya seseorang dan penyandang profesi tersebut membutuhkan dan dipandang perlu untuk memperoleh kompensasinya, yang menjadi imbalan atas jasa pelayanannya.

## 9.4 Pengertian Profesi Hukum

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan

kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU advokat, syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan dan lain sebagainya.

## **9.5 Profesionalisme dalam Profesi Hukum**

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu negara dengan warga negaranya, negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya.

Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing, yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara profesional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang profesional dalam

profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini.

Dalam keberadaannya, setiap *code of conduct* atau *professional ethics* dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:

1. Kewajiban bagi diri sendiri
2. Kewajiban bagi umum
3. Kewajiban bagi yang dilayani
4. Kewajiban bagi profesinya.

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan berfikir etis (*ethical reasoning*), bertindak etis (*ethical conduct*) dan memimpin secara etis (*ethical leadership*). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang profesional dapat menjalankan profesinya secara profesional.

Penjelasan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang profesional dalam menjalankan profesinya adalah:

1. Seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu.
2. Mampu berfikir secara etis maksudnya adalah sebagai seorang yang profesional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara profesional.
3. Bertindak etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang yang profesional

sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta.

4. Memiliki kemampuan memimpin secara etis, seorang profesional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang. Seorang pemimpin yang baik dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati secara efektif dan efisien.

Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya.

Dalam pelaksanaannya, profesi hukum sering kali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu:

1. Kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;
3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.

Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang profesional harus memiliki pengetahuan yang handal dan mumpuni dalam bidang hukum. Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri.

## 9.6 Hubungan Etika dengan Profesi Hukum

Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan dalam profesi hukum dapat terhindarkan, yakni sebagai berikut:

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.

2. Tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas di bidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang profesional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

## **9.7 Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum**

Hubungan yang dimiliki oleh profesi hukum dan etika profesi hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan-aturan main yang ada di dalamnya. Agar suatu permainan sepak bola tersebut dapat berjalan semestinya maka para pemainnya harus mentaati larangan-larangan maupun perintah yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di sini adalah mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum. Di bidang profesi hukum terdapat beberapa macam profesi yang berkaitan dengan hukum di antaranya profesi kurator. Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga



menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai:

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan);
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*)  
Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Prinsip praduga bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*)  
Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*);
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)  
Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya;
4. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)  
Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu

bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan;

5. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus kesalahan/kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI)

PT AJMI adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada dengan saham 51%, Dharmala Sakti Sejahtera TBK. dengan saham 40% dan International Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9%. Permohonan kepailitan PT AJMI diajukan oleh PT Dharma Sakti Sejahtera TBK (PT DSS), dengan alasan tidak membayar dividen keuntungan perusahaan pada tahun 1998. Alasan PT DSS mempailitkan PT AJMI adalah dengan dinyatakan PT AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan sepenuhnya dilakukan oleh kurator. Akan tetapi PT AJMI menuntut untuk meminta dilakukan penggantian kurator Kali Sutan yang melakukan pengurusan dan pemberesan hartanya sebagai debitur pailit. Adapun latar belakang PT AJMI menuntut untuk dilakukan penggantian kurator dilatarbelakangi oleh: (1) Kurator Kali Sutan sudah bukan berkedudukan sebagai Asosiasi Kurator Indonesia

(AKI). Hal ini sebagaimana SK Menteri Kehakiman menyatakan bahwa izin praktik kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit hanya berlaku apabila kurator yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota kurator AKI; (2) Kurator Kali Sutan tidak bertindak independen, hal ini dikarenakan kurator masih terlibat pada beberapa kepentingan, yang dibuktikan dengan Kali Sutan pernah melawan pihak PT AJMI di Hongkong pada tahun 2001, hal ini menunjukkan bahwa kurator dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak bersifat independen.

2. Kasus kesalahan atau kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Adam Air

Mantan karyawan Adam Air yang tergabung dalam Serikat Pekerja Independent Adam Air (FORSIKAD) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut hakim mengganti kurator dalam kasus pemailitan perusahaan penerbangan tersebut. Adapun kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Adam Air adalah Gunawan Wiryatmaja dan Anthony Prawira.

Menurut mantan karyawan Adam Air menyatakan bahwa kinerja kedua kurator tertunjuk ini dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan karyawan yaitu dalam memperoleh pesangon dan uang penggantian hak serta uang masa penghargaan kerja. Kedua kurator ini dinilai lambat dalam mengurus sidang mempailitkan dan mencairkan aset perusahaan Adam Air, akibatnya pencairan hak sekitar 3000 karyawan terancam tidak tuntas dan seharusnya hak karyawan yang mencapai Rp 120 M bisa segera cair pada Agustus 2008. Berdasarkan kasus ini menunjukkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi karyawan, kurator dianggap tidak mampu memperjuangkan hak karyawan.

Berdasarkan kasus hukum di atas menunjukkan bahwa lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara debitur dan kreditur di mana pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang dilakukan oleh kurator belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan khususnya bagi debitur dan kreditur. Keadaan ini berbanding terbalik dengan filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur dan kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mosgan Situmorang yang menyatakan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditur memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

Undang-undang kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dan tidak membicarakan mengapa seseorang jatuh bangkrut dan juga tidak membedakan antara seorang pailit karena melakukan penipuan atau jatuh pailit di luar kesalahannya. Undang-undang kepailitan hanya mengatur bahwa pada saat ditagih orang tersebut di mana dalam hal ini debitur pailit yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur-krediturnya di mana pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditur setelah terlebih dahulu dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dengan demikian

hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditur. Artinya hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme di mana para kreditur dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditur minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit pada praktiknya sering melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara-cara yang mendekati tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi kreditur dikarenakan tidak terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang yang diperoleh dari harta debitur. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditur. Selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

*"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit".*

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain: Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. (*Ibid*).

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). (Ibid).

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditur terhadap kebijakan kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa setiap kreditur, panitia kreditur dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut diterima (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah itu, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU).

Berikut ini merupakan beberapa hal yang berhubungan dengan perseroan terbatas:

1. Kerugian harta pailit perseroan terbatas

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Namun demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan

- keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
  - c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. (Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU).
2. Tanggung jawab kurator terhadap kerugian harta pailit perseroan terbatas

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi (Imran Nating, Op. Cit, hal 115). Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan iktikad baik namun karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit (Ibid).



Pada perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya, perseroan terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. (Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU).

Bila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum) (Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (*Indonesia Bankruptcy Law*), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal. 72). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di antaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan

tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiel dan kerugian imateriel. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditur dan debitur pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, di antaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula. (M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hal. 102). Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik.

Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di

dalam hukum pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh-sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03. Dengan demikian maka jika kurator melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi.

Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak-pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitur dan kreditur yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administrasi kepada kurator di antaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi

profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian di luar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu sanksi administrasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

# Kode Etik Profesi Hukum

## 10.1 Arti Kode Etik Profesi

Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. (Abdulkadir Muhammad 1996:77)

Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai pengejawantahan fitrah dari sebuah profesi itu. Ia merupakan sebuah kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi itu. Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi untuk agar selalu berjalan sesuai jalur profesinya dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu pada moralitas. Biasanya kode etik disusun secara

tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan dan sanksi. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat kelemahan dari kode etik sendiri yaitu kurang tegas dan beratnya sanksi yang ada.

## 10.2 Fungsi Kode Etik Profesi

Sebagai sebuah peraturan yang menjadi pedoman bagi para pengemban profesi, tentu kode etik profesi dibentuk secara rapi dan tertulis bukannya tanpa alasan. Sumaryono (1995) mengemukakan tiga alasan kenapa kode etik disusun secara tertulis, antara lain:

1. Sebagai sarana kontrol sosial;
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai sebuah *guidance* atau petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini tentu penting, karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Karena itu perlu dilakukan kontrol terhadapnya agar tidak terjadi hal tersebut.

Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standar bagi para pengemban profesi. Standar tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standar dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas.

Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila

dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. (Abdulkadir Muhammad 1996:79).

### **10.3 Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum**

Peraturan merupakan serangkaian konsep, serangkain konsep itu terdiri dari norma-norma, dan norma berasal dari prinsip-prinsip. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi, tentu juga memiliki beberapa prinsip. Bertens (2007) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggung jawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.

3. Prinsip Otonomi

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas dan norma-norma lain yang berlaku.

#### 4. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat dan pribadinya.

### **10.4 Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum**

Kode etik pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, ia adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini membuat kita sedikit mundur untuk bertanya kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas?

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, moralitas memiliki dua unsur yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak *impartial*. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak *impartial* yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban, pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.
2. Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang



kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan ataupun budaya kita.

3. Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun toh keinginan itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan terjadi ketika sifat konsumerisme kita telah menghabiskan materi kita, padahal kita masih memilikinya. Hal ini membuat kita buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat itu, bahkan jika kita harus melanggar etika, lebih jauh melanggar hukum.

## **10.5 Kode Etik Kurator**

Dalam profesi kurator terdapat sebuah organisasi profesi yang menaunginya yakni Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI). Kode etik profesi kurator terdiri dari dua bagian yakni:

1. Prinsip etika profesi  
Merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepastian atau PKPU dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:
  - a. Independensi dan benturan kepentingan
  - b. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
  - c. Tanggung jawab profesi
  - d. Kepentingan masyarakat/umum

- e. Integritas
- f. Objektivitas
- g. Perilaku profesional.

2. Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan

Merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku kurator dan pengurus PKPU dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati. Dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi IKAPI disebutkan perihal independensi, benturan kepentingan, integritas dan objektivitas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjunjung independensi, integritas dan objektivitas, oleh karenanya dilarang memiliki hubungan terhadap harta pailit, usaha, maupun kepentingan pribadi terhadap debitur maupun kreditur
- b. Bekerja secara independen, bebas dan mandiri serta wajib untuk setia kawan sesama anggota
- c. Menjaga integritas, jujur dan dapat dipercaya
- d. Larangan memiliki keterkaitan dengan debitur, kreditur maupun pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya
- e. Larangan menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.

Dalam pasal 4 disebutkan tugas dari seorang kurator yakni sebagai berikut:

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator harus menghargai hak para pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2. Keharusan untuk taat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU
- 3. Kewajiban menjunjung rasa setia kawan sesama kurator.

Sedangkan kewajiban para kurator anggota IKAPI dalam Pasal 6 yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban menolak penunjukan sebagai kurator atau pengurus PKPU apabila memenuhi:
  - a. Anggota tersebut sadar dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
  - b. Anggota tahu atau dapat memperkirakan akan adanya benturan kepentingan yang dapat menyebabkan pelaksanaan tugasnya dilakukan tidak dengan tanggung jawab yang penuh.
2. Benturan kepentingan yang muncul setelah penunjukan maka anggota bersangkutan harus segera menyampaikan pada hakim pengawas dan para pihak yang terkait, apabila diperlukan maka bisa mundur dari penunjukan tersebut
3. Pelanggaran kode etik yang dilakukan rekan sesama kurator harus dilaporkan pada dewan kehormatan
4. Anggota lain dapat menggantikan penunjukan kurator atau pengurus PKPU apabila terdapat usulan penggantian selama yang digantikan tidak keberatan atas hal tersebut.

Kurator memiliki peranan penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dengan cara memaksimalkan harta pailit sehingga kewajiban debitur kepada kreditur dapat terpenuhi. Oleh karena itu kreditur sangat mengharapkan kurator dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*). Namun pada praktiknya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan ini banyak melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi debitur yang mengharuskan kurator bertanggung jawab.

Adapun rasio hukum tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi debitur dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit adalah kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dengan tata cara pengangkatan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kurator telah diberikan kewajiban

hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, di mana apabila ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: *"kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit"*.

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi kurator harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan kurator harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan harta debitur pailit dan kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk menghindari perbuatan kurator supaya tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, maka hukum membatasi kekuasaan tersebut dengan mengadakan sanksi. Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Peperzak yang mengemukakan adanya hubungan hukum dan kekuasaan satu di antaranya dengan cara menelaah konsep dari sanksi, yaitu apabila terdapat perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem hukum dapat berdaya guna serta berhasil, maka diperlukan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi. Berdasarkan atas ketentuan ini apabila kurator tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit maka ia akan memperoleh sanksi.

Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Kurator disebut sebagai profesi karena kurator termasuk dalam

profesi hukum yang mana profesi ini adalah profesi mulia atau *Officium Nobile*. Dikatakan profesi mulia karena profesi tersebut berhubungan erat dengan kemanusiaan. Ada beberapa syarat yang merupakan kriteria formal suatu profesi yaitu:

1. spesialisasi pekerjaan
2. berdasarkan keahlian dan keterampilan
3. bersifat tetap dan terus menerus
4. lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan atau pendapatan
5. mempunyai tanggung jawab yang tinggi
6. terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Pekerjaan kurator merupakan suatu profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Di samping itu, karena kurator merupakan profesi yang mandiri, maka mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Kode etik dari ketiga organisasi profesi yang ada memegang fungsi penting bagi pelaksanaan tugas kurator. Karena kurator berstatus profesi yang memerlukan kode etik, kurator dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sangat prosedural. Sehingga akan riskan jika tidak diawasi secara ketat, termasuk mengawasinya dengan suatu kode etik yang baik dan modern.

AKPI menempatkan prinsip independensi dan benturan kepentingan sebagai prinsip pertama dari prinsip etika profesi. Lebih lanjut AKPI menjabarkan prinsip independensi bahwa dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia harus independen dan bebas pengaruh siapapun. Sepertinya AKPI menafsirkan independen sebagai bebas dari pengaruh siapapun. Bertens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral atau *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus.

Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi, keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti juga AKPI, organisasi profesi IKAPI dan HKPI juga memiliki kode etik yang sama dengan AKPI. Itu artinya meskipun ketiganya memiliki kepengurusan yang berbeda namun mereka sepakat untuk memakai satu kode etik yang sama. Profesi kurator termasuk suatu profesi hukum baru di dalam hukum, karena profesi hukum yang sudah kita kenal selama ini ada Hakim, Jaksa, Polisi dan Notaris. Sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang profesi kurator ini dalam suatu undang-undang tersendiri, seperti Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun profesi kurator tergolong baru namun jumlah kurator di Indonesia sudah banyak, untuk itu sangat diharapkan ke depan adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang kurator tersebut di samping adanya kode etik profesi yang dibuat oleh AKPI.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi akan efektif jika dijiwai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi juga merupakan suatu tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam melakukan tugasnya. Selain itu, kode etik profesi juga merupakan suatu upaya pencegahan anggota kelompok profesi untuk tidak berbuat yang tidak etis. Kode etik profesi bukan merupakan hal yang baru. Sebab, upaya untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis telah lama dilakukan.

Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah

tertentu, yaitu profesi. Akan tetapi, setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlaknya merupakan kode etik itu dibuat oleh kaum profesi sendiri. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya, kode etik mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Sanksi ini terbagi atas sanksi moral dan sanksi yang dikeluarkan dari organisasi.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk untuk itu. Karena tujuannya mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, kode etik sering berisi ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik, seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Sekalipun demikian, dalam praktik sehari-hari, kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Padahal, dengan perilaku semacam itu, solidaritas antarkolega ditempatkan di atas kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi itu tidak tercapai karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut, tiap-tiap pelaksana profesi harus benar-benar memahami tujuan kode etik profesi, kemudian melaksanakannya. Untuk mendukung supaya kurator melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi hukum, salah satu yang telah dilakukan adalah mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik. Dalam konteks dunia usaha, mekanisme perkara kepailitan menjadi salah satu yang ditata. Surat edaran salah satu instrumen yang dipakai Mahkamah Agung untuk melakukan pembenahan internal. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. SEMA yang terbit 25 April 2016 ini layak dibaca dan diperhatikan kalangan kurator karena sebagian besar isinya menyangkut tugas profesi kurator. SEMA No. 2 Tahun 2016 mengatur tentang efisiensi proses penanganan perkara dan transparansi dalam pemberesan budel pailit. UUK dan PKPU telah menentukan secara spesifik jangka waktu penangan perkara. Aparatur peradilan diminta untuk taat dan mengoptimalkan waktu yang tersedia. Jika proses pemberesan budel pailit berlarut-larut dan tidak sesuai jadwal, hakim pengawas berwenang memanggil dan meminta penjelasan kurator, memberi teguran kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi profesi dan Menteri Hukum dan HAM serta mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga.

Berkaitan dengan transparansi, SEMA antara lain menyebutkan majelis hakim harus memperhatikan usulan pemohon dalam pengangkatan kurator dengan tetap berpegang pada syarat independensi kurator, tidak ada benturan kepentingan dan tidak sedang menangani perkara lebih dari tiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur seorang kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur dan kreditur. Karena itu, rumusan "kepentingan para pihak" dalam SEMA bisa menjadi celah bagi debitur dan kreditur untuk mengajukan kurator yang tidak independen. Menurut Ismak, yang paling mengganggu adalah ketentuan SEMA yang melampaui rumusan undang-undang. Misalnya mengenai kewajiban kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas. Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. SEMA menyatakan demi menjamin transparansi pemberesan budel pailit, hakim pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas maupun berdasarkan permintaan debitur.

Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, hakim pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta



penjelasan kurator, memberikan teguran, bahkan mungkin mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim yang mengadili perkara. Aturan inilah yang dinilai melampaui apa yang diatur undang-undang. Berdasarkan SEMA No. 2, tugas hakim pengawas melampaui kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Contoh lain adalah penambahan syarat formal untuk diterimanya permohonan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU hanya membuat syarat debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. SEMA memasukkan mewajibkan permohonan kepailitan atau PKPU yang diajukan debitur disertai surat persetujuan dari kreditur mengenai nama pengurus/kurator. Catatan kritikal itu merupakan hasil diskusi dengan sejumlah kurator. Nanti, hasilnya akan diserahkan kepada AKPI agar organisasi profesi kurator itu menentukan sikap terhadap SEMA No. 2 Tahun 2016. Ia berharap ke depan MA melibatkan penyandang profesi kurator jika hendak mengatur kurator. Dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) harus hati-hati mengatur, jangan sampai dimanfaatkan orang yang tidak beriktikad baik.

Pranata hukum kepailitan harusnya masih menjadi harapan. Dengan adanya pendewasaan dari *stakeholders*, Pengadilan Niaga kelak akan menjadi pilihan terbaik buat para pihak terkait dalam menyelesaikan hak dan kewajibannya, hal ini dikarenakan penyelesaian lewat Pengadilan Niaga akan lebih cepat dari Pengadilan Negeri. Ekspektasi masyarakat terhadap Pengadilan Niaga dibandingkan dengan pasca krisis ekonomi tahun 1998 terlihat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan belum adanya keinginan yang kuat untuk memperbaiki sistemnya belum satu kata. *Standing point* para advokat masih berbeda. Tetapi mestinya perbedaan itu bukan kendala, melainkan memperkaya. Dalam konteks ini, kurator juga harus memperbaiki diri. Jangan sampai aset pailit bernilai 10 miliar, kreditur hanya sebagian satu miliar. Laporan dan pengelolaan aset pailit harus terus diperbaiki agar lebih akuntabel. Perbaikan ini juga disertai dengan adanya keinginan dari semua pihak untuk memperbaiki diri, mulai dari kurator, hakim pengawas, hakim niaga, hingga kreditur dan debitur. Kalau dari internal AKPI sendiri kita akan perbaiki satu kode etik yang lebih baik, sehingga kita jadi panutan. Sistem kita akan lebih baik

lagi. Misalnya soal lelang atau *auction*. Mungkin nanti *auction* kita tidak melulu dari sisi Kantor Perbendaharaan dan Lelang Negara, tetapi ada juga *private auction* yang dikeluarkan asosiasi. Kita berharap nantinya ada satu pengembangan ke arah sana. Kita akan bersosialisasi terus bahwa ujung tombak dari kepailitan ini adalah kurator.

Sejauh mungkin para *stakeholders* senantiasa berdiskusi. Ibu Andriani (Ketua PN Jakarta Pusat) pun punya komitmen untuk melaksanakan *coffee morning* walau hingga sekarang belum terlaksana. Seminar bulan lalu juga menjadi salah satu cara. Menghabiskan uang buat pelatihan hakim, peneliti, membangun infrastruktur tidaklah cukup. Semua pemangku kepentingan perlu. Kita juga ingin mengembangkan di asosiasi soal sertifikasi. Kalau mau jadi kurator harus ada rekomendasi dari asosiasi. Kenapa tidak? Karena nanti ada *track record*-nya. Saya kira gagasan semacam itu baik. Jadi, pertanyaannya apakah kita siap atau tidak? Jawabannya memang belum sepenuhnya siap. Tapi kita tetap mempersiapkan diri, memperbaiki diri. Menyamakan persepsi adalah salah satu jalan ke arah sana. Sehingga pengadilan niaga menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi pilihan banyak orang. UUK dan PKPU masih tergolong baru, sehingga kita banyak salah persepsi. Kurator tugasnya harus membereskan budel pailit secepat-cepatnya dan tidak boleh merugikan budel palit. Kalau ada sita pidana, kurator tidak bisa melaksanakan tugas itu secepatnya. Jadi kita harus bicara itu. Lalu, tidak ada konsistensi antara UU Kepailitan dengan KUHAP. Karena UU Kepailitan menyatakan semua sita menjadi batal, tapi KUHAP menyatakan bahwa penyidik dapat menyita. Ini persoalan yang harus kita bereskan. Penyitaan oleh penyidik bertujuan untuk pembuktian, di mana ujung dari kepailitan adalah likuidasi aset. Pemberesan ini untuk dibagi-bagikan kepada para kreditur. Dasarnya adalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sikap yang dilakukan kurator dalam menghadapi penyitaan budel pailit oleh polisi adalah UUK dan PKPU tidak menjangkau sampai ke situ. Kurator kan "eksekutor" dari pengadilan niaga. Tapi karena secara prinsip pidana berada di hukum publik, dan kepailitan di ranah hukum privat,

kurator tidak bisa tembus hukum publik. Kita hanya dapat memohon kepada polisi agar sita umum tidak diangkat. Kalau polisi tidak mau dan tetap angkat, inilah yang jadi masalahnya. Sehingga perlu diseminarkan. Oleh karena itu hendaknya dikembalikan kepada prinsip hukum pidana bahwa tujuan dari sita pidana itu adalah pembuktian, sedangkan sita umum tujuannya adalah untuk dibagi-bagikan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sehingga pembentuk UU tidak dengan sengaja menyebutkan bahwa segala macam sita harus diangkat atau harus hapus karena muara dari sita umum adalah untuk dibagi-bagikan. Sita pidana harus hapus agar tidak menyebabkan timbulnya *obstruction of justice*. Prinsip bahwa hukum publik menderogasi hukum privat kita tidak boleh melihat hukum sepotong demi sepotong, melainkan harus keseluruhan, sudah tidak relevan lagi membagi hukum publik dan hukum privat sebab kalau kita bicara publik dan privat pertanyaannya apakah urusan privat itu bukan urusan negara? Kebebasan seseorang itu juga menjadi jaminan bagi negara kan? Negara punya kepentingan untuk menjamin kebebasan individu, termasuk dalam hal ini polisi. Usulan kami adalah sinkronisasi antara UU Kepailitan dan KUHAP. Rancangan KUHAP yang baru harusnya disinkronkan dengan UU Kepailitan.

Menyikapi permasalahan ini, perlu dibuat suatu rumusan KUHAP agar sinkron dengan UU Kepailitan setidaknya aturan KUHAP harus diselaraskan dengan sita umum untuk kepentingan hukum nasional. Kepentingan nasional kita antara lain adalah untuk perdagangan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kepastian hukum. Indonesia terbelakang dalam hal investasi antara lain karena masalah ketidakpastian hukum. Peraturan yang ada sekarang harus disinkronisasi, diarahkan biar sejalan, biar ada kepastian hukum. Mungkin saya kurang tahu, tapi orang mengatakan UU Kepailitan dibuat IMF. Tujuannya supaya ada kepastian hukum, supaya ada investasi, supaya kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan.

Profesi kurator pada saat ini, pertama, profesi kurator sekarang ini sangat terancam, mudah sekali dikriminalisasi karena tidak jelas kurator itu siapa. Apakah dia pejabat umum seperti notaris atau bagaimana. Coba

kurator itu diangkat oleh pengadilan niaga, seharusnya menjadi pejabat publik seperti notaris yang harus dilindungi. Kedua, profesi kurator harus dilindungi dengan jelas. Yang ketiga, harus ada imunitas bagi kurator sehingga ketika dia menjalankan tugas tidak boleh dikriminalkan. Itu sudah diatur dalam Pasal 50 KUHP. Orang yang menjalankan tugas karena perintah UU tidak boleh dihukum. Kurator kan menjalankan amanat undang-undang. Kita membutuhkan suatu peraturan yang khusus yang mengatur mengenai profesi kurator. UUK dan PKPU mengatur mengenai kurator tidak jelas. UU Kepailitan hanya mengatur profesinya, tapi kurator itu siapa tak dijelaskan. Bahkan ketika hakim diberikan pertanyaan kurator itu siapa, tidak bisa dijawab. Dalam UUK dan PKPU hanya dikatakan kurator adalah orang yang mengurus dan membereskan budel pailit. Kurator dapat diangkat secara pribadi selain kurator dari Balai Harta Peninggalan. Tetapi tidak disebutkan siapa kurator itu. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang, materi yang akan dimuat dalam RUU Kurator adalah:

1. Mendefinisikan kurator itu siapa
2. Harus memuat hak dan kewenangan atau kewajiban kurator, pertanggungjawaban hukum kurator
3. Imunitas kurator.

Tiga poin tersebut harus ada dalam UU kurator. Sebab, kalau tidak diatur secara jelas akibatnya bisa timbul multitafsir. Misalnya polisi berpegang pada KUHP. Ada satu contoh biar jelas. Menurut UU Kepailitan, uang dan surat berharga disimpan oleh kurator dengan memberikan tanda terima. Tetapi ini mudah sekali dikriminalkan, diberikan tanda terima, debitur melapor ke polisi, kurator menggelapkan uang. Kami mengalami sendiri. Polisi nanya, mengapa Anda ambil uang itu, kan putusan belum *inkracht*, hal ini dikarenakan putusan serta merta, langsung berlaku detik itu. Kasus seperti ini bukan karena penyidik bertindak sembarangan tapi karena mereka kurang memahami UU Kepailitan. Tetapi kan kasus ini membuat repot kurator, membuat pusing dan ada orang-orang tertentu yang ingin mencoba main-main dengan tujuan tertentu.

Sikap yang dilakukan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dalam menyidangkan anggota yang diduga melanggar kode etik yaitu dalam HKPI, ada tiga ketua. Satu ketua umum, sifatnya eksekutif yang mengatur pemerintahan, yang mewakili organisasi ke luar dan ke dalam. Ada ketua Dewan Sertifikasi yang mengurus mengenai rekrutmen, pendidikan dan sebagainya. Lalu yang lain ketua Dewan Kehormatan. Inilah yang menjaga kehormatan dan martabat kurator, mengatur etika profesi. Kurator harus independen, bertindak profesional, harus jujur, tidak boleh berpihak. Persoalan dari etik itu apa? Sanksi etik. Ya sanksi etik itu apa? Sanksi moral. Tapi kalau kurator membuat kesalahan, sebenarnya itu telah diatur dalam Pasal 71-72 UU Kepailitan. Kurator bertanggung jawab secara pribadi dan jabatan atas setiap kesalahan. Kapan dia bertanggung jawab secara pribadi dan kapan dia bertanggung jawab secara jabatan. Dalam kaitan itulah imunitas kurator itu dilindungi. Menjadi kurator adalah sebuah profesi hukum yang membutuhkan keahlian khusus mengamankan harta pailit. Dibutuhkan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian sehingga menekankan pentingnya nilai-nilai etika, independensi, serta integritas. Penegakan etika profesi kurator menjadi salah satu upaya yang diperhatikan secara serius oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

Salah satu caranya dengan menggelar Pelatihan Wajib Etika Profesi Kurator. Pelatihan ini wajib diikuti minimal sebanyak 3 kali dalam 5 tahun masa keanggotaan di HKPI. Ketua Dewan Kehormatan HKPI, Azet Hutabarat, mengatakan bahwa kesertaan dalam pelatihan wajib tersebut menjadi salah satu syarat memperpanjang keanggotaan di HKPI. Jadi nanti akan ada perpanjangan keanggotaan dalam 5 tahun, minimal pernah ikut 3 kali. Ketua Umum HKPI, Soedeson Tandra menambahkan, bahwa pelatihan ini juga sebagai upaya HKPI menjawab tantangan Kementerian Hukum dan HAM serta para pemangku kepentingan dalam menghasilkan kurator berintegritas dan profesional dalam penegakan hukum kepailitan di Indonesia. Menurutnya, profesi kurator masih belum banyak ditekuni oleh para sarjana hukum. Padahal, terdapat peluang pasar yang masih terbuka lebar dengan banyaknya kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU). Bahkan ia melihat

ada peningkatan perkara yang harus ditangani kurator. Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 18 tahun 2013, seorang sarjana hukum yang ingin berprofesi sebagai kurator harus telah bekerja sebagai advokat di kantor hukum paling singkat 3 tahun. Dalam pelatihan kode etik profesi kurator, HKPI menghadirkan Jimly Ashiddique untuk memaparkan prinsip dasar etika dan moral. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini merupakan salah satu pakar hukum tatanegara yang banyak mengembangkan konsep peradilan etik serta standar kode etik sebagai bagian tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Secara khusus dihadirkan pula Elijana, mantan hakim karier selama 37 tahun yang pernah menjadi Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga pada 1999-2002. Memaparkan perihal etika profesi hukum, Elijana mengungkapkan pentingnya menjaga integritas dan moral dalam menjalankan profesi kurator berdasarkan pengalaman profesionalnya termasuk berhadapan dengan para pihak perkara kepailitan dan PKPU termasuk di dalamnya para kurator. Dalam pelatihan ini juga sekaligus menjadi sarana sosialisasi kode etik profesi kurator yang berlaku dalam organisasi profesi HKPI langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan HKPI. Azet Hutabarat menjelaskan, bahwa kepatuhan pada kode etik adalah sesuatu yang wajib dalam mewujudkan kepercayaan pada profesi kurator.

HKPI adalah salah satu dari 3 organisasi profesi kurator yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebagai organisasi yang lahir tahun 2011 silam, HKPI menunjukkan komitmennya untuk turut mengembangkan dan mengenalkan lebih luas profesi kurator sebagai profesi hukum terhormat. Mengenai peradilan etik yang digunakan, Dewan Kehormatan HKPI terdiri dari dua hakim etik yang berasal dari internal HKPI dan tiga orang hakim etik yang berasal dari akademisi hukum bidang kepailitan di perguruan tinggi. Menurut Tandra, ini menunjukkan keseriusan HKPI bahwa peradilan etik lembaga yang dipimpinnya bukanlah sekadar formalitas. Dengan keberadaan lebih banyak pihak eksternal di Dewan Kehormatan HKPI adalah cermin bahwa HKPI ingin menegakkan kode etik secara serius pada anggotanya.

Melakukan penegakan kode etik tidak akan sulit jika kurator tak bersatu dalam wadah tunggal, dan organisasi kurator tak hanya satu. Dari segi sejarah dulu. Kalau berbicara mengenai pengacara, zaman dulu itu tidak ada pengacara. Orang yang jago orasi, dia bisa jadi pengacara. Siapapun boleh jadi pengacara tanpa diuji. Karena semakin berkembang dan banyak penyimpangan, baru timbul kode etik. Orang berkumpul menjadi satu organisasi dan diatur etikanya. Kemudian, semakin ke sini semakin besar, barulah ada UU yang melindungi profesi itu. Pertanyaan yang tadi, sebenarnya arahnya ke situ. Etika profesi itu lahir terlebih dahulu baru ada UU yang melindungi. Dalam kasus ini, harus ada dewan kehormatan secara umum. Dalam kasus ini, kita melihat bahwa bisa saja dewan kehormatan dipolitisasi, ada orang yang berseberangan antara ketua umumnya dengan anak buahnya, bisa saja mereka dipecat. Mestinya dewan kehormatan diambil dari pihak luar yang lebih independen yang tidak berpihak. Terkait dengan wadah tunggal, di mana-mana kita bicara tentang wadah tunggal, di AS wadah tunggal profesi advokat juga tidak ada. Tapi karena mereka sangat-sangat menghargai profesi mereka, mereka cukup pegang etika profesi saja, mereka sudah jalan. Masyarakat itu akan menghukum dengan berat orang yang melanggar etika profesi. Mereka itu lebih takut hukuman sosial masyarakat daripada hukuman masuk penjara. Seharusnya kita ini berprofesi dengan baik, kita lebih takut hukuman dari masyarakat. Kurator dan advokat itu bisnisnya kepercayaan (*trust*). Kalau kita melanggar etika profesi kita tidak akan dipercayai. Kalau sudah tidak dipercaya, kita tidak akan dapat klien, mau makan dari mana? Kan pertanyaan sederhana kan.

Kurator yang dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi hukum kurator dapat berpindah ke organisasi kurator yang lainnya, hal ini didasari atas rasio hukum yang menjelaskan bahwa politik hukum itu cuma ada dua, yaitu bagaimana membuat hukum dengan baik, dan bagaimana menegakkan hukum dengan baik. Pemerintah dalam kasus ini tugasnya menegakkan hukum yang tidak dapat mengatakan bahwa pemerintah tidak mau mencampuri urusan rumah tangga pihak lain. Artinya, dia tidak menegakkan hukum dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus menyatakan mana

yang salah mana yang tidak. Pemerintah harus berpihak pada undang-undang. Pemerintah harus bisa mengatakan organisasi "A" itu yang benar atau organisasi "I" itu yang benar. Kalau pemerintah tetap ingin wadah tunggal, maka hendaknya bersikap untuk melakukan perubahan UU. Tapi kalau tidak ada organisasi tunggal, pemerintah harus membina ketiga organisasi kurator ini. Membentuk dewan etik bersama. Satu dewan etik bersama saja di mana di dalam dewan kehormatan itu ketiga unsur organisasi ada. Tapi unsur pemerintahlah yang berinisiatif. Terus ketika anggota melanggar etik, susunan dewan kehormatan itu ditambah dengan akademisi, kalangan kampus, untuk menilai anggota melawan etik. Jangan sampai organisasi menjadi alat untuk menekan.

Komposisi dewan kehormatan adalah organisasi yang kecil, tapi anggaran dasar dengan jelas mengatakan bahwa unsur dari dewan kehormatan. Jadi, susunannya ada tiga, dua dari profesional, dan satu dari dalam. Dua dari luar ini sudah melambangkan bahwa kami independen. Kami tidak boleh menekan anggota. Kami telah mempersyaratkan dengan ketat bahwa dua dari luar ini tidak ada hubungannya dengan HKPI. Sehingga anggota tidak akan menjadi dasar untuk dipolitisi. Kami berusaha semaksimal mungkin bahwa pemerintah tidak mencampuri independensi advokat dan kurator. Materi dewan kehormatan ini akan masuk RUU Kurator, besar harapan bahwa dalam waktu dekat pemerintah dapat menyusun satu RUU mengenai kurator karena profesi kurator ini sangat penting. Kami mengharapkan juga dengan UU itu kelak muncul kurator-kurator yang berkualitas.

Pemerintah dalam perannya menegakkan hukum dengan memberikan perlindungan hukum bagi para kurator, hal ini dikarenakan UUK dan PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dirasakan tidak berpihak pada kurator. Karena itu, rencana revisi UU kepailitan disambut baik kurator agar ada kepastian akan tugas mereka. Selain itu, perlindungan pada kurator penting mengingat besarnya ancaman dan tanggung jawab yang diemban. Beberapa hal ini yang membuat Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak menilai UU Kepailitan perlu direvisi. Menurutnya, banyak hal



yang perlu disempurnakan dalam undang-undang ini agar kurator berada dalam posisi yang jelas. Sebenarnya, kalau dilihat secara teori, undang-undang belum melindungi. Jadi, perlindungan terhadap kurator merupakan bagian dari proses pemikiran untuk diajukan terkait penyempurnaan terhadap undang-undang ini.

Salah satu contoh kelemahan dari UUK dan PKPU adalah terkait pelaksanaan terjadinya sita umum. Jika merujuk kepada Pasal 24 UUK dan PKPU, dikenal prinsip *zero hour principle*. Artinya, suatu harta debitur sudah berada dalam sita umum sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan. Jika dilihat secara kasat mata, tidak ada yang salah dalam ketentuan ini. Namun, kebingungan baru muncul ketika kurator akan menjalankan sita umum tersebut. Pasalnya, kurator baru bisa bekerja setelah kurator mendapatkan salinan putusan yang secara praktik sulit didapat dalam waktu singkat. Jika masa menunggu salinan putusan terjadi hilangnya aset, jadi masalah bagi kurator. Dia menyatakan perlindungan terhadap kurator bagaimana menerapkan pengaturan mengenai kesepakatan lelang dan *gijzeling* (paksa badan). Hal itu diamanatkan Pasal 93 UUK dan PKPU dinilai belum berjalan dengan baik.

Pelaksanaan ini perlu kesamaan pemikiran antara hakim pengawas dan kurator. Pada penerapannya, kurator dan hakim pengawas tidak saling bersinergi sehingga mengakibatkan perbedaan pemikiran yang berdampak pada perbedaan dalam pengambilan keputusan. Meskipun UUK dan PKPU belum melindungi kurator, para kurator hendaknya agar bertindak tetap secara profesional dan menjalankan kode etik kurator. Dengan demikian, kurator dapat terhindar dari masalah ketika bertugas. Selalu pesan dari organisasi, para kurator adalah bertindak profesional dan patuh pada ketentuan hukum. UUK dan PKPU tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan kurator. Kendati demikian, hak dan kewajiban kurator telah diatur secara tegas dalam undang-undang, di satu sisi yang lain kurator memiliki kekuatan yang besar. Seperti menggantikan direksi, berhak menguasai menjual, mengagunkan dan mengeksekusi aset. Kewenangan yang besar itupun dibatasi dengan ancaman yang besar pula, yaitu ancaman atas harta pribadi kurator. Melihat telah ada

keseimbangan dalam hak dan kewajibannya, kurator harus tetap bekerja secara profesional dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit walaupun pada penerapannya perlu perlindungan hukum bagi kurator sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU dirasakan belum cukup. Rasio hukum debitur harus tetap melaksanakan pekerjaannya dengan profesional dikarenakan siapapun yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, tidak perlu meminta perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan di Pasal 72 UUK dan PKPU, kurator telah mendapat ancaman kalau melakukan kelalaian. Jadi, akan membahayakan bagi kedudukan kurator yang bersangkutan.

Profesi kurator dan pengurus di Indonesia menjadi populer ketika pranata kepailitan dan PKPU sering digunakan sejak adanya krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi kurator dan pengurus sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur yang dinyatakan pailit atau PKPU. Kurator dan pengurus juga berfungsi sebagai penjaga aset debitur atas kemungkinan tindak kesewenang-wenangan para kreditur yang ingin merampas harta debitur secara curang dan merugikan kreditur lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas penerapan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi: *"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"*. Ketentuan tersebut dalam ranah kepailitan populer disebut sebagai prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yang artinya harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Melihat tugas dan tanggung jawab kurator dan pengurus yang begitu besar, UUK dan PKPU memberikan sejumlah kewenangan kepada kurator dan pengurus di antaranya:

1. Melakukan pengamanan harta pailit;
2. Melakukan pencatatan harta pailit;
3. Melakukan penjualan harta pailit;
4. Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit;
5. Melanjutkan usaha debitur pailit;
6. Mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Namun, meski tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit kurator dan pengurus mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi, misalnya:

1. Tidak diizinkan oleh debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP);
2. Dilaporkan oleh debitur ke polisi atas dasar memasukkan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut debitur merupakan krediturnya (Pasal 263 KUHP);
3. Dilaporkan oleh debitur ke polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh kurator;
4. Dilaporkan oleh debitur ke polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.

Anehnya, meskipun laporan-laporan tersebut terkesan dipaksakan, tidak sedikit laporan-laporan tersebut yang diproses, dan bahkan menjadikan kurator atau pengurus sebagai tersangka. Lebih parah lagi ketika dilanjutkan dengan proses penahanan sebagaimana dialami oleh Kurator Jandri Onasis Siadari. Kriminalisasi kurator dan pengurus tersebut bisa jadi sebagai akibat ketidakpahaman aparat penegak hukum baik

kepolisian ataupun kejaksaan terkait dengan tugas dan wewenang kurator dan pengurus. Atau yang lebih ekstrim laporan-laporan tersebut dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk mengambil keuntungan, dikarenakan kurator dan pengurus dianggap orang yang memiliki banyak uang karena memiliki imbalan jasa yang besar. Soedeson Tandra, pendiri HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) pernah melempar wacana perlindungan profesi kurator dan pengurus dalam wawancaranya dengan Hukumonline. Menurutnya, apabila tidak ada perlindungan hukum yang kuat, kurator akan mudah dikriminalisasi, yang biasanya dilakukan oleh debitor dengan menggunakan Laporan Pidana.

Menurut pendapat Andrew Keay, *Professor of Corporate and Commercial Law* dari *University of Leeds* dalam bukunya yang berjudul *The Law of Company Liquidation, Fourth Edition*, Sydney: LBC Information Services, 1999, Kurator merupakan perwakilan pengadilan yang dipercaya oleh pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya, menurut pendapatnya sebagai berikut: *"...a liquidator is a representative of the court and entrusted with the reputation of the court for impartial dispatch of her or his duties"*. Pada Pengadilan Banding Negara Bagian California dalam perkara *Mc Carthy vs Poulsen* (1985) dan perkara *Ostrowski vs Miller* dijelaskan konsep hubungan antara kurator/pengurus dengan pengadilan di mana kurator/pengurus memiliki *"quasi-judicial immunity"*, di mana dikemukakan bahwa *receiver cannot be sued without the permission of the receivership court*. Dalam kasus terbaru (*Ramirez vs Pasternak*, 2011 U.S. App. LEXIS 443 (9th Cir. Jan. 7, 2011)) dinyatakan juga bahwa: *Pasternak was entitled to absolute quasi-judicial immunity for actions undertaken in his capacity as receiver that were functionally comparable to those of judges. A judge will not be deprived of immunity because the action he took was in error, was done maliciously, or was in excess of his authority; rather, he will be subject to liability only when he has acted in the 'clear absence of all jurisdiction.*

Di Indonesia, UUK dan PKPU sebetulnya juga mengadopsi ketentuan di atas, sebagaimana Pasal 1 Angka 5 UUK dan PKPU yang menyatakan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang

diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Salah satu pakar hukum kepailitan dan PKPU Indonesia, Sutan Remy Sjahdeini secara tegas dalam pendapatnya terkait hubungan kurator dan pengadilan menyatakan bahwa:

1. Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas kurator merupakan *contempt of court*, karena kurator diangkat oleh pengadilan niaga dan menjalankan tugas demi kepentingan pengadilan;
2. Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan undang-undang/*statutory obligations*-nya; dan
3. Kurator hanya dapat digugat apabila tidak melaksanakan *statutory obligations*-nya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa kedudukan kurator dan pengurus adalah mewakili kepentingan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga yang mengangkatnya berdasarkan putusan. Oleh karena kedudukannya sebagai wakil pengadilan, maka melekat sifat-sifat kekuasaan kehakiman (*judicial authority*) yang tidak boleh diintervensi, digugat, bahkan sampai mendapatkan perlakuan kriminalisasi. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945*". Selanjutnya ayat (3) pada Pasal yang sama mengatakan: "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Kurator dan pengurus sebagai pihak yang mewakili pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya tidak boleh mendapat campur tangan/intervensi dari luar badan kekuasaan kehakiman, apalagi sampai mendapatkan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan yang merupakan domain pemerintah/*executive*.

Konsepsi dalam ketentuan UUK dan PKPU sesungguhnya sudah tepat memberikan pengaturan terhadap upaya perlawanan terhadap kurator oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan menggunakan mekanisme ketentuan Pasal 77 dengan mengajukan keberatan kepada hakim pengawas, atau menggunakan mekanisme yang sering disebut dengan gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004 yang berbunyi: "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur*". Pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU 37/2004 adalah untuk memberikan perlindungan kepada *stakeholders* dalam proses kepailitan dan PKPU, baik debitur, kreditur ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator dan pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di mana harus diselesaikan dalam wilayah *judicial authority* bukan dari luar. Dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis dalam artikel ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak imunitas profesi kurator dan pengurus lahir secara otomatis karena kedudukannya sebagai perwakilan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman selama bertindak dalam *statutory obligations*-nya;
2. Untuk menguatkan kedudukan hak imunitas profesi kurator dan pengurus perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan kurator dan pengurus terhadap para penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan atau dalam jangka panjang pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat merancang undang-undang khusus profesi kurator dan pengurus guna menegaskan hak imunitas kurator dan pengurus.

UUK dan PKPU dinilai tidak cukup mengatur profesi kurator. Karena itu, muncul gagasan tentang pentingnya RUU Kurator sebagaimana menurut Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Soedeson Tandra menggagas terbentuknya suatu aturan yang mengatur tentang profesi kurator. Menurutnya, sebagai profesi yang terus

berkembang, kurator perlu diatur secara khusus, dan tidak cukup hanya diatur secara umum dalam UUK dan PKPU. Gagasan ini lahir dari rasa galau melihat ketidakjelasan mengenai siapa sebenarnya kurator dan hak imunitasnya. UUK dan PKPU memang mengatur kurator dalam menjalankan profesi, tetap tak jelas menggambarkan siapa kurator. Lemahnya perlindungan terhadap kurator semakin membuat pria berkacamata ini gundah. Menurut dia, dengan diatur secara khusus, kurator dapat bekerja dengan lebih tenang sehingga dapat memaksimalkan budel pailit.

Substansi yang harus ada dalam RUU Kurator pun telah dipikirkannya. Menurutnya, minimal ada empat hal yang harus diatur dalam rancangan tersebut, yaitu:

1. Sudah jelas mengenai siapa itu kurator.
2. Pengaturan tentang hak dan tanggung jawab kurator. Hak dan tanggung jawab kurator hanya diatur dalam 1 pasal di UU Kepailitan, yaitu Pasal 72.
3. Imunitas kurator. Menurutnya, imunitas ini sangat diperlukan bagi kurator yang jujur. Bagi kurator nakal, imunitas bukanlah segalanya. Dengan imunitas, kurator tidak disibukkan dengan jawab-menjawab gugatan atau laporan pidana dari pihak lain sehingga mengganggu kurator menjalankan tugasnya.
4. Pembentukan dewan etik bersama. Lantaran lebih dari satu asosiasi kurator, Soedeson Tandra mengusulkan pembentukan dewan etik bersama sebagai alat pemeriksa kurator yang diduga melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah agar kurator yang telah dinyatakan bersalah tidak dapat berpindah-pindah asosiasi. Selain itu, asosiasi juga mendapatkan kurator-kurator yang berkualitas.

Soedeson Tandra mengungkapkan: "Kami berharap bahwa dalam waktu dekat pemerintah dapat menyusun satu rancangan undang-undang mengenai kurator karena profesi kurator ini sangat penting, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, kurator sering dikriminalisasikan saat bekerja".

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia, James Purba menyatakan setuju atas gagasan Soedeson Tandra sepanjang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan profesi kurator. James, yang tengah mencalonkan diri sebagai ketua AKPI, menuturkan minat masyarakat untuk menjadi kurator semakin meningkat. Untuk Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) saja, jumlah kurator di seluruh Indonesia yang tergabung 400 orang. Mayoritas jumlah itu, sekitar 90%, terpusat di Jakarta. Sisanya tersebar di Medan, Semarang, Makassar dan Surabaya. Meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi kurator menurut James diperkirakan dari imbalan jasa yang menggijurkan. Hanya dengan waktu singkat, kurator dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan cepat. Lebih lagi pengurus. Dalam PKPU, posisi pengurus sangat kuat. Apabila debitur tidak membayar imbalan jasa pengurus, nasib debitur dapat berujung pailit. "UU Kurator sepertinya memang diperlukan, tetapi belum *urgent*" urainya dalam seminar kepailitan di Jakarta. Tidak demikian halnya dengan kurator, Nien Rafles Siregar kurang sepaham jika alasan dibentuknya UU Kurator karena kurator adalah sebuah profesi. Soalnya, suatu profesi tidak harus diatur oleh satu undang-undang khusus. Misalnya, appraisal juga suatu profesi yang tak diatur dengan undang-undang. Namun, Nien Rafles Siregar setuju jika dimaksudkan untuk ketertiban dan perlindungan kurator. "Kita lihat dulu urgensinya. Hukum itu untuk manusia. Kalau perkembangannya butuh undang-undang, kenapa tidak?" tegas Nien Rafles Siregar dalam kesempatan yang sama. Menariknya, Nien Rafles Siregar justru melihat dari pandangan yang lebih jauh. Menurutnya, pranata kepailitan tidak akan dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia jika hukum acara perdata Indonesia diperbaiki. Salah satunya adalah dengan memasukkan ide *dismissal process* dalam hukum acara perdata. "Dengan *dismissal process*, asas cepat, murah dan sederhana dapat diterapkan".

Kurator sebagai profesi hukum merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan



dari berbagai kaidah perilaku masyarakat yang disebut sebagai kaidah hukum, berupa hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut sebagai tata hukum. Suatu kaidah hukum harus dibedakan dengan kaidah etika atau moral. Kaidah etika merupakan suatu pengetahuan tentang kebaikan yang tertinggi. Adapun kaidah hukum adalah suatu kaidah yang menentukan apa yang layak untuk waktu dan tempat tertentu. Hukum lebih memperhatikan hubungan sosial manusia daripada kebaikan, motif dan watak individu, serta memperhatikan kesesuaian perbuatan manusia dengan ukuran-ukuran tertentu. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria itu sebagai berikut:

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu:

- a. sikap terbuka yang berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma;
- b. sikap wajar yang berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain:

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela),
- c. Mendahulukan kepentingan klien

- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan
  - e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
3. Bertanggung jawab
- Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya adalah:
- a. Kesiediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk dalam lingkup profesinya
  - b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo)
  - c. Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.
4. Kemandirian Moral
- Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti:
- a. Tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas
  - b. Tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih)
  - c. Menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.
5. Keberanian Moral
- Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesiediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:
- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli
  - b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan
  - c. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Profesi adalah suatu pekerjaan khusus yang dijalankan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dan dijalankan secara terus menerus. Arti khusus di sini merupakan konsentrasi pada bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang ditekuninya. Profesi ini dikerjakan lebih cenderung pada pemberian

pelayanan, sehingga memerlukan tanggung jawab profesi. Berpijak pada arti profesi, maka profesi memiliki unsur-unsur atau elemen-elemen tertentu, antara lain:

1. Suatu pekerjaan memiliki kategori khusus;
2. Memerlukan suatu keahlian atau kemahiran;
3. Keahlian diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dan sejenisnya;
4. Mendapatkan suatu pengakuan atau pengesahan standar keahliannya;
5. Memperoleh penghasilan dari keahliannya;
6. Dikerjakan secara rutin dan berlanjut (terus menerus);
7. Adanya tanggung jawab atas pekerjaan atau profesinya.

Sehingga tidak semua pekerjaan yang dikerjakan secara tetap dan berlanjut masuk pada katagori profesi.

Tugas pokok kurator merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh organisasi atau kelompok kurator, dengan demikian tugas organisasi yang dijalankan oleh anggota organisasi kurator dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kurator yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral atau etika. Oleh karena pekerjaan kurator masuk pada lingkup profesi, maka keahlian atau kemahiran (intelektual) bagi pemegang profesi menjadi syarat utama dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian organisasi kurator sebagai organisasi profesi memiliki kewenangan untuk menentukan standar dan kualitas bagi pemegang profesi kurator.

Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa:

*De kurator is belast, Aldus de wet, met her beheer en de vereffening van de failliete boedel.* Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Dahulu, sewaktu masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dapat menjadi kurator tersebut. Akan tetapi, sekarang ini oleh Undang-undang Kepailitan diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator adalah: BHP dan Kurator lainnya. Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan, Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Akan tetapi, apabila diangkat kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur atau kreditur.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

1. Penguasaan hukum perdata dan kepailitan yang memadai;
2. Penguasaan hukum kepailitan;
3. Penguasaan manajemen (jika debitur pailit, apakah perusahaan masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya atau tidak);
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan budel pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit sehingga budel pailit pun menjadi tidak maksimal.

Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan bagi anggota kurator dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator bersikap objektif dan menjalankan

profesinya secara cermat dan seksama. Kurator yang diangkat harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur. Seorang kreditur atau debitur yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang kurator kepada pengadilan.

Tugas dan wewenang kurator yang diberikan oleh undang-undang kepailitan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena adanya kekeliruan lebih-lebih penyalahgunaan yang dilakukan oleh kurator dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua kurator semakin meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Untuk itu diperlukan satu wadah tunggal organisasi profesi kurator dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Ada 3 ciri-ciri organisasi profesi:

1. Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama;
2. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi;
3. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi.

Organisasi profesi kurator mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, di mana dalam organisasi kurator tersebut telah menetapkan standardisasi mengenai aturan tentang kode etik kurator yang harus ditaati oleh para anggotanya. Selain itu, organisasi kurator mempunyai fungsi dan wewenang penting yaitu melakukan pengawasan terhadap

anggota organisasi agar selalu menaati aturan organisasi profesi yang ada. Dapat disimpulkan bahwa tugas dewan kehormatan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik kurator atau pengawasan internal organisasi kurator, maksudnya adalah perbuatan yang tidak merugikan pihak lain di luar organisasi, di mana pengawasan terhadap kurator yang telah ditentukan oleh organisasi kurator meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dewan kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka dewan kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi.

Dengan adanya kode etik profesi yang dibuat oleh organisasi profesi, kurator diharapkan dalam menjalankan tugasnya dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dengan penuh kesadaran baik dari segi moral maupun hukum. Bertindak mempertahankan keluhuran martabat jabatannya dan dapat dipercaya oleh masyarakat, karena yang dilakukan oleh kurator adalah untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini kreditur, debitur, maupun pihak-pihak yang berkepentingan bukan untuk kepentingan kurator itu sendiri.

Pada umumnya, suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdikan pada layanan sosial, selain terikat dalam suatu landasan materiel yang jelas, seperti kaidah-kaidah hukum, juga secara khusus diatur dan diikuti oleh rambu-rambu moral. Landasan yang bersifat moralistik (etik) ini diorientasikan untuk menjadi pijakan yang lebih tepat terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakukan tugas-tugas (pekerjaan) penting. Landasan moral sering diketengahkan pada saat awal seseorang memasuki suatu "medan" kerja (profesi) dengan harapan profesi atau pekerjaan yang dilakukannya dapat menguntungkan. Di samping dapat mencapai target yang ditentukan, dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya penodaan terhadap tujuan luhur suatu profesi. Beberapa fungsi kode etik adalah:

1. Kode etik itu ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara

psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jika ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengembangan profesi itu menuntut agar pengembangan profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya harus dijiwai sikap etis tertentu. Sikap etis yang dituntut menjiwai pengembangan profesi itulah yang disebut etika profesi.

2. Kode etik profesi menuntut terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengembangan profesi, dengan integritas moral yang kuat ini diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan;
3. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya masing-masing pribadi anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Suatu profesi yang tidak dijalankan tanpa kode etik profesi akan menciptakan komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung mentolerir beragam cara melanggar norma-norma;
4. Kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengembangan profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya;
5. Kode etik profesi dirumuskan untuk menjaga keharmonisan masing-masing pengembangan profesi, agar dalam menjalankan profesinya dapat bekerja dan bertugas secara etis. Kepentingan komunitas dihormati dan dijunjung tinggi, sementara kepentingan pribadi diarahkan dan dibimbing supaya tidak menjatuhkan citra profesi dan organisasinya.

Menurut E. Sumaryono, kode etik profesi itu perlu ditulis:

1. Kode etik profesi itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
2. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya.
3. Kode etik penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi:

1. Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan masyarakat. Ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan dan diperjuangkan. Pengembangan profesi mendapatkan kejelasan informasi dan "buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakatpun secara terbuka mengetahui hak-haknya;
2. Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau di luar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman yang jelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan, sehingga kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya tidaklah lantas dipersalahkan begitu saja;
3. Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indisipliner dari anggota-anggota tertentu. Pengembangan profesi hukum mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama



pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih mudah ditentukan bentuk, arah dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum;

4. Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan. Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan kemahiran, spesifikasi atau keahlian yang sudah dikuasai oleh pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi-prestasinya. Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks. Aspek fungsional profesi hukum yang dikaitkan dengan kode etik lebih dipercayakan aplikasi atau pemberdayaannya kepada penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara masyarakat terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Pilihan, keputusan, kreasi, dan mobilitas profesi hukum tidak akan mampu memenuhi hasil-hasilnya bilamana penyelenggara profesi hukum kurang dan tidak memiliki iktikad baik untuk memberdayakannya.

Dari beberapa fungsi kode etik secara umum yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan fungsi adanya kode etik kurator bagi kurator yaitu:

1. Agar kurator tidak berbuat curang berkaitan dengan kecurangan penjualan aset debitur pailit secara di bawah tangan;
2. Agar kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitur pailit tidak ada suatu benturan kepentingan sesuai dengan prinsip pertama dari kode etik profesi kurator di samping adanya independensi;
3. Agar kurator selalu menjaga profesionalismenya dalam setiap melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator;
4. Adanya kode etik profesi bagi kurator juga bertujuan untuk memberikan kerangka bagi anggota organisasi dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat anggota dalam rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

Kode etik profesi ini memberikan arah standar praktik dan profesionalisme yang dituntut dari anggota Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "anggota") dalam pelaksanaan tugas sebagai kurator atau pengurus dalam kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan anggaran dasar ikatan dan kode etik profesi.

Kode etik profesi terdiri dari:

1. Prinsip Etika Profesi

Merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan atau PKPU dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan pribadi.

2. Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan

Merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku kurator dan pengurus PKPU dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati. Di samping itu dalam aturan ini juga diatur mengenai dewan kehormatan.

Ada tujuh prinsip etika profesi, yaitu:

1. Independensi dan Benturan Kepentingan

a. Independensi

Dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli/profesi lain yang ditunjuk anggota.

b. Benturan Kepentingan

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau Pengurus PKPU dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan

tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus PKPU harus dihindarkan, seperti:

1) Sebelum penunjukan

Anggota harus menolak penunjukan jika ternyata pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.

2) Setelah penunjukan

Anggota harus segera mengungkapkan kepada hakim pengawas, kreditur, panitia kreditur (jika ada) dan debitur jika ternyata setelah penunjukan muncul benturan kepentingan.

2. Tindakan Sehubungan dengan Harta Pailit

Anggota, rekan, pegawai, saudara (dalam arti luas) tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota kecuali diperoleh berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tanggung Jawab Profesi

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas mereka sebagai kurator atau pengurus PKPU. Anggota harus mempunyai tanggung jawab yang berkesinambungan untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi kurator dan pengurus PKPU, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme.

4. Kepentingan Masyarakat/Umum

a. Ciri utama dari profesi kurator dan pengurus PKPU adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum,

khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepaillitan atau PKPU.

- b. Jika dalam menjalankan profesinya anggota mengalami benturan dengan pihak-pihak berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini anggota harus bertindak dengan integritas tinggi sesuai dengan standar profesi dan prinsip-prinsip etika profesinya.
- c. Tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepaillitan atau PKPU, namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Integritas

- a. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya.
- b. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta menjadi patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- c. Integritas mengharuskan anggota untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
- d. Integritas mengharuskan anggota untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

#### 6. Objektivitas

- a. Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.
- b. Bilamana anggota dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan, ukuran kewajaran harus digunakan sebagai patokan untuk menilai dan menyikapi situasi-situasi yang kelihatannya merusak objektivitas anggota tersebut.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.

- d. Anggota wajib untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
  - e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat memengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.
7. Perilaku Profesional
- Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepastian atau PKPU.

# Lampiran

**BAGIAN KEDUA**  
**ATURAN ETIKA PROFESIONAL DAN KETENTUAN MENGENAI DEWAN**  
**KEHORMATAN**

**BAB I**

Pengertian

Pasal 1

1. Aturan Etika Profesional merupakan aturan tentang:
  - a. Pola sikap dan perilaku Kurator dan Pengurus PKPU bagi setiap Anggota dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka Kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Anggota;
  - b. Pengawasan dan penegakan pola sikap dan perilaku anggota.
2. Dewan Kehormatan Ikatan (selanjutnya disebut dewan kehormatan) adalah suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan Anggota terhadap Kode Etik Profesi.
3. Dewan Sertifikasi adalah suatu badan yang bertugas untuk memberikan sertifikasi terhadap pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota.
4. Pengurus Ikatan adalah suatu badan yang bertugas untuk mengurus dan mewakili ikatan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
5. Kurator dan Pengurus PKPU adalah perorangan atau persekutuan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tergabung dalam Ikatan selaku Anggota.

**BAB II**

Tujuan

Pasal 2

Aturan Perilaku Profesional bertujuan memberikan kerangka bagi Anggota dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat Anggota dalam rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

**BAB III**

Independensi, Benturan Kepentingan, Integritas dan Objektivitas

Pasal 3

1. Masing-masing Anggota harus menjunjung tinggi independensi, integritas dan objektivitas, karenanya Anggota dilarang mempunyai:
  - (i) kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit dan usaha kreditur maupun debitur; dan
  - (ii) kepentingan pribadi terhadap kreditur maupun debitur.
- c. Masing-masing Anggota harus bekerja secara independen, bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun atau apapun dan wajib memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama Anggota.

- d. Masing-masing Anggota harus menjaga integritas, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
- e. Anggota tidak boleh mempunyai keterkaitan dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- f. Anggota dilarang menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.

#### **BAB IV**

##### Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota

###### Pasal 4

1. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota harus menghargai setiap hak dari pihak-pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masing-masing Anggota harus menaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Kepailitan dan PKPU.
3. Masing-masing Anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan antarsesama Anggota.

###### Pasal 5

1. Masing-masing Anggota berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masing-masing Anggota berhak untuk didengar dan berhak mendapatkan pembelaan dari Ikatan dalam hal terjadi ketidakadilan terhadap Anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator atau Pengurus PKPU dengan tetap memperhatikan batas-batas kewenangan yang dimiliki Pengurus Ikatan.
3. Dalam hal proses pemeriksaan terhadap Anggota oleh pihak berwajib, maka satu-satunya yang dapat memberikan kesaksian sebagai saksi ahli tentang tugas-tugas Kurator dan Pengurus PKPU adalah Pengurus Ikatan atau Anggota yang telah ditunjuk oleh Pengurus Ikatan dalam kapasitas sebagai wakil atau utusan Ikatan.

###### Pasal 6

1. Masing-masing Anggota wajib menolak penunjukan sebagai Kurator atau Pengurus PKPU jika ternyata bahwa:
  - a. Anggota yang bersangkutan menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
  - b. Anggota yang bersangkutan mengetahui atau sewajarnya mengetahui adanya benturan kepentingan yang menyebabkan Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.



2. Apabila setelah penunjukan Anggota ternyata muncul suatu benturan kepentingan, maka Anggota tersebut harus segera mengungkapkannya kepada Hakim Pengawas dan pihak-pihak yang berkepentingan dan jika perlu mengembalikan mandat yang diberikan.
3. Tiap Anggota yang mengetahui adanya penyelewengan atau tindakan sesama Anggota yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi harus melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Kehormatan.
4. Apabila setelah penunjukan Anggota ternyata terdapat usulan penggantian Kurator atau Pengurus dalam PKPU, maka Anggota lain berhak menggantikan sepanjang Anggota yang akan digantikan tidak berkeberatan untuk digantikan.

## **BAB V**

### Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan Ikatan

#### Pasal 7

1. Sesuai Pasal 1 Anggaran Dasar Ikatan, Dewan Kehormatan diangkat oleh Musyawarah Nasional Ikatan untuk masa tugas 3 (tiga) tahun.
2. Sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Ikatan, susunan Dewan Kehormatan terdiri dari paling sedikit 5 (lima) Anggota, satu di antaranya menjabat sebagai Ketua.
3. Dewan Kehormatan wajib memeriksa pengaduan yang diterima Ikatan terhadap seorang atau lebih Anggota.
4. Dewan Kehormatan merupakan Institusi pertama dan terakhir yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota dan tidak ada institusi lain di luar Dewan Kehormatan yang berkuasa atau berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota.
5. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan yaitu oleh:
  - a. Anggota
  - b. Kreditur atau debitur; atau
  - c. Pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Materi pengaduan hanyalah hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi.

#### Pasal 8

1. Pengaduan hanya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan dan tidak dibenarkan menggunakan media massa untuk mempublikasikan pengaduan tersebut.
2. Setelah menerima pengaduan tertulis, Dewan Kehormatan harus mendaftarkan pengaduan tersebut dalam suatu buku register perkara dengan nomor dan tanggal pada saat diterimanya pengaduan tersebut.
3. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima pengaduan tersebut, Dewan Kehormatan harus melakukan proses pemeriksaan atas pengaduan tersebut yang dimulai dengan proses dismissal.

4. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dilakukan proses dismissal tersebut Dewan Kehormatan harus memutuskan status pengaduan tersebut dengan keputusan apakah melanjutkan pemeriksaan atau memutuskan untuk menolak pengaduan karena materi pengaduan bukan menyangkut kode etik atau tidak terdapat cukup bukti.
5. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dismissal ditetapkan, maka Dewan Kehormatan harus menyampaikan salinan putusan dismissal tersebut kepada Pengadu dan Teradu. Apabila putusan dismissal menyatakan bahwa pemeriksaan dilanjutkan, maka Dewan Kehormatan juga harus menyampaikan kepada Teradu salinan surat pengaduan dengan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Akan tetapi apabila putusan dismissal menolak pengaduan tersebut, maka cukup salinan putusan dismissal saja yang disampaikan kepada Pengadu dan Teradu.
6. Selanjutnya dalam hal putusan dismissal menyatakan bahwa pemeriksaan dilanjutkan, maka dalam waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak disampaikannya surat pengaduan kepada Teradu, pihak Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan, disertai dengan bukti-bukti yang dianggapnya perlu.
7. Jika setelah berlalunya 28 (dua puluh delapan) hari tersebut Teradu tidak memberikan jawaban tertulis, maka Teradu akan diberikan surat peringatan dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat peringatan ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dan Dewan Kehormatan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu dan putusan tersebut merupakan keputusan final yang mempunyai kekuatan yang tetap.
- 8.i. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Jawaban dari Teradu diterima, maka Dewan Kehormatan wajib mengadakan persidangan, yang didahului dengan melakukan pemanggilan kepada Pengadu dan Teradu untuk hadir di muka persidangan tersebut.
  - ii. Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh Pengadu dan Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari sidang yang ditentukan
- 9.i. Pengadu dan Teradu harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain.
  - ii. Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, mereka, atas biayanya sendiri, boleh didampingi penasihat hukum.
  - iii. Masing-masing pihak juga berhak, atas biayanya sendiri, membawa saksi.
- 10.i. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Dewan Kehormatan mengusahakan tercapainya perdamaian.
  - ii. Perdamaian seperti itu senantiasa dapat diadakan selama pemeriksaan berjalan dan selama belum ada putusan.
  - iii. Bilamana perdamaian tercapai, pengadu mencabut kembali pengaduannya atau dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan pasti.

- 11.i. Apabila Pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukannya lagi atas dasar yang sama.
  - ii. Apabila Teradu, setelah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya Teradu.
  - iii. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan putusan di luar hadirnya Teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan biasa.
  - iv. Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali, Dewan Kehormatan harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya pemanggilan dan hari sidang seperti ditentukan dalam ayat 8 pasal ini.
12. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, jawaban, bukti-bukti serta kesaksian-kesaksian, maka Dewan Kehormatan dapat:
    - i. Menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima; atau
    - ii. Menerima pengaduan dan memutuskan sanksi yang perlu dilakukan.
  13. Pengurus Ikatan, Dewan Sertifikasi atau Anggota dapat meminta Fatwa kepada Dewan Kehormatan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Kode Etik Profesi dan Dewan Kehormatan setelah menerima permintaan tersebut wajib dalam waktu 28 hari mengeluarkan Fatwa yang diminta.

#### Pasal 9

1. Dewan Kehormatan bersidang sebagai majelis yang beranggotakan 3 (tiga) Anggota Dewan Kehormatan dan salah satu dari majelis tersebut ditunjuk sebagai Ketua Majelis.
2. Semua pemeriksaan perkara, persidangan dan pembacaan putusan bersifat tertutup bagi umum. Hanya putusan tentang sanksi pemberhentian sebagai anggota Ikatan yang akan ditembuskan kepada Departemen Kehakiman dan HAM dan Pengadilan Niaga.
3. Dewan Kehormatan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik Profesi yang dilanggar.
5. Suatu putusan Dewan Kehormatan harus menganut prinsip yang paling menguntungkan Teradu jika rancangan putusan Dewan Kehormatan tersebut bertentangan dengan suatu putusan atau penetapan dari suatu institusi peradilan yang telah ada. Dalam hal ini Ikatan berkewajiban untuk mengambil semua langkah-langkah yang dianggap baik dan perlu untuk membela hak dan kepentingan Teradu sehubungan dengan putusan yang paling menguntungkan Teradu tersebut.
6. Putusan Dewan Kehormatan ditandatangani oleh semua anggota Majelis dan merupakan putusan final.

7. Sanksi yang diberikan dalam putusan dapat berupa:
  - a. Teguran secara tertulis;
  - b. Peringatan keras dengan surat;
  - c. Skorsing untuk periode waktu tertentu:
    - 1) Sanksi skorsing hanya dapat diberikan setelah sanksi teguran secara tertulis atau peringatan keras dengan surat telah dijatuhkan kepada seorang Teradu.
    - 2) Selama seorang Teradu dijatuhkan sanksi skorsing, yang bersangkutan tetap dapat menyelesaikan tugas-tugas selaku Kurator atau Pengurus yang telah diembannya sebelum sanksi skorsing dimaksud dijatuhkan. Namun demikian yang bersangkutan tidak dibenarkan menerima penunjukan baru selaku Kurator atau Pengurus PKPU selama periode sanksi tersebut.
  - d. Pemberhentian sebagai anggota Ikatan.

Sanksi pemberhentian sebagai anggota Ikatan hanya dapat diambil setelah sanksi skorsing dari keanggotaan Ikatan telah dijatuhkan kepada seorang Teradu.

#### Pasal 10

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan Dewan Kehormatan diucapkan, salinan putusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada:
  - a. Teradu;
  - b. Pengadu;

Pengadu dan Teradu tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan isi putusan tersebut kepada pihak manapun, kecuali untuk kepentingan hukum atau pembelaan. Khusus untuk putusan pemberhentian sebagai Anggota Ikatan, putusan Dewan Kehormatan ditembuskan kepada:

  - a. Departemen Kehakiman dan HAM/Badan Pemerintah yang melaksanakan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus; dan
  - b. Pengadilan Niaga.
2. Segala biaya yang berkaitan dengan pengaduan, pemeriksaan dan sidang-sidang, ditanggung oleh dan dibebankan kepada teradu dan/atau pengadu sebagaimana diputuskan oleh Dewan Kehormatan.

### **BAB VI**

#### Ketentuan Peralihan

#### Pasal 11

1. Dengan berlakunya Kode Etik Ikatan, maka satu-satunya Kode Etik Profesi yang berlaku dan mengikat Anggota adalah Kode Etik Ikatan. Demikian pula dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Ikatan maka satu-satunya Dewan Kehormatan yang berkuasa atau berwenang memeriksa dan mengadili Anggota adalah Dewan Kehormatan Ikatan.

2. Perkara-perkara pelanggaran Kode Etik yang masih diperiksa dan belum diputus atau sudah diputus tetapi belum berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya Kode Etik Ikatan, dilanjutkan dan/atau diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Ikatan dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Ikatan.

## **BAB VII**

### Ketentuan-ketentuan Lain

#### Pasal 12

Pengurus berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya setelah memperhatikan saran Dewan Kehormatan yang berkenaan dengan itu.

Kode Etik Profesi ini dinyatakan sah berlaku dan mengikat Anggota sejak ditetapkan dan ditandatangani.

DITETAPKAN DI: JAKARTA

PADA TANGGAL: 1 MARET 2002

PENGURUS

IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

Tafrizal Hasan Gwang, SH.

Ketua Umum

Yuhelson, SH.

Sekretaris Jenderal

KETUA DEWAN KEHORMATAN

IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

Kali Sutan, SH.

Ketua Dewan Kehormatan

copyright - ikapi-kurator.org 2016

# Daftar Pustaka

---

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **Buku:**

Aristoteles. 1999. *Nichomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. New York: Kitchener.

Asikin, Z. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiyanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.

Coyle, S. 2007. *From Positivism to Legalism*. Hampshire: Ashgate.

D'Amato, A. 2001. *Analytical Jurisprudence Anthology*. New York: Lexisnexis.

Dworkin, R. 1986. *Law's Empire*. London: The Belknap Press Harvard University.

- Franberg, A. 2014. *From Rechtstaat to Universal Law State: An Essay in Philosophical Jurisprudence*. Berlin: Springer.
- Fuady, M. 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Edisi Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Irawan, B. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joseph, H. W. B. 1948. *Knowledge and The Good in Plato's Republic*. Connecticut: Greenwood Press.
- Kartoningrat, R. B. 2016. *Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator*. Jurnal PERSPEKTIF Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.
- Kartoningrat, R. B. *Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Kristianto, F. 2009. *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Minerva Athena Pressindo.
- Lubis, S. K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Karya Unipress.
- Lubis, S. K. 2007. *Etika Profesi*. Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, S. K. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B. 2001. *Mengenai PERPU Kepailitan*. Rudhy A. Lontoh et.al, (ed), dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Markesinis, B. 2007. *Good and Evil in Art and Law*. New York: SpringerWien.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCoubrey, H., & White, N. 1999. *Textbook on Jurisprudence*. Balckstone Press, Oxford University.
- Muhammad, A. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K. *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*. Rudhy A. Lontoh et.al, (ed), *Op.Cit*.
- Muljadi, K., dan Widjaja, G. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nating, I. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nating, I. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuh, M. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Plato. 1954. *The Last Day of Socrates*. Translated. London: Penguin Group.
- Puang, V. M. H. R. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Jakarta: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera (SATU NUSA).
- Rachel, J. 2003. *The Elements of Moral Philosophy*. New York: McGraw-Hill.
- Rajagukguk, E. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*. Rudhy A.Lontoh et.al, (ed), *Op.Cit.*.
- Rasjidi, L. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyidi, L. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sastrawidjaja, M. S. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, S. R. 2002. *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subhan, M. H. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subhan, M. H. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Jogjakarta: Kanisius.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. Jakarta: Sofmedia.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia "A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debitor Interest"*. Edisi 2. Jakarta: Sofmedia.
- Supriadi. 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana, D. 2007. *Hukum Kepailitan: Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutra.



- Sutedi, A. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suyatno, R. A. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, A., dan Sulistyono, A. 1997. *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Waluyo, B. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, G. 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, G. 2009. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Wiranata, I. G. A. B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yahanan, A. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*. Palembang: UNSRI.
- Yani, A., dan Widjaja, G. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuhassarie, E., dan Harnowo, T. 2005. Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Tim Editor). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas dan Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. cetakan 2. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

# Glosarium

---

<b>Agunan</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Balai Harta Peninggalan</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Budel</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Debitur</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Dismisal</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Eksonerasi</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Etika</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Jaminan fidusia</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

<b>Hak retensi</b>	Hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.
<b>Hak separatis</b>	hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit.
<b>Hipotek</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Hubungan subordinasi</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Insolven</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Interim</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kasasi</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kepailitan</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kode etik</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kreditur</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

<b>Kreditur konkuren</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kreditur preferen</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kreditur separatis</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kustodian</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Kurator</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Likuidasi</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Mendiskreditkan</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Panitera</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Perivikasi</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Pertelaan</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Perusahaan konsultan aktuarial</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Piutang</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Pranata</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.
<b>Prejudis</b>	Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

**Pro memori**

Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.  
Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

**Profesi**

Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.  
Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

**Sifat sentralistik**

Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.  
Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

**Solven**

Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.  
Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

**Termaktub**

Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.  
Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks. Teks.

# Indeks

---

- Abdulkadir Muhammad ..... 176  
Adrian Sutedi ..... 65  
Andrew Keay ..... 220  
Annalisa Yahanan ..... 68  
Azet Hutabarat ..... 214  
Bertens ..... 197, 199, 205  
Elijana ..... 214  
E. Sumaryono ..... 178, 198, 232  
Gunawan Widjaja ..... 9  
Hartono Hadisaputro ..... 58  
Ibid ..... 109, 110, 111, 190, 191,  
192  
Ignatius Ridwan Widyadharna .....  
177, 181  
Imran Nating ..... 2, 46, 101, 111,  
192  
Ismak ..... 208  
Jamasin Purba ..... 224  
Jerry Hoff ..... 112, 118, 193  
Jono ..... 50  
Kartini Muljadi ..... 4, 64, 107, 112,  
189, 193  
M. A. Moegni Djojodirjo ..... 113, 194  
M. Hadi Shubhan ..... 1  
Mosgan Situmorang ..... 106, 188  
Munir Fuady ..... 2, 40, 44  
Peperzak ..... 204  
Peter ..... 12  
R. Anton Suyatno ..... 21, 22  
Retnowulan ..... 3  
Salmon ..... 74  
Soedeson Tandra ..... 213, 220, 222,  
223  
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan ..... 43  
Subekti ..... 7  
Sutan Remy Sjahdeini ..... 9, 17, 48,  
221  
S.Wojowasito ..... 68  
Vollmar ..... 227  
Zainal Asikin ..... 107, 188

# Tentang Penulis

---



## **Serlika Aprita**

Lahir 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com)



### **Rio Adhitya**

Lahir di Palembang tanggal 10 Desember 1982. Lulus Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil pada Universitas Sriwijaya (2005) dan Fakultas Hukum pada Universitas Palembang (2016), saat ini sedang melanjutkan Magister Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya (2018). Penulis memulai karir di dunia perbankan sejak tahun 2006 di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sumsel Babel sampai dengan saat ini (2019) di Bidang Perkreditan. Karya Ilmiah yang dihasilkan mengenai Bisnis di Era Disrupsi 4.0 berupa Prosiding Internasional terindex Scopus yang dimuat pada Telkom University dengan judul “*Cyber Notary in Collaboration with Financial Technology*”. Jurnal yang sedang dalam proses publikasi yaitu “*Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises in Palembang, Indonesia*”. Selain itu, penulis mendirikan perusahaan *start-up* berupa *Financial Technology Peer to Peer Lending* berbasis web yaitu FULUSHALAL.